



# LAPORAN KINERJA

2023

DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman [inspektorat.sumbarprov.go.id](http://inspektorat.sumbarprov.go.id), email: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

---

### PERNYATAAN TELAH DIREVIU LAPORAN KINERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 28 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196412311993032001



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Yang Maha Kuasa yang menjadi sumber kekuatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas dan kewajiban selama tahun 2023, tahun kedua pelaksanaan Renstra 2021 – 2026.

Dalam rangka akuntabilitas dan transparansi pengelolaan kinerja, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menyusun Laporan Kinerja Tahun 2023 sekaligus sebagai perwujudan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan mandat yang diberikan serta laporan kinerja pencapaian sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 melalui serangkaian indikator kinerja utama dalam rangka pencapaian *good governance*. Laporan ini antara lain menjabarkan rencana kinerja yang telah ditetapkan, pencapaian kinerja, realisasi anggaran dan *achievement* Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023. Walaupun pada tahun 2023 ini kondisi keuangan daerah tidak begitu baik, akan tetapi kami tetap berupaya untuk memaksimalkan seluruh potensi dan upaya-upaya alternatif untuk mengatasi berbagai hambatan dalam pencapaian target-target kinerja tersebut. Selanjutnya laporan ini kami sajikan secara rinci dan apa adanya, sebagai cerminan dari kesungguhan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan akuntabilitas kinerja yang lebih transparan.

Khusus untuk pernyataan sasaran strategis dengan masing-masing indikator kerjanya yang diukur capaian kerjanya, yang menjadi pokok bahasan dalam laporan ini, telah diperbaiki melalui penyempurnaan berkelanjutan terhadap sistem akuntabilitas kinerja, dalam serangkaian proses yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat yang dinamakan Penyempurnaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Provinsi Sumatera Barat dan telah disupervisi langsung oleh Kementerian PAN&RB, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat. Semoga laporan ini dapat memenuhi harapan sebagai pertanggungjawaban kami kepada publik dan sebagai pendorong peningkatan kinerja organisasi ke depan.

Padang, Maret 2024



KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI SUMATERA BARAT

TASLIATUL FUADDI, S.Hut., M.H.

Pembina Tk. I

NIP. 19760707 199603 1 001



## RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021- 2026 dan Rencana Kinerja Tahunan yang telah ditetapkan melalui Penetapan Kinerja Tahun 2023. Sesuai dengan dokumen RPJMD dan Renstra Dinas Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 – 2026, terdapat beberapa permasalahan bidang lingkungan hidup yang akan menjadi prioritas untuk diselesaikan selama periode perencanaan tersebut, antara lain:

1. Pengelolaan persampahan yang belum optimal karena tingkat layanan yang rendah (46%), sarana dan prasarana yang belum memadai dan peran serta masyarakat dalam melaksanakan 4R (*Reduce, Reuse, Recycle, Replace*) dalam pengelolaan sampah.
2. Pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup belum terlaksana sebagaimana mestinya akibat pengawasan dan penataan hukum yang belum optimal.
3. Penurunan kualitas air dan keanekaragaman hayati danau prioritas nasional (Danau Singkarak dan Danau Maninjau).
4. Perlindungan dan konservasi sumber daya alam belum optimal seperti konservasi daerah aliran sungai dan danau.
5. Belum optimalnya perencanaan dan implementasi pembangunan rendah karbon untuk pengurangan emisi gas rumah kaca dan intensitas emisi.

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dimuat dalam laporan kinerja ini, yang bertitik tolak dari berbagai permasalahan atau isu prioritas tersebut di atas, telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat, setelah sebelumnya atas dasar arahan Gubernur Sumatera Barat telah dilakukan revisi dan penyempurnaan dengan bimbingan dan supervisi langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat Provinsi.

Sasaran strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat yang termuat dalam Penetapan Kinerja tersebut adalah: pertama, terwujudnya penataan lingkungan hidup; kedua, terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; ketiga, terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3; keempat, meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi dan kelima, meningkatnya kualitas pelayanan organisasi.

Metode pengukuran kinerja yang dilakukan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja kelompok indikator kinerja sasaran



strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Dengan menggunakan metode tersebut di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa dari 5 sasaran strategis dan 8 indikator kinerja, pencapaian sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 berhasil dicapai dengan rata-rata pencapaian 129,93% dengan realisasi anggaran sebesar 95,47%, naik dibandingkan dengan tahun lalu yang mana pada tahun 2022 pencapaian rata-rata sasaran Dinas adalah 109,31%.

Padang, Maret 2024





## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
RINGKASAN EKSEKUTIF .....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL .....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vii
DAFTAR GRAFIK.....	viii
BAB I.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Aspek Strategis Organisasi .....	18
D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang Sedang Dihadapi Organisasi .....	23
BAB II .....	28
A. Rencana Kinerja Sasaran .....	28
B. Rencana Kinerja Kegiatan .....	29
BAB III.....	35
A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja .....	35
B. Hasil Pengukuran Kinerja.....	36
C. Capaian Kinerja Organisasi.....	38
1. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup (SS1).....	38
2. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2) .....	52
3. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (SS3).....	73
4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SS4).....	104
5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (SS5) .....	113
D. Realisasi Anggaran.....	124
BAB IV .....	135
LAMPIRAN.....	137



## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jabatan .....	16
Tabel 2. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jenis Kelamin .....	17
Tabel 3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar.....	20
Tabel 4. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.....	24
Tabel 5. Rencana Kinerja Sasaran .....	28
Tabel 6. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup.....	29
Tabel 7. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023.....	35
Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup .....	36
Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1).....	38
Tabel 10. Target dan Realisasi K/R/P dan Kegiatan yang Dilengkapi Kajian dan Kelayakan Lingkungan.....	40
Tabel 11. Kajian dan Kelayakan Lingkungan yang Diterbitkan pada Tahun 2023.....	41
Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 s.d Tahun 2023 .....	46
Tabel 13. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1 .....	51
Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2).....	52
Tabel 15. Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2023.....	56
Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung Pencapaian Target Penurunan Beban Pencemaran.....	62
Tabel 17. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka .....	66
Tabel 18. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan ...	68
Tabel 19. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Persentase Kerusakan Lahan yang Dapat Dipulihkan.....	72
Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3).....	73
Tabel 21. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .....	76
Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Penanganan Sampah .....	78
Tabel 23. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah.....	79
Tabel 24. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pencapaian Target Persentase Penanganan Sampah.....	82
Tabel 25. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat .....	85
Tabel 26. Realisasi Persentase Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat .....	87
Tabel 27. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah.....	90
Tabel 28. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target Persentase Pengurangan Sampah.....	92
Tabel 29. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola TA 2023 ...	96
Tabel 30. Perbandingan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2021, 2022 dan 2023 .....	98
Tabel 31. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pencapaian Target Jumlah LB3 yang Dikelola.....	101
Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4).....	104
Tabel 33. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP.....	106
Tabel 34. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS4 .....	112
Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5).....	113



Tabel 36. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan .....	114
Tabel 37. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat .....	115
Tabel 38. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS5 .....	121
Tabel 39. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2023 .....	127
Tabel 40. Realisasi Anggaran per Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja	133





## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Keterkaitan antara misi kepala daerah dengan OPD (berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026) .....	3
Gambar 2. Pohon Kinerja DLH Keseluruhan (SS1 s.d. SS5) .....	4
Gambar 3. Pohon Kinerja SS1 .....	5
Gambar 4. Pohon Kinerja SS2 .....	6
Gambar 5. Pohon Kinerja SS3 .....	7
Gambar 6. Pohon Kinerja SS4 .....	8
Gambar 7. Pohon Kinerja SS5 .....	9
Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (Pergub Sumbar Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah) .....	11
Gambar 9. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2023 .....	126



## DAFTAR GRAFIK

Grafik 1. Komposisi ASN DLH Berdasarkan Jabatan .....	17
Grafik 2. Komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin .....	18
Grafik 3. Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2021 s.d Tahun 2023 .....	47
Grafik 4. Perbandingan Realisasi dan Target Penurunan Beban .....	59
Grafik 5. Perbandingan Realisasi dan Target Penurunan Beban Pencemaran SS2 Tahun 2022 dan Tahun 2023 .....	60
Grafik 6. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2017 s/d 2023 .....	67
Grafik 7. Perbandingan luas kerusakan yang dipulihkan tahun 2020 - 2023 .....	69
Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Pemulihan Kerusakan Lahan antara Provinsi Sumatera Barat dengan KLHK Tahun 2023 .....	70
Grafik 9. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun) .....	77
Grafik 10. Persentase Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 .....	77
Grafik 11. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat .....	78
Grafik 12. Perbandingan persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional .....	80
Grafik 13. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun) .....	86
Grafik 14. Persentase Pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023 .....	87
Grafik 15. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023 .....	88
Grafik 16. Perbandingan persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kondisi nasional .....	90
Grafik 17. Perbandingan jumlah LB3 dikelola di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, 2022 dan 2023 .....	98
Grafik 18. Realisasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat TA 2021-2023 dan Target Renstra Tahun 2026 .....	99
Grafik 19. Perbandingan antara target nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan realisasi .....	105
Grafik 20. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang waktu 2017 – 2023 .....	106
Grafik 21. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah .....	108
Grafik 22. Sebaran Nilai SAKIP 2022 Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat .....	109
Grafik 23. Perbandingan nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Dengan Nilai Rata-Rata Provinsi dan Kabupaten Kota se Indonesia .....	110
Grafik 24. Perbandingan antara target dengan realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi .....	116
Grafik 25. Gambaran hasil survei menurut rata-rata nilai unsur/indikator survei (Sumber: Data olahan hasil survei, Sekretariat DLH, 2023) .....	116
Grafik 26. Perbandingan antara target dan realisasi antara tahun 2022 dengan tahun 2023 .....	117
Grafik 27. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah di dalam dokumen Renstra .....	118



## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (selanjutnya disebut DLH) mengemban tugas melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah sesuai amanat Peraturan Gubernur Sumatera Barat nomor 29 tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, DLH sebagai instansi pemerintah dituntut untuk melaksanakannya dengan *prudent*, transparan, akuntabel, efektif, dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

DLH sebagai lembaga publik perlu menyampaikan laporan atas pelaksanaan APBD sebagai bentuk perwujudan asas akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu asas penyelenggaraan *good governance* yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Asas akuntabilitas mengamanatkan agar setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan Kinerja DLH tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban DLH atas pelaksanaan tugas dan fungsi selama tahun 2023. Laporan Kinerja juga disusun sebagai alat kendali dan pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan DLH, serta untuk mendapatkan masukan dari *stakeholders* demi perbaikan kinerja DLH. Selain itu, penyusunan laporan kinerja juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



## **B. Gambaran Umum Organisasi**

### **B.1. Dasar Pembentukan Organisasi**

DLH Provinsi Sumatera Barat dibentuk berdasarkan amanat dari Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Selanjutnya untuk pembentukan 3 UPTD yang berada di lingkup DLH, ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 113 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (yaitu untuk UPTD Persampahan dan UPTD Laboratorium Lingkungan) dan selanjutnya pada tahun 2023 diterbitkan 1 Peraturan Gubernur lagi sebagai dasar pembentukan UPTD Pengelolaan Limbah B3 Medis dan menetapkan kembali 2 UPTD sebelumnya, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Lingkungan Hidup. Peraturan Gubernur terakhir ini juga sekaligus mencabut Peraturan Gubernur Nomor 113 Tahun 2017.

Berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, DLH mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
- b. penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
- c. penyelenggaraan administrasi Dinas;
- d. penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk menjawab tugas dan fungsi tersebut, DLH telah menetapkan pohon kinerja sebagai kerangka logis dari eksistensi dan urgensi dibentuknya organisasi serta sebagai bentuk implementasi teknis dari uraian tugas dan fungsi di atas, yang diturunkan mulai dari Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana




Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, yang dapat digambarkan sebagai berikut:




Gambar 1. Keterkaitan antara misi kepala daerah dengan OPD (berdasarkan Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026)


Di tingkat OPD, pohon kinerja pada level pemerintah daerah diturunkan (*di-cascade*) lagi menjadi 5 sasaran strategis (SS) dengan indikator kerjanya masing-masing, yang diuraikan dalam gambar-gambar sebagai berikut:



Gambar 2. Pohon Kinerja DLH Keseluruhan (SS1 s.d. SS5)




Gambar 3. Pohon Kinerja SS1




Gambar 4. Pohon Kinerja SS2






Gambar 5. Pohon Kinerja SS3



Gambar 6. Pohon Kinerja SS4



Gambar 7. Pohon Kinerja SS5

## B.2. Struktur Organisasi


Struktur Organisasi DLH ditetapkan di dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kelola Perangkat Daerah. Secara lengkap susunan struktur organisasi DLH dapat dijabarkan sebagai berikut:



Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, membawahi Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
- c. Bidang Tata Lingkungan;
- d. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas;
- e. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok jabatan fungsional.

Bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup dapat dilihat pada gambar 8 berikut.



Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat (Pergub Sumbar Nomor 29 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah)

### B.3. Tugas Pokok dan Fungsi (Tupoksi)

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya bahwa DLH yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan Daerah serta tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah dengan beberapa fungsi sebagai berikut:

- penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang lingkungan hidup yang menjadi kewenangan daerah;
- penyelenggaraan pelaksanaan kebijakan teknis di bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangannya;
- penyelenggaraan administrasi Dinas;
- penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan di bidang Lingkungan Hidup; dan



e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Tugas pokok dan fungsi dinas tersebut dipimpin pelaksanaannya oleh Kepala Dinas. Adapun untuk struktur di bawah kepala dinas dapat diuraikan tugas dan fungsinya sebagai berikut:

- 1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, hubungan masyarakat, protokol, penyusunan program dan keuangan. Sekretariat memiliki fungsi:
  - penyiapan bahan koordinasi kegiatan di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana program dan kegiatan di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, aset, kerjasama, kehumasan, kearsipan, dokumentasi, infrastruktur/networking dan sistem informasi di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan koordinasi, pembinaan dan penataan organisasi dan tatalaksana di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dan pengelolaan informasi;
  - penyiapan bahan pengelolaan barang milik/kekayaan Daerah dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas;
  - penyiapan teknologi informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur/networking, sistem informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di lingkungan Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 2) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan di Bidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan. Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian memiliki fungsi sebagai berikut:
  - penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di Bidang Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan;
  - penyiapan bahan pengoordinasian pelaksanaan kebijakan pengelolaan Tata Usaha, Kepegawaian dan Keuangan di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan penataan kepegawaian meliputi analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan di lingkungan Dinas;



- penyiapan bahan pengelolaan ketatausahaan di lingkungan Dinas;
  - penyiapan bahan pengelolaan rumah tangga dan aset;
  - penyiapan bahan kerjasama dan kehumasan;
  - penyiapan bahan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi;
  - penyiapan bahan penataan organisasi dan pelaksanaan ketatalaksanaan;
  - pelaksanaan dan penyiapan kesediaan Teknologi Informasi dan komunikasi yang meliputi infrastruktur/networking, sistem informasi dan pemberdayaan sumber daya manusia terkait penggunaan teknologi informasi dan komunikasi;
  - penyiapan bahan pengelolaan keuangan;
  - penyiapan bahan pelaksanaan verifikasi dan pembukuan;
  - penyiapan bahan pelaksanaan akuntansi;
  - penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi di bidang keuangan;
  - penyiapan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkungan Dinas; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 3) Bidang Tata Lingkungan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan melaporkan kegiatan yang meliputi Kajian Dampak Lingkungan, Kebijakan Wilayah dan Sektor dan Pemeliharaan Lingkungan. Bidang Tata Lingkungan mempunyai fungsi sebagai berikut:
- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja di bidang kajian dampak lingkungan, kebijakan wilayah dan sektor, dan pemeliharaan lingkungan
  - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian di bidang kajian dampak lingkungan
  - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian dibidang kebijakan wilayah dan sektor
  - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pelaksanaan bimbingan teknis, memfasilitasi dan evaluasi dalam pengendalian di bidang pemeliharaan lingkungan
  - pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Tata Lingkungan; dan
  - pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan.
- 4) Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan,



mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Peningkatan Kapasitas mempunyai fungsi:

- perumusan strategi dan kebijakan pengelolaan sampah di Provinsi;
- penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja kabupaten/kota dalam pengelolaan sampah;
- pelaksanaan fasilitasi kerja sama antar Daerah dalam satu provinsi, kemitraan, dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- pelaksanaan penetapan target pengurangan dan penanganan sampah dan prioritas jenis sampah untuk setiap kurun waktu tertentu;
- pelaksanaan pendampingan, bantuan teknis, pelatihan serta monitoring dan evaluasi pengelolaan sampah dengan prinsip 3R;
- pengkoordinasian pelaksanaan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, daur ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST Regional;
- pengkoordinasian dan fasilitasi pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir bila terjadi kondisi khusus (bencana alam/non alam atau perselisihan pengelolaan sampah antar kabupaten/kota);
- penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah;
- penyelenggaraan penetapan stasiun peralihan antara (intermediate transfer facility) dan alat angkut untuk pengangkutan dan pengolahan sampah lintas kabupaten/kota dalam satu provinsi atau atas usulan dari kabupaten/kota;
- penyelenggaraan pengembangan teknologi pengelolaan sampah;
- penyelenggaraan pengembangan investasi dalam usaha pengelolaan sampah;
- pelaksanaan pelaporan dan evaluasi kegiatan seksi pengelolaan sampah;
- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja Seksi Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- pelaksanaan perizinan pengangkutan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) menggunakan alat angkut roda 3 (tiga) lintas Kabupaten/Kota dalam Provinsi Sumatera Barat;
- pelaksanaan perizinan penimbunan/pemusnahan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Lintas Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Sumatera Barat;





- pelaksanaan pemantauan, Pengawasan, Pembinaan dan Monitoring terhadap Pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) bagi usaha dan/atau kegiatan penghasil penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, penimbunan, dumping (pembuangan), penanggulangan Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan dan fungsi lingkungan hidup;
  - penyelenggaraan pengembangan teknologi pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - pelaksanaan pengembangan investasi usaha dan/atau kegiatan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
  - pelaksanaan koordinasi dengan instansi kerja terkait;
  - pelaksanaan koordinasi, inventarisasi, fasilitasi, peningkatan kapasitas dan pembinaan masyarakat hukum adat (MHA) terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang berada di dua atau lebih daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi;
  - pelaksanaan, pengorganisasian, pengembangan, penilaian dan pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat propinsi;
  - penyelenggaraan dukungan pelaksanaan program pemberian penghargaan tingkat nasional;
  - penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup dalam rangka peningkatan kapasitas untuk lembaga kemasyarakatan tingkat daerah propinsi; penyelenggaraan pengembangan kelembagaan kelompok masyarakat peduli lingkungan hidup; dan
  - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan
- 5) Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan, memfasilitasi, mengendalikan dan pelaporan kegiatan yang meliputi pencemaran lingkungan, kerusakan lingkungan dan Penyelesaian Sengketa, dan Penegakan Hukum Lingkungan, dengan fungsi sebagai berikut:
- penyelenggaraan pengkajian dan perumusan program kerja Bidang Pengendalian Pencemaran, kerusakan Lingkungan dan Pentaatan Hukum Lingkungan;
  - penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian pencemaran lingkungan hidup;



- penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pengendalian kerusakan lingkungan hidup;
- penyusunan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan, pemantauan, pengawasan, penanggulangan, pemulihan, pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa dan pengaduan, penegakan hukum dan penataan hukum lingkungan; dan
- pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.


#### B.4. Sumber Daya Manusia

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dibantu oleh 7 jabatan struktural eselon III, 10 jabatan struktural eselon IV, dan 23 orang pejabat fungsional (pertama dan muda) dan sejumlah staf dengan spesifikasi dan tingkat pendidikan yang berbeda, sebagaimana terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 1. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jabatan

No.	Uraian	Es. II	Es. III	Es. IV	Fungs. Muda	Fungs. Pertama	Pelaksana / Fungs. Umum	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1						1
2.	Sekretariat		1	1	1	1	10	14
3.	Bidang TL		1		3	3	5	12
4.	Bidang PSLB3PK		1		2	2	5	10
5.	Bidang PPKL		1		4	5	4	14
6.	UPTD Persampahan		1	3		1	3	8
7.	UPTD Laboratorium Lingkungan		1	3			5	9
8.	UPTD PLB3M		1	3			1	5
	Jumlah	1	7	10	10	12	33	73

(Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2023)



Grafik 1. Komposisi ASN DLH Berdasarkan Jabatan


Dari tabel dan grafik tersebut terlihat bahwa kelompok terbesar ASN DLH adalah pada jabatan fungsional umum/pelaksana, yaitu sebanyak 33 orang (45,2%). Dari hal ini dapat disimpulkan bahwa masih terdapat kesenjangan pemenuhan kebutuhan ASN, dimana jika dilihat dari tugas dan fungsi Dinas, maka seyogianya yang juga harus ditambah proporsinya adalah jabatan fungsional tertentu, yang saat ini masih berjumlah 22 orang (30,1%).

Adapun jika dibagi menurut jenis kelamin, maka komposisinya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:

Tabel 2. Klasifikasi ASN DLH Berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Uraian	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1		1
2.	Sekretariat	6	8	14
3.	Bidang TL	4	8	12
4.	Bidang PSLB3PK	3	7	10
5.	Bidang PPKL	6	8	14
6.	UPTD Persampahan	5	3	8
7.	UPTD Laboratorium Lingkungan	3	6	9
8.	UPTD PLB3M	2	3	5
	Jumlah	30	43	73

(Sumber: Sub Bagian TU dan Kepegawaian, 2023)



Grafik 2. Komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin

Dari tabel dan grafik di atas terlihat komposisi ASN DLH berdasarkan jenis kelamin, dimana ASN perempuan masih mendominasi dengan jumlah 43 orang (58,9%), dibandingkan jumlah ASN laki-laki yang hanya berjumlah 30 orang (41,1%).

#### **B.5. Sarana dan Prasarana**

Jenis sarana dan prasarana yang berpengaruh langsung terhadap pencapaian target output dan operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, alat transportasi, dan alat berat. Kondisi sarana dan prasarana di DLH Provinsi Sumatera Barat saat ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan dan/atau dijaga keandalannya agar tugas-tugas dapat terselesaikan tepat waktu dan efisien.

#### **C. Aspek Strategis Organisasi**

Dalam rangka menghadapi kondisi dan permasalahan lingkungan nasional dan lokal, ditetapkan tujuan yang merupakan sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada kurun waktu tertentu yaitu satu hingga lima tahun ke depan dalam tahun 2021 – 2026, serta menggambarkan arah strategik organisasi, perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas dan fungsi serta meletakkan kerangka prioritas untuk memfokuskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Tujuan Dinas Lingkungan Hidup untuk periode 2021 - 2026 adalah:

1. Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas, dengan indikator kinerja tujuan: Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH); dan



2. Meningkatnya organisasi yang akuntabel dan melayani, dengan indikator kinerja tujuan: Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD dan Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi.

Untuk menjabarkan tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata, Dinas Lingkungan Hidup menyusun sasaran strategis 2021 - 2026 berikut dengan indikator kinerja sasarnya masing-masing sebagai upaya untuk merespon permasalahan utama (isu strategis) lingkungan hidup khususnya di Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut:

- a. Terwujudnya penataan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja: persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan;
- b. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, dengan indikator kinerja: persentase penurunan beban pencemaran dan persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan;
- c. Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3, dengan indikator kinerja: persentase penanganan sampah, persentase pengurangan sampah dan jumlah limbah B3 yang dikelola;
- d. Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi, dengan indikator kinerja: nilai Akuntabilitas Kinerja OPD; dan
- e. Meningkatnya kualitas pelayanan organisasi, dengan indikator kinerja: tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi.

Adapun di dalam dokumen Renstra, berdasarkan arah kebijakan dan strategi Provinsi pada RPJPD dan RPJMD tahun 2017 – 2021, serta kondisi umum lingkungan hidup saat ini, maka arah kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah sebagaimana tabel 3 berikut.



Tabel 3. Strategi dan Kebijakan Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumbar

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
1	Mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Optimalisasi pemanfaatan perencanaan dan perizinan lingkungan lingkungan sesuai ketentuan yang berlaku</li><li>2. Inisiasi pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan</li><li>3. Menetapkan kawasan konservasi / pemeliharaan</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pembinaan terhadap ketaatan terhadap NSPK perizinan dan kualitas dokumen lingkungan sebagai dasar penerbitan izin lingkungan lainnya</li><li>2. Mengoptimalkan ketersediaan peraturan pelaksana dan juknis penyusunan perencanaan lingkungan</li><li>3. Menjaga sinergitas antara dokumen perencanaan lingkungan dengan dokumen perencanaan daerah/ nasional</li><li>4. Melengkapi kekurangan dokumen-dokumen perencanaan di setiap daerah kab/kota</li><li>5. Mempersiapkan instrumen valuasi ekonomi lingkungan serta regulasi dalam implementasinya</li><li>6. Mengoptimalkan koordinasi dengan sektor lain dalam rangka pelaksanaan valuasi ekonomi lingkungan.</li><li>7. Perbaikan kualitas data penataan kawasan yang akan dikonservasi</li><li>8. Meningkatkan koordinasi dengan pihak-pihak/ lembaga terkait lainnya dalam upaya konservasi</li><li>9. Pembinaan terhadap kelembagaan pengelola lokasi-lokasi pemeliharaan</li><li>10. Pembinaan dalam rangka meningkatkan kualitas / design model-model pemeliharaan</li></ol>



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
		Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup;	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan mutu pelaksanaan kegiatan-kegiatan pengawasan;</li> <li>2. Penanggulangan dampak lingkungan pada media-media lingkungan yang tercemar /rusak</li> <li>3. Penegakkan hukum dan penataan terhadap hukum lingkungan</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan terhadap NSPK pengawasan dan perluasan cakupan pengawasan baik kepada sumber maupun pada media lingkungan</li> <li>2. Menjaga kualitas dan kuantitas serta ketersediaan PPLH dan PPNS.</li> <li>3. Pemulihan pada media lingkungan yang rusak/ tercemar</li> <li>4. Pencegahan terjadinya degradasi lahan</li> <li>5. Penerapan teknologi pengelolaan limbah</li> <li>6. Mengoptimalkan ketersediaan dan pemanfaatan peraturan perundang-undangan pengelolaan LH</li> <li>7. Pembinaan dan penegakan hukum lingkungan</li> </ol>
		Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meningkatkan kapasitas pengelolaan sampah dan limbah B3 daerah</li> <li>2. Penyediaan sarana / prasarana pengelolaan sampah/LB3</li> <li>3. Memberdayakan dan meningkatkan kapasitas stakeholder dalam pengelolaan lingkungan hidup secara mandiri;</li> <li>4. Peningkatan kualitas dan kuantitas personil dan sarana penunjang pengelolaan lingkungan hidup.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. penambahan sarpras, pengembangan budidaya BSF untuk penanganan sampah organik, optimalisasi peran dan keberdayaan bank sampah</li> <li>2. penyediaan TPA Sampah Regional dan pengembangan pengelolaan sampah pada TPA Regional</li> <li>3. Penyediaan incinerator untuk pengolahan LB3</li> <li>4. Peningkatan ketersediaan dan kualitas sarana prasarana penyampaian informasi dan publikasi kepada stakeholders</li> <li>5. Melaksanakan iven-iven stimulan peranserta masyarakat / stakeholders</li> <li>6. Pengarusutamaan isu-isu lingkungan pada umumnya dan isu persampahan/LB3 pada khususnya kepada sektor lain</li> </ol>



No	Tujuan	Sasaran Strategis	Strategi	Kebijakan
			<ol style="list-style-type: none"><li>5. Memberikan jaminan fasilitasi dan dukungan iklim yang baik bagi masyarakat untuk ikut serta berperan dalam pengelolaan lingkungan hidup</li><li>6. Peningkatan pengembangan teknologi pengolahan dan pengelolaan sampah</li><li>7. Penyusunan regulasi pengelolaan sampah dan penegakan hukum</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>7. Pengembangan penanganan sampah sebagai sumber energi alternatif</li></ol>

Sumber: Renstra Dinas Lingkungan Hidup Prov. Sumatera Barat Tahun 2021-2026





#### **D. Permasalahan Utama (Strategic Issue) yang Sedang Dihadapi Organisasi**

Sesuai dengan dokumen Renstra DLH 2021 - 2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 - 2050, isu lingkungan yang menjadi prioritas berdasarkan tugas pokok dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, berikut dengan faktor penyebab, serta respon yang harus diambil, adalah sebagaimana diringkaskan dalam tabel berikut:



Tabel 4. Isu Lingkungan yang Menjadi Prioritas Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

<b>Isu Lingkungan</b>	<b>Driver Force (Faktor Pendorong)</b>	<b>Pressure (Tekanan)</b>	<b>State (Kondisi)</b>	<b>Impact (Dampak)</b>	<b>Response (Upaya)</b>
<b>Fluktuasi debit sungai dan Pencemaran Air</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya pertumbuhan infrastruktur dan ekonomi (mis. industri sawit)</li> <li>- meningkatnya pertumbuhan penduduk dan pemukiman</li> <li>- meningkatnya luas lahan</li> <li>- meningkatnya produktivitas perikanan darat dan peternakan</li> <li>- aktivitas pembuangan limbah industri dan limbah rumah tangga ke sungai</li> <li>- komitmen pemda yang kurang dalam pengawasan</li> <li>- kebijakan tata ruang yang buruk</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya limbah domestik dan industri</li> <li>- belum adanya IPLT</li> <li>- bertambahnya jumlah pabrik sawit</li> <li>- bertambahnya jumlah keramba</li> <li>- bertambahnya volume limbah industri yang dibuang ke sungai</li> <li>- pengelolaan limbah belum terlaksana dengan baik</li> <li>- meningkatnya jumlah PETI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terjadinya penurunan kualitas air sungai dan air permukaan lainnya</li> <li>- tingginya tingkat pencemaran air terutama e. coli</li> <li>- sulitnya ditemukan mata air yang ideal untuk dikonsumsi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penurunan ketersediaan air sesuai baku mutu</li> <li>- meningkatnya jenis penyakit tertentu</li> <li>- berkurangnya produksi ikan air tawar</li> <li>- menurunnya wisatawan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komparasi antara kebutuhan air dengan ketersediaan air</li> <li>- inventarisasi pencemaran air (volume dan sebaran)</li> <li>- pembinaan dan pengawasan</li> <li>- penegakan hukum</li> <li>- penyuluhan</li> <li>- kebijakan terhadap pengelolaan air</li> <li>- pembentukan kelompok masyarakat peduli air sungai</li> </ul>
<b>Limbah dan Persampahan</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan jumlah penduduk</li> <li>- meningkatnya penggunaan bahan sekali pakai (tidak guna ulang)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- sarpras yang kurang memadai</li> <li>- kebiasaan masyarakat menggunakan peralatan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- meningkatnya kebutuhan pengelolaan sampah</li> <li>- meningkatnya jumlah sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan jumlah sampah tanpa pengelolaan</li> <li>- menurunnya derajat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- komparasi peningkatan jumlah penduduk dengan jumlah sampah yang dihasilkan</li> <li>- penyediaan sarpras pengelolaan sampah</li> </ul>



Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kurangnya kesadaran masyarakat dan pelaku industri</li> <li>- budaya malas</li> <li>- isu sampah tidak menjadi perhatian serius bagi pemerintah</li> <li>- berkembangnya program pengembangan pariwisata</li> <li>- kurangnya kesadaran pemerintah terhadap pengelolaan sampah</li> <li>- tidak adanya penegakan hukum</li> <li>- ketersediaan sarana dan prasarana pendukung pengelolaan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>berbahan plastik atau bahan yang tidak dapat di daur ulang</li> <li>- pemerintah tidak memiliki inisiatif yang kuat untuk melakukan suatu terobosan dalam pengelolaan sampah</li> <li>- meningkatnya kunjungan wisata di berbagai objek wisata</li> <li>- meningkatnya timbulan sampah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>yang tidak terkelola</li> <li>- bau yang tidak sedap (polusi)</li> <li>- meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata</li> <li>- meningkatnya jumlah timbulan sampah di lokasi wisata</li> <li>- daerah layanan sampah oleh pemda serta anggaran penunjang pengelolaan sampah masih kurang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kesehatan masyarakat</li> <li>- banjir</li> <li>- buruknya estetika kota</li> <li>- pencemaran air</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan pengurangan sampah berbasis masyarakat</li> <li>- sosialisasi dan pelatihan</li> <li>- terbitkan moratorium penggunaan plastik</li> <li>- pembuatan kurikulum atau tingkatkan literasi pengelolaan sampah pada masyarakat melakukan pengelolaan sampah 4R</li> <li>- pembentukan bank sampah</li> <li>- pelaksanaan Jakstrada</li> <li>- pengembangan pupuk organik yang berasal dari sampah</li> <li>- membangun TPS 3R di setiap kecamatan dengan sistem swadaya masyarakat</li> </ul>



Isu Lingkungan	Driver Force (Faktor Pendorong)	Pressure (Tekanan)	State (Kondisi)	Impact (Dampak)	Response (Upaya)
<b>Degradasi keanekaragaman hayati</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pertumbuhan penduduk yang meningkat dan tidak merata</li> <li>- peningkatan jumlah kebutuhan perumahan dan pemukiman</li> <li>- pembukaan lahan baru dari masyarakat untuk perkebunan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- terjadinya pergeseran pembukaan lahan ke area baru</li> <li>- lahan sawah dijadikan perumahan</li> <li>- peningkatan kebutuhan ekonomi masyarakat</li> <li>- kemiskinan</li> <li>- kebutuhan akan lapangan pekerjaan</li> <li>- masih ditemukan kasus ilegal logging</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- pengalihan fungsi lahan dengan perencanaan yang kurang atau tidak sesuai</li> <li>- perencanaan yang kurang atau tidak sesuai</li> <li>- berkurangnya lahan produktif</li> <li>- berkurangnya daerah resapan dan cadangan air tanah</li> <li>- meningkatnya deforestasi dan degradasi lahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- peningkatan alih fungsi lahan yang tidak sesuai</li> <li>- produksi pertanian berkurang</li> <li>- banjir dan longsor</li> <li>- kebakaran hutan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- inventarisasi ketersediaan lahan sesuai perencanaan</li> <li>- pembinaan dan pengawasan</li> <li>- lahan pertanian berkelanjutan</li> <li>- penegakan aturan sesuai RTRW</li> <li>- moratorium izin tambang dan kelapa sawit</li> <li>- pendekatan PHBM</li> <li>- perlu adanya zonasi pemanfaatan lahan yang sesuai</li> <li>- kebijakan perhutanan sosial</li> <li>- penyusunan LP2B</li> </ul>
<b>Pencemaran dan Kerusakan Danau Maninjau dan Singkarak</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah Keramba Jaring Apung (KJA) sudah melampaui daya dukung dan daya tampung</li> <li>- Banyaknya bangunan perumahan, warung, restoran dan bangunan usaha lainnya yang belum tertata di sempadan danau</li> </ul>	<p>Perubahan peruntukan danau Maninjau menjadi Keramba Jaring Apung (KJA) dilakukan oleh masyarakat yang umumnya dimiliki oleh perantau yang tidak berdomisili</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- program "Save Maninjau" menurunkan kepemilikan KJA di Danau Maninjau namun tidak signifikan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- kualitas air danau semakin menurun karena terjadinya penumpukan sedimen dari sisa pakan ikan yang diberikan</li> <li>- terganggunya keindahan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- penetapan status Danau Maninjau sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN)</li> <li>- perintisan mata pencaharian alternatif bagi masyarakat setempat</li> </ul>



Dinas Lingkungan Hidup  
Provinsi Sumatera Barat

<b>Isu Lingkungan</b>	<b>Driver Force (Faktor Pendorong)</b>	<b>Pressure (Tekanan)</b>	<b>State (Kondisi)</b>	<b>Impact (Dampak)</b>	<b>Response (Upaya)</b>
		disana, sehingga sulit untuk dilakukan pengawasan		danau sehingga menurunkan jumlah kunjungan wisata	<ul style="list-style-type: none"><li>- pengembangan UKM dan ekonomi kreatif dan pariwisata</li><li>- pengembangan usaha bidang pertanian dan peternakan</li></ul>

Sumber: Renstra DLH 2021-2026 dan dokumen RPPLH Sumatera Barat 2020 – 2050

## BAB II

### PERENCANAAN KINERJA

Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 yang dimuat dalam lampiran laporan kinerja ini telah ditetapkan dan dimuat dalam Dokumen Penetapan Kinerja Provinsi Sumatera Barat. Rencana kinerja yang akan dicapai Dinas Lingkungan Hidup pada Tahun 2023 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 merupakan Perjanjian Kinerja antara Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur yang harus dilaksanakan dalam kurun waktu tersebut. Penetapan Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 - 2026. Ringkasan perjanjian kinerja tahun 2023 dapat dijabarkan sebagai berikut:

#### A. Rencana Kinerja Sasaran

Rencana Kinerja Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah rencana pencapaian target sasaran yang menjadi sarana bagi Dinas Lingkungan Hidup dalam mewujudkan visi, misi dan tujuan pembangunan lingkungan hidup di Sumatera Barat dalam kurun waktu 5 tahun dan tahun 2023 merupakan tahun kedua untuk Dinas Lingkungan Hidup dalam periode 2021 - 2026, sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 5. Rencana Kinerja Sasaran

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	88%
2	Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	1 Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%
		2 Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%
3	Terwujudnya optimalisasi pengolahan sampah dan limbah B3	1 Persentase penanganan sampah	52%
		2 Persentase pengurangan sampah	16,5%
		3 Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	302.000



NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
4	Meningkatnya akuntabilitas kinerja organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80
5	Meningkatnya Kualitas pelayanan internal organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87%

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2023

## B. Rencana Kinerja Kegiatan

Rencana kerja sasaran di atas akan dicapai dengan melaksanakan program lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung lainnya yang terdiri dari kegiatan-kegiatan pembangunan lingkungan hidup maupun kegiatan pendukung sehingga pencapaian kinerja sasaran akan ditentukan oleh keberhasilan pencapaian kinerja kegiatan. Rencana kinerja Dinas Lingkungan Hidup secara ringkas dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Rencana Kinerja Keluaran Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup

PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Persentase pengendalian dan pelaksanaan RPPLH Provinsi	100%
Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang telah Mengakomodir RPPLH Provinsi	1 dokumen
	Jumlah kab/kota yang dibina dalam pelaksanaan RPPLH Provinsi dan dokumen perencanaan lingkungan lainnya	10 kab/kota
Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Jumlah KLHS yang terintegrasi dalam dokumen perencanaan daerah	1 dokumen
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	Jumlah kab/kota yang dilakukan pembinaan terhadap pembuatan dan pelaksanaan KLHS RTRW, RDTR, KSP kab/kota	7 Kab/Kota
Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah Dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang Disusun	1 Dokumen



<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase sumber pencemaran/kerusakan yang diawasi dalam rangka pencegahan pencemaran/kerusakan	100%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasi dan disinkronisasi dalam pelaksanaan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	19 kab/kota
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Kab/Kota yang dikoordinasikan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	19 Kab/Kota
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	Jumlah laboratorium lingkungan yang dikelola	1 laboratorium
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang dilakukan	0,002%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Luas media lingkungan yang dilakukan koordinasi dan sinkronisasi untuk direhabilitasi	2 ha
<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>		
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Luas kawasan keanekaragaman hayati provinsi yang dikelola	10 ha
Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Luas Taman Kehati Lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	10 ha
Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah orang yang meningkat kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	50 orang
<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>		
Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/ Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Persentase pemenuhan ketentuan pengelolaan limbah B3 oleh usaha dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 skala provinsi	70%





<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah fasilitas pemenuhan komitmen izin pengumpulan limbah B3; Jumlah Kab/Kota yang dibina perizinan pengelolaan limbah B3 secara elektronik	1 kali  19 Kab/kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes yang dioperasionalkan melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah	1 fasilitas
<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>		
Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase cakupan izin lingkungan dan izin PPLH yang dapat dibina dan diawasi	50 %
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Jumlah Laporan dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	6 Laporan
	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan hidup/izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah provinsi yang diawasi	10 usaha/ kegiatan
Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	Jumlah sanksi administratif yang diterbitkan dan/atau dievaluasi sebagai tindak lanjut pengawasan, upaya dan rencana PPLH dan dikoordinasikan serta disinkronisasikan dengan instansi terkait	4 sanksi
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang difasilitasi dalam pemenuhan izin lingkungan/persetujuan lingkungan dan/atau izin PPLH/Persetujuan Teknis	4 usaha/ kegiatan



<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>		
Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Jumlah calon MHA yang dilakukan identifikasi, verifikasi dan validasi subjek dan objek Masyarakat Hukum Adat sebagai bagian dari proses pengukuhan	3 kelompok masyarakat
Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok MHA yang dilakukan pendampingan dalam rangka pemberdayaan / kemitraan / penguatan kelembagaan	1 kelompok masyarakat
<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	6 kali
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah instansi yang dibina dalam pengelolaan lingkungan	8 kab/kota
	Jumlah kelompok masyarakat yang dibina dalam pengelolaan hidup	5 kelompok masyarakat
	kelompok masyarakat yang diberi bantuan prasarana pengurangan sampah	50 kelompok
Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah dokumen informasi lingkungan yang disusun	1 dokumen
	Jumlah penyuluhan dan kampanye lingkungan hidup yang dilakukan	6 kali
Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah pembinaan yang dilakukan untuk meningkatkan kapasitas dan kompetensi bidang Lingkungan Hidup lembaga kemasyarakatan	6 kali
<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>		



<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Persentase pengaduan lingkungan hidup yang diselesaikan sesuai kewenangan dari jumlah pengaduan yang diterima	90 %
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	Jumlah Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi yang Ditindaklanjuti/ Diitangani	10 Dokumen
	Persentase pengaduan yang difasilitasi baik melalui pelimpahan sesuai kewenangan maupun verifikasi lapangan	100%
<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>		
Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	11 penghargaan
Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Kab/Kota Pelaksana Gerakan Sumbar Bersih	2 Kab/Kota
	Jumlah Kab/Kota yang dinilai untuk penghargaan Adipura	7 Kab/Kota
	Jumlah sekolah adiwiyata yang dinilai untuk diusulkan ke tingkat nasional	20 sekolah
<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>		
Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Persentase pengelolaan sampah di Sumatera Barat	65%
Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	Jumlah dokumen terkait pengelolaan sampah yang disusun	4 dokumen
Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	Jumlah Fasilitas TPA/TPST Regional yang Beroperasi dan Terpelihara dengan baik	2 Unit
	Jumlah TPA/TPST Regional yang dioperasikan/diperlihara	2 TPA



<b>PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Jumlah kordinasi dan sinkronisasi terkait penyediaan sarana dan prasarana di TPA regional yang dikoordinasi dan disinkronkan dalam penyediaannya	1 laporan

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2023

### BAB III

#### AKUNTABILITAS KINERJA

##### A. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Pengukuran kinerja yang dilakukan adalah pengukuran capaian target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023. Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan realisasi dengan target kinerja kelompok indikator kinerja sasaran strategis. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis diukur dengan capaian kelompok indikator kinerja sasaran strategis yang berkenaan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan keberhasilan/kegagalan capaian indikator kinerja, ditetapkan kategori penilaian keberhasilan/kegagalan sebagaimana tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7. Klasifikasi Penilaian Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Sasaran Strategis dan Capaian Indikator Kinerja Tahun 2023

NO	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber: Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Lebih detail, pengukuran kinerja capaian indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup tahun 2023 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Semua indikator ditetapkan mempunyai bobot yang sama dalam pengukuran kinerja. Terdapat 8 indikator kinerja sasaran dari 5 sasaran kinerja, maka masing-masing dari capaian indikator tersebut berkontribusi sebanyak 12,5% dari total 100% nilai kinerja organisasi.
2. Realisasi seluruh indikator diupayakan pencapaiannya sesuai dengan target, atau melebihi apabila memungkinkan (polarisasi *maximize*).
3. Rumus yang digunakan untuk menentukan indeks capaian kinerja dari masing-masing indikator adalah:

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

4. Untuk perhitungan tingkat efisiensi anggaran dihitung berdasarkan rumus yang ditetapkan di dalam Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 214/PMK.02/2017, yaitu:

$$\text{Tingkat efisiensi} = \frac{(\text{PA} \times \text{CK}) - \text{RA}}{\text{PA} \times \text{CK}} \times 100\%$$

Keterangan:

PA = Pagu anggaran

CK = Capaian kinerja (%)

RA = Realisasi anggaran

## B. Hasil Pengukuran Kinerja

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diukur dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator sasaran yang telah ditetapkan dalam Penetapan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dengan realisasinya. Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama per sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagaimana terangkum dalam tabel berikut:

Tabel 8. Hasil Pengukuran Kinerja Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023

Sasaran 1 (SS1)			
Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	88%	107,94%	122,66
Sasaran 2 (SS2)			
Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%	2,74%	109,60
Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%	0,15%	300
Sasaran 3 (SS3)			
Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3			



INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Persentase penanganan sampah	52%	52,06%	100,11
Persentase pengurangan sampah	16,5%	16,51%	100,06
Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	302.000	313.914	103,94
<b>Sasaran 4 (SS4)</b>			
<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	80,96	101,2
<b>Sasaran 5 (SS5)</b>			
<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>			
INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87	88,68	101,93
Persentase capaian rata-rata			129,93

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, 2023

Dari tabel 8 di atas dapat dilihat bahwa capaian kinerja rata-rata untuk 8 indikator kinerja yang mengukur keberhasilan 5 sasaran strategis (SS) tahun 2023 adalah **129,93%**. Rata-rata capaian indikator kinerja sebesar 129,93% tersebut termasuk dalam kriteria sangat tinggi. Dari tabel di atas juga dapat terlihat keseluruhan 8 indikator kinerja sasaran strategis capaiannya >100% (kriteria sangat tinggi).

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 sebagaimana tercantum pada tabel 8, selanjutnya pada sub bab ini disajikan juga evaluasi dan analisis realisasi dan capaian indikator kinerja per sasaran.

### C. Capaian Kinerja Organisasi

#### 1. Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup (SS1)

Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja utama Sasaran Strategis 1 (SS1) yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah sebagaimana tabel 9 berikut:

Tabel 9. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 1 (SS1)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	88%	107,94%	122,66%
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				122,66% (sangat tinggi)

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2023

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS1 adalah sebesar 122,66%, sehingga melebihi target yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria penilaian sangat tinggi. Adapun pencapaian target kinerja atas SS1 serta analisa dari indikator kerjanya, dapat diuraikan sebagai berikut:

##### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase kecukupan instrumen penataan lingkungan dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

###### a. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan, adalah dari pelaksanaan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang, sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, dan sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD, yaitu berupa:

- 1) Jumlah K/R/P kabupaten/kota yang mana Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)-nya telah divalidasi oleh Provinsi dan telah dikeluarkan Surat Persetujuan Validasi KLHS.
- 2) Jumlah kegiatan yang telah dilakukan pembahasan dokumen lingkungan dan telah dikeluarkan Persetujuan lingkungannya berupa SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) atau PPKPLH (Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup).

###### b. Acuan dan Alat





- 1) Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 2) PP No. 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS);
- 3) PP No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No P.69/MENLHK/SETJEN/KUM.1/12/2017 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggara Kajian Lingkungan Hidup Strategis;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup Atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Dalam menghitung persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan digunakan formula/rumusan sebagai berikut:

$$\frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan}}{\text{total KRP dan kegiatan}} \times 100 \%$$

K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan adalah K/R/P atau kegiatan yang memenuhi kriteria, meliputi:

- 1) Dokumen perencanaan lingkungan kabupaten/kota yang telah dilakukan validasi dokumen oleh Tim Validasi KLHS Provinsi dan telah diterbitkan Surat Persetujuan Validasi KLHS-nya oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi selaku instansi yang ditunjuk oleh Gubernur sesuai kewenangannya;
- 2) Kegiatan yang dokumen lingkungannya telah dilakukan penilaian/ pemeriksaan oleh Komisi/Tim Penilai Dokumen AMDAL/UKL-UPL/ DPLH/DELH Provinsi dan telah diterbitkan Persetujuan Lingkungannya berupa SKKL (Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan) atau PPKPLH (Persetujuan Pernyataan



Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup) oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat atau Kabupaten/Kota.

#### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Perhitungan dokumen perencanaan (K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan) merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya dari dokumen KLHS kabupaten/kota yang telah dikeluarkan Surat Persetujuan Validasinya dan dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/SPPL/DPLH/DELH) yang telah dikeluarkan Surat Persetujuan Lingkungannya.

Jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang harus tersedia hingga tahun 2026 adalah sebanyak 214 dokumen (100%) dan ditargetkan pada tahun 2023 persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang harus tersedia adalah sebanyak 189 dokumen atau sebesar 88%, yang terdiri dari 88 dokumen KLHS dan 101 dokumen lingkungan. Namun, mengingat realisasi yang dapat dicapai pada tahun 2023 dimana K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dapat tercapai sebanyak 46 dokumen, sementara hingga tahun sebelumnya (2022) sudah tercapai sebanyak 185 dokumen, maka dengan demikian hingga tahun 2023 ini, untuk indikator ini telah tercapai sebanyak  $185+46 = 231$  dokumen dari 189 yang ditargetkan hingga tahun 2023, atau sebesar 107,94% apabila dibandingkan dengan target tahun 2026. Dengan demikian, maka target tahun 2026 untuk indikator K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan telah terpenuhi pada tahun 2023 ini. Rincian terkait K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dimaksud diatas dapat digambarkan pada tabel 10 berikut:

Tabel 10. Target dan Realisasi K/R/P dan Kegiatan yang Dilengkapi Kajian dan Kelayakan Lingkungan

No.	K/R/P dan Kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	Tahun 2023 (akumulasi)		Target Tahun 2026
		Target	Realisasi	
1.	K/R/P yang wajib dilengkapi kajian (KLHS)	88	93	91
2.	Kegiatan dan/atau usaha yang wajib dilengkapi kelayakan lingkungan	101	138	123
	Jumlah	<b>189</b>	<b>231</b>	<b>214</b>
	Persentase	<b>88%</b>	<b>107,94%</b>	<b>100%</b>

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2023

Dari tabel tersebut didapatkan jumlah K/R/P atau kegiatan yang telah dilengkapi dengan kajian/kelayakan lingkungan sampai dengan tahun 2023 telah terealisasi sebanyak 231 K/R/P/kegiatan, dari yang ditargetkan pada tahun 2026 sebanyak 214 K/R/P/kegiatan. Adapun target sampai dengan tahun 2023 adalah 189 K/R/P/kegiatan dari 214 K/R/P/kegiatan. Adapun rincian K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan persetujuan validasi KLHS dan persetujuan lingkungannya pada tahun 2023 sebagaimana pada tabel 11 berikut:

Tabel 11. Kajian dan Kelayakan Lingkungan yang Diterbitkan pada Tahun 2023

No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
<b>A. DOKUMEN KLHS</b>			
1.	KLHS RDTR Arahkan Prioritas Nasional di Geopark Ngarai Sianok Maninjau (WP Matur)	665/50/TL-2023	9 Januari 2023
2.	KLHS RTRW Kab. Sijunjung Tahun 2022 - 2042	665/96/TL-2023	13 Januari 2023
3.	KLHS RTRW Kab. Solok Selatan Tahun 2022 -2042	665/185/TL-2023	26 Januari 2023
4.	KLHS RDTR Kawasan Ibukota Kabupaten Padang Pariaman	665/767/TL-2023	12 April 2023
5.	KLHS RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Basung Tahun 2023 - 2043	665/1265/TL-2023	10 Juli 2023
<b>B. DOKUMEN LINGKUNGAN</b>			
1.	Rencana Penambangan Batu Gamping Seluas 5 Ha Jorong Kayu Aro Nagari Aie Dingin Kecamatan Lembah Gumanti Kabupaten Solok	570/186-Periz/DPMPTSP/II/2023	6 Februari 2023
2.	Industri Ransum Makanan Hewan di Kawasan Padang Industrial Jalan By Pass Padang Nagari Kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	570/370-Periz/DPMPTSP/III/2023	15 Maret 2023
3.	Rencana Pertambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami) di Jorong Aek Nabirong, Nagari Parit, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat	570/425-Periz/DPMPTSP/III/2023	27 Maret 2023
4.	Rencana Penambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Clay) Seluas 14,8 HA di Korong Surantih Nagari Lubuk Alung Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	570/455-Periz/DPMPTSP/III/2023	30 Maret 2023



No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
5.	Rencana Penambangan Mineral Bukan Logam (Clay) Seluas 1,35 Ha di KM 1 Korong Sikayan Nagari Pasie Laweh Kecamatan Lubuk Alung Kabupaten Padang Pariaman	570/530- Periz/DPMPTSP/V/2023	5 Mei 2023
6.	Rencana Penambangan Batuan (Tras) seluas 90.000 M2 (9 Ha) di Korong Kalampaian Pasir, Nagari Koto Tinggi Kuranji Hilir Kecamatan Sungai Limau Kabupaten Padang Pariaman	570/529- Periz/DPMPTSP/V/2023	5 Mei 2023
7.	Rencana Penambangan Batuan (Tanah Urug) seluas 11,6 Ha di Sawah Liek, Kelurahan Kapuah Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	570/619- Periz/DPMPTSP/VI/2023	6 Juni 2023
8.	Rencana Penambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami(Sirtu)) di Jorong Kartini, Kelurahan Muaro Kiawai, Kecamatan Gunung Tuleh, Kabupaten Pasaman Barat	570/745- Periz/DPM&PTSP/VI/2023	16 Juni 2023
9.	Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan Tras di Korong Bari, Nagari Sicincin, Kecamatan 2 x 11 Enam Lingkung Kabupaten Padang Pariaman	570/781- Periz/DPM&PTSP/VI/2023	26 Juni 2023
10.	Rencana Kegiatan Pengembangan RSUD Achmad Moctar Bukittinggi	570/821- Periz/DPM&PTSP/VII/2023	7 Juli 2023
11.	Rencana Penambangan Batuan (Penggalian Kerikil/Sirtu) Seluas 17,5 Ha di Kampung Panadah Mudik Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	570/887- Periz/DPM&PTSP/VII/2023	17 Juli 2023
12.	Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan Jalan Batas Payakumbuh-Suliki-Koto Tinggi (P.069)	570/939- Periz/DPM&PTSP/VII/2023	24 Juli 2023
13.	Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan Jalan Lingkar Selatan (P.084)	570/941- Periz/DPM&PTSP/VII/2023	24 Juli 2023
14.	Gudang Kasai PT. PLN (PERSERO) UP3 Padang di Korong Kasai Nagari kasang Kecamatan Batang Anai Kabupaten Padang Pariaman	570/1344- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	24 Juli 2023
15.	Rencana Kegiatan Pabrik Kelapa Sawit (Kapasitas 45 Ton per-jam) lokasi Jorong Banjar Tengah Nagari Aie Amo Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	570/986- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	2 Agustus 2023



No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
16.	Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan Jalan Batas Payakumbuh-Sitangkai (P.044)	570/986- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	3 Agustus 2023
17.	Rencana Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Kabupaten Agam-Kota Bukittinggi	570/990- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	7 Agustus 2023
18.	Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan Jalan Batas Batusangkar (Bukit Gombak)-Guguk Cino (P.037)	570/1005- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	9 Agustus 2023
19.	Kegiatan Peningkatan Jalan di Dalam Ruang Milik Jalan Jalan Batusangkar-Ombilin (P.070)	570/1052- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	15 Agustus 2023
20.	Rencana Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu (Komoditas Batu Gamping) di Jorong Lembah Gunung Nagari Siaur Kecamatan Kamang Baru Kabupaten Sijunjung	570/1053- Periz/DPM&PTSP/VIII/2023	23 Agustus 2023
21.	Rencana Pembangunan Konstruksi Sungai Batang Maligi di Nagari Sasak Kecamatan Sasak Ranah Pasisie Kabupaten Pasaman Barat	570/1126- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	4 September 2023
22.	Rencana Pembangunan Konstruksi Sungai Batang Kenaikan di Nagari Muaro Kiawai Kecamatan Gunung Tuleh Kabupaten Pasaman Barat	570/1135- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	4 September 2023
23.	Rencana Pembangunan Konstruksi Sungai Batang Alahan Anggang di Nagari Salareh Aia Kecamatan Palembang Kabupaten Agam	570/1136- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	4 September 2023
24.	Kegiatan Pengembangan Pangeran Beach Hotel Padang di Jalan Juanda No. 79 Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang	570/1252- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	12 September 2023
25.	Rencana Usaha Pertambangan dan Pengolahan Batu Gamping Lokasi Jorong Kapalo Koto Nagari Halaban Kecamatan Lareh Sago Halaban Kabupaten Lima Puluh Kota	570/1252- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	14 September 2023
26.	Kegiatan Penambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Kampung Sungai Gambir Sako, Nagari Sungai Gambir, Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan	570/1333- Periz/DPM&PTSP/IX/2023	18 September 2023



No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
27.	Rencana Pengembangan Rumah Sakit Gigi dan Mulut (RSGM) Universitas Andalas di Jalan Perintis Kemerdekaan No. 77 Kelurahan Jati Baru Kecamatan Padang Timur Kota Padang	570/1344-Periz/DPM&PTSP/IX/2023	20 September 2023
28.	Rencana Kegiatan Penambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami (Sirtu) di Nagari Silaut Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	570/1429-Periz/DPM&PTSP/IX/2023	25 September 2023
29.	Rencana Pertambangan Batuan Jenis Tertentu (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) seluas 12,2 Ha di Kampung Panadah Mudik Nagari Limau Purut Tapan Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan Kabupaten Pesisir Selatan	570/1423-Periz/DPM&PTSP/IX/2023	26 September 2023
30.	Rencana Penambangan Batuan (Tanah Urug) Seluas 10 Ha di Nagari Kapuh Utara Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	570/1445-Periz/DPM&PTSP/X/2023	5 Oktober 2023
31.	Rencana Operasional Marawa Beach Club di Jl. Air Manis RT 001 RW 001 Kelurahan Air Manis Kecamatan Padang Selatan Kota Padang	120.4/445-Periz/DPMPTSP/X/2023	16 Oktober 2023
32.	Rencana Pertambangan Batuan (Kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Seluas 26,38 Ha di Kampung Danau Betung Nagari Sungai Sirah Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan	120.4/462-Periz/DPM&PTSP/X/2023	18 Oktober 2023
33.	Rencana Kegiatan Pertambangan dan Pengolahan Batuan Komoditas Perlit dan Obsidian di Korong Kampung Pinang, Nagari III Koto Aua Malintang Kecamatan IV Koto Aua Malintang Kabupaten Padang Pariaman	120.4/481-Periz/DPM&PTSP/X/2023	19 Oktober 2023
34.	Rencana Kegiatan Penambangan Batuan (Tanah Urug) di Kampung Sungai Nipah Nagari Painan Selatan Kecamatan IV Jurai Kabupaten Pesisir Selatan	120.4/509-Periz/DPM&PTSP/X/2023	20 Oktober 2023
35.	Rencana Usaha Penambangan Penggalian Batu Hias dan Batu Bangunan (Komoditas Andesit) di Kelurahan Gunung Sarik, Kecamatan Kuranji Kota Padang	120.4/515-Periz/DPM&PTSP/X/2023	20 Oktober 2023



No.	Kajian dan kelayakan lingkungan yang diterbitkan Validasi KLHS atau Persetujuan Lingkungan	Surat Persetujuan Validasi KLHS/Surat Persetujuan Lingkungan	Tanggal
36.	Rencana Usaha Pertambangan Batuan Jenis Tertentu (kerikil Berpasir Alami/Sirtu) Seluas 9,50 Ha di Jorong Malabur, Nagari Bawan, Kecamatan Ampek Nagari, Kabupaten Agam	570/1617-Periz/DPM&PTSP/X/2023	27 Oktober 2023
37.	Rencana Kegiatan Penambangan Batuan (Tras) di Jorong Padang Sawah Nagari Binjai Kecamatan Tigo Nagari Kabupaten Pasaman	570/1715-Periz/DPM&PTSP;/XI/2023	6 November 2023
38.	Rencana Usaha Pertambangan Batuan (Batu Gamping) Seluas 8,98 Ha di Jorong Pintu Rayo Nagari aripan Kecamatan X Koto Singkarak Kabupaten Solok	570/1854-Periz/DPM&PTSP/XI/2023	16 November 2023
39.	Rencana Kegiatan Pertambangan Batuan Gamping di Jorong Pamasihan, Nagari tanjung Bonai, Kecamatan Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar	570/2117-Periz/DPM&PTSP/XII/2023	8 Desember 2023
40.	Rencana Penambangan Batuan (Pasir Urug) di Nagari Pasia Palangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan	570/2118-Periz/DPM&PTSP/XII/2023	8 Desember 2023
41.	Rencana Usaha Penambangan Penggalan/Sirtu Seluas 1,48 Ha di Sungai Batang Tarusan di Kampung Sangkir Nagari barung-Barung Balantai Selatan, Kecamatan Koto XI Tarusan Kabupaten Pesisir Selatan	570/2251-Periz/DPM&PTSP/XII/2023	22 Desember 2023

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2023

Berdasarkan uraian tersebut dan dengan menggunakan rumus perhitungan yang telah disampaikan di atas, maka realisasi persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2023 adalah:

$$\begin{aligned} \text{Realisasi Kinerja} &= \frac{\text{KRP dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan}}{\text{Total KRP dan kegiatan}} \times 100 \% \\ &= \frac{231}{214} \times 100\% = 107,94\% \end{aligned}$$

Sehingga dengan demikian, tingkat capaian kinerja indikator ini adalah:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Realisasi Kinerja tahun 2023}}{\text{Target Kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\% \\ &= \frac{107,94\%}{88\%} \times 100\% = 122,66\% \end{aligned}$$

## 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang menjadi sumber data dalam perhitungan capaian kinerja, maka dapat dilakukan perbandingan kondisi persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan antara tahun 2021 sampai dengan tahun 2023.


Dari data yang tersedia, sampai tahun 2023 ini terdapat 231 K/R/P dan kegiatan (107,94%) yang telah dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dari 214 K/R/P dan kegiatan yang ditargetkan tahun 2026 dan capaian kinerja sebesar 122,66%. Jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, sampai tahun 2021, terdapat 163 K/R/P dan kegiatan (76,16%) yang telah dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dari 214 K/R/P/kegiatan yang ditargetkan tahun 2026 dan capaian kinerja sebesar 101,33%. Sedangkan pada tahun 2022, jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan bertambah sehingga menjadi 185 K/R/P dan kegiatan (86,45%) dari 214 yang ditargetkan tahun 2026 dan capaian kinerja sebesar 112,27%. Jika dilihat perbandingan dari ketiga tahun tersebut, terjadi peningkatan realisasi kinerja dari jumlah K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan secara signifikan pada tahun 2023, hal ini terutama disebabkan karena meningkatnya jumlah dokumen lingkungan yang dibahas dan dinilai karena beralihnya kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan Provinsi.

Tabel 12. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja antara Tahun 2021 s.d Tahun 2023

No.	Tahun	Target (%)	Realisasi (%)	Capaian Kinerja (%)
1.	2021	75	76,16	101,54
2.	2022	77	86,45	112,27
3.	2023	88	107,94	122,66

Sumber: Bidang Tata Lingkungan, 2023





Grafik 3. Perbandingan Capaian Indikator Tahun 2021 s.d Tahun 2023

Berdasarkan pada tabel dan grafik diatas, secara akumulasi setiap tahun jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai dan dibahas di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi baik dokumen KLHS maupun dokumen lingkungan (AMDAL/UKL-UPL/DELH/DPLH) terus bertambah. Hal ini disebabkan antara lain oleh meningkatnya kepedulian dan ketaatan pemrakarsa, baik pemerintah maupun swasta terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup, serta berubahnya kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan Provinsi.

### **1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Target indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan dalam dokumen Renstra pada tahun 2026 adalah 100%. Artinya, keseluruhan 214 kebijakan/rencana/proyek dan/atau kegiatan yang pada awal periode Renstra terkena kewajiban untuk menyusun kajian/kelayakan lingkungan, sudah harus dilengkapi dengan kajian atau kelayakan lingkungan pada tahun 2026 tersebut. Dengan realisasi persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2023 sebesar 107,94% (231 dokumen) dengan tingkat capaian 122,66%, maka realisasi ini juga telah melampaui target jangka menengah tahun 2026 dalam dokumen Renstra.

Terjadinya peningkatan realisasi kinerja didasarkan atas kecenderungan meningkatnya jumlah dokumen perencanaan lingkungan yang dinilai dan dibahas di DLH Provinsi. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan pemahaman dari aparat pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen perencanaan lingkungan, ditambah dengan adanya perubahan kewenangan



perizinan pertambangan menjadi kewenangan provinsi yang membuat penambahan signifikan jumlah dokumen perencanaan lingkungan.

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk mengantisipasi tingginya pencapaian di tahun akhir periode Renstra (tahun 2026) dibandingkan dengan targetnya (dengan tren capaian sampai dengan tahun 2023 ini, diprediksi target tahun 2026 akan jauh terlampaui), maka perlu dilakukan penyesuaian kembali terhadap target indikator Kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2024 s/d tahun 2026.

#### **1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Perbandingan realisasi kinerja untuk indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2023 dengan standar nasional belum dapat dilakukan. Belum didapatkan informasi (gambaran maupun estimasi) mengenai seberapa besar persentase dokumen perencanaan di seluruh Indonesia yang terhadapnya sudah dilakukan KLHS atau sudah disusun dokumen lingkungannya. Namun dalam pelaksanaannya, hanya dapat diperhitungkan tingkat ketaatan pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam mengimplementasikan aturan/regulasi yang mengamanatkan kewajiban pelaksanaan KLHS dan dokumen lingkungan yaitu Undang-Undang No. 32 Tahun 2009, PP No. 46 Tahun 2016, PP No. 22 tahun 2021, PermenLHK No. 69 Tahun 2017 dan Permendagri No. 7 Tahun 2018, atau dengan kalimat yang lain, dalam hal ini dapat digunakan kaidah umum bahwa semakin tinggi persentase K/R/P/kegiatan yang telah dilengkapi dengan dokumen kajian/kelayakan lingkungan, maka artinya semakin taat pula pemerintah daerah maupun pemrakarsa lainnya dari pihak non pemerintah terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

#### **1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja yang melebihi dari yang ditargetkan tersebut, antara lain:

- a) Telah adanya pemahaman aparat/instansi terkait provinsi dan kabupaten/kota bahwa setiap Pemerintah Daerah wajib membuat KLHS terhadap kebijakan, rencana dan/atau program serta wajib mengintegrasikan ke dalam penyusunan dokumen atau evaluasi RTRW beserta rencana rincinya, RPJPD, RPJMD dan KRP yang berdampak dan/atau beresiko terhadap lingkungan.



- b) Terdapat ketentuan yang menjadikan KLHS sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan persetujuan substansi dan/atau draft Perda dokumen perencanaan yang akan di proses penetapannya.
- c) Kewajiban setiap provinsi/kabupaten/kota dalam melakukan penyusunan KLHS RPJPD sesuai dengan surat edaran Kementerian Dalam Negeri No. 660/5112/Bangda hal Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD dan KLHS RPJPD.
- d) Adanya bantuan teknis penyusunan RDTR oleh Kementerian ATR/BPN dan dilengkapi laporan KLHS nya.
- e) Adanya kabupaten/kota yang melakukan perubahan RTRW.
- f) Persetujuan lingkungan merupakan prasyarat penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah.
- g) Persetujuan lingkungan wajib dimiliki oleh setiap usaha dan/atau kegiatan yang memiliki dampak penting atau tidak penting terhadap lingkungan.
- h) Kabupaten/kota yang tidak memiliki komisi penilai dokumen lingkungan dapat melakukan pembahasan/penilaian dokumen lingkungan di Provinsi.
- i) Perubahan kewenangan perizinan pertambangan menjadi kewenangan provinsi.

Namun, walaupun capaian realisasi kinerja terhadap indikator Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan telah melebihi target (>100%) bukan berarti dalam pelaksanaannya tidak mengalami hambatan atau kendala. Beberapa hambatan/kendala yang dihadapi antara lain:

- a) Keterbatasan anggaran kabupaten/kota dalam penyusunan dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis.
- b) Keterbatasan sumber daya manusia baik dalam tim pokja atau instansi terkait penyusunan dokumen KLHS.
- c) Masih ada beberapa kabupaten/kota yang lambat dalam memperbaiki perbaiki dokumen KLHS setelah rapat validasi dilaksanakan sehingga proses penerbitan surat persetujuan validasinya menjadi tertunda.
- d) Ketidaklengkapan administrasi usaha dan/atau kegiatan sebagai prasyarat pemeriksaan/penilaian dokumen lingkungan.
- e) Keterlambatan pengembalian perbaikan dokumen lingkungan oleh pemrakarsa/konsultan lingkungan.



Berkenaan dengan hal tersebut diatas, walaupun terdapat beberapa permasalahan, dilakukan beberapa upaya /strategi guna mencapai target realisasi kinerja, antara lain:

- a) Melakukan percepatan proses validasi sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.
- b) Pengoptimalan pemanfaatan anggaran dalam pelaksanaan rapat validasi dokumen.
- c) Meningkatkan pembinaan dan pendampingan melalui sosialisasi /asistensi /rapat koordinasi terkait pelaksanaan penyusunan KLHS dokumen perencanaan Kab/Kota.
- d) Koordinasi antara Dinas PMPTSP dengan instansi teknis (Dinas BMCKTR, Dinas Kehutanan, Dinas ESDM, Dinas Perhubungan) atas kesamaan persepsi dalam pemenuhan kelengkapan administrasi proses penyelenggaraan persetujuan lingkungan hidup.
- e) Melakukan asistensi perbaikan dokumen lingkungan.
- f) Penyebarluasan pemanfaatan Sistem Informasi Dokumen Lingkungan.

#### **1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Sebagaimana disinggung sebelumnya, untuk mencapai target kinerja sasaran Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup, dengan indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 1 program, 2 kegiatan dan 3 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing sub kegiatan pendukung adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 13. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS1

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program: Perencanaan Lingkungan Hidup			
1.	Kegiatan: Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
a.	Sub Kegiatan: Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	62.187.103	55.914.500	89,91
2.	Kegiatan: Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
a.	Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	21.475.395	20.164.500	93,9
b.	Sub Kegiatan: Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD / RPJMD	198.948.439	186.532.750	93,76
	Total	282.610.937	262.611.750	92,92

Sumber: Sekretariat, 2023

Dari jumlah anggaran sebesar Rp282.610.937, terealisasi sebesar Rp262.611.750 (92,92%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp19.999.187 (7,08%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Terwujudnya Penataan Lingkungan Hidup (122,66%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92,92%) dengan tingkat efisiensi sebesar 24,24%.

Selain itu, dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator kinerja Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan pada tahun 2023, secara tidak langsung sudah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Pada dasarnya dalam upaya pencapaian target indikator tidak hanya bersandar pada pelaksanaan program/kegiatan yang ada, tetapi juga mengandalkan koordinasi dan komunikasi yang intens dengan instansi/SKPD terkait provinsi maupun kabupaten/kota.
- b) Pada pelaksanaan kegiatan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi dengan sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, yang dalam pelaksanaannya tidak hanya kegiatan terkait pembinaan dan sinkronisasi dokumen RPPLH kabupaten kota dengan RPPLH Provinsi

tetapi juga kegiatan terkait pembinaan/pembahasan/penilaian dokumen lingkungan.

- c) Untuk kegiatan pembinaan KLHS ke kabupaten/kota, pada sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Tata Ruang, tidak saja hanya melakukan pembinaan terkait dengan penyusunan KLHS RTRW dan/atau RDTR tetapi juga pembinaan terhadap penyusunan KLHS RPJPD/RPJMD.
- d) Untuk kegiatan penyusunan KLHS RPJPD Provinsi Sumatera Barat dilaksanakan pada sub kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD.
- e) Besaran/nominal anggaran untuk pelaksanaan kegiatan pembinaan KLHS terhadap dokumen perencanaan dan dokumen lingkungan tahun 2023 tidaklah begitu besar, namun proses pelaksanaan dapat dilaksanakan melebihi target.

### 1.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tabel 11 di atas telah dicantumkan 3 sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian/kelayakan lingkungan. Ketiga sub kegiatan ini sudah cocok dan sesuai/selaras dengan indikator kinerja. Hanya saja untuk kegiatan pembahasan dokumen lingkungan untuk rencana usaha dan/atau kegiatan (kelayakan lingkungan AMDAL, UKL-UPL) pada tahun 2023 anggarannya masih ditumpangkan pada sub kegiatan Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi, dirasakan kurang tepat. Oleh sebab itu pada tahun 2024 telah diusulkan 1 sub kegiatan baru untuk menampung kegiatan dimaksud, dengan nomenklatur/judul sub kegiatan yang diusulkan adalah: Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH dengan indikator kinerja: Jumlah dokumen lingkungan yang dinilai/diperiksa.

## 2. Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup (SS2)

Terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis SS2, dengan capaian kinerja masing-masing sebagaimana tercantum pada tabel 14.

Tabel 14. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 2 (SS2)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%	2,74%	109,6
2.	Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%	0,15%	300
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>204,8 (Sangat tinggi)</b>

Sumber: Bidang P2KL, 2023.



Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS2 adalah sebesar 204,8%, sehingga melebihi target yang sudah ditetapkan. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria penilaian sangat tinggi. Adapun pencapaian target kinerja atas SS2 serta analisa dari indikator kerjanya, akan diuraikan sebagai berikut:

## **1) Persentase Penurunan Beban Pencemaran**

### **1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data**

Formulasi perhitungan dilakukan terhadap data yang bersumber dari pelaksanaan kegiatan Program Kinerja Pengelolaan Lingkungan Usaha dan/atau Kegiatan (PROPER). Penurunan beban pencemaran yang bisa dihitung secara terukur adalah beban pencemaran air.

Beban pencemaran air dihitung berdasarkan kualitas air limbah yang masuk ke media lingkungan hidup, berdasarkan perbandingan beban pencemaran yang masuk ke media air dari objek PROPER Provinsi Sumatera Barat tahun 2022-2023.

#### **b. Acuan dan Alat**

Perhitungan beban pencemaran lingkungan didasarkan dari pemenuhan baku mutu air limbah selama periode penilaian PROPER sampai dengan 30 Juni 2023.

Kriteria ketaatan PROPER dari tahun ke tahun semakin ketat dan menuntut pelaku usaha dan/atau kegiatan mentaati peraturan perundang-undangan, memotivasi untuk melakukan efisiensi maupun inovasi sosial yang baru, dan dilaksanakan agar tidak hanya bermanfaat bagi lingkungan hidup tetapi juga berdampak ekonomi bagi masyarakat. Adapun regulasi terkait dengan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup antara lain:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).



- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
- 3) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 05 tahun 2014 tentang Baku Mutu Air Limbah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1815);
- 4) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.68/Menlhk/Setjen/Kum.1/8/2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1323);
- 5) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 01 Tahun 2021 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 82).

### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Untuk perhitungan beban pencemaran digunakan rumus:

#### 1. Beban Pencemar Maksimum

$$\text{BPMi} = \text{BPM} \times \text{Pb}/\text{H}$$

$$\text{BPM} = (\text{CM})_j \times \text{Dm} \times f$$

Dimana:

BPMi = Beban Pencemaran Maksimum per hari yang dibolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk untuk industri yang bersangkutan

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

(CM)<sub>j</sub> = Kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan yang sesuai dengan jenis industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m<sup>3</sup> limbah cair per satuan produk.

f = faktor konversi = 1.000 L / M<sup>3</sup> x 1 kg / 1.000.000 mg = 1/1.000

#### 2. Beban Pencemaran Aktual

$$\text{BPAi} = (\text{CA})_j \times \text{Dp} \times f$$

$$\text{BPA} = (\text{CA})_j \times \text{DA}/\text{Pb} \times f$$

$$\text{DA} = \text{Dp} \times \text{H}$$





Dimana:

BPAi =Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

BPA =Beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CA)<sub>j</sub> =Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

D<sub>p</sub> =Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/hari.

P<sub>b</sub> =Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam ketentuan untuk industri yang bersangkutan.

f =faktor konversi = 1.000 L /m<sup>3</sup> x 1 kg / 1.000.000 mg = 1/1.000

H =Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Keterangan:

BPA tidak boleh lebih besar dari BPM

BPAi tidak boleh lebih besar dari BPMi

Untuk menghitung penurunan beban pencemaran menggunakan rumus:

$$P_{bp} = \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100 \%$$

Dimana :

P<sub>bp</sub> : Penurunan beban pencemaran

X<sub>bp</sub> : Jumlah total beban pencemaran tahun 2023

Y<sub>bp</sub> : Jumlah total beban pencemaran tahun 2022

#### **d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Sumber data perhitungan persentase penurunan beban pencemaran direkap dari pemantauan kualitas air limbah/data swapantau oleh usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek Program Penilaian Kinerja Lingkungan PROPER evaluator provinsi sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan. Data swapantau dilakukan setiap bulannya dan dilaporkan sekali tiga bulan. Beban pencemaran dihitung terhadap parameter primer kualitas air limbah yaitu BOD, COD, TSS, Minyak dan lemak, N total, dan Amoniak total. Adapun kategori perusahaan dapat dikelompokkan menjadi 8 (delapan) kelompok yaitu sawit *land application* (LA) sebanyak 15 perusahaan, sawit non-LA sebanyak 8 perusahaan, karet sebanyak 7 perusahaan, perkebunan teh sebanyak 3 perusahaan, manufaktur sebanyak 5 perusahaan, migas sebanyak 2 perusahaan, energi sebanyak 4 perusahaan dan pertambangan sebanyak 2 perusahaan. Dari data beban pencemaran masing-masing perusahaan

tersebut kemudian dilakukan rekapitulasi untuk menghitung beban pencemaran masing-masing parameter selama 12 bulan. Adapun data rekapitulasi masing-masing perusahaan sebagaimana tertuang pada tabel 15.

Tabel 15. Perhitungan Beban Pencemaran Tahun 2023

No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total (sebagai N)	Amonia Total (sebagai N)
<b>I</b>	<b>Perusahaan Sawit (LA)</b>						
1	PT. AMP Plantation	28.935,5020	151.538,9210	0,0000	3.353,4808	0,0000	0,0000
2	PT. Gersindo Minang Plantation	45.383,5058	325.648,4640	0,0000	19.085,7661	0,0000	0,0000
3	PT. PN6 Unit Usaha OPHIR-Pasbar	0,2180	0,7875	0,1819	0,0355	0,0981	0,0000
4	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Solok Selatan	43.440,6588	304.613,7081	0,0000	3.724,1879	0,0000	0,0000
5	PT. PN6 Unit Usaha Sangir-Solsel	47.348,6726	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	PT. Kencana Sawit Indonesia	32.595,6703	170.845,3468	0,0000	1.277,8894	0,0000	0,0000
7	PT. Tidar Kerinci Agung	5.536,0000	17.404,3750	1.883,6250	1.060,0000	2.899,1250	0,0000
8	PT. Selago Makmur Plantation	45.201,3502	195.495,3220	0,0000	2.312,1917	0,0000	0,0000
9	PT. Incasi Raya - Pangian POM	40.812,9034	132.785,8904	0,0000	2.798,2814	0,0000	0,0000
10	PT. Sumbang Andalas Kencana	56.452,4348	227.598,6119	0,0000	9.061,1425	0,0000	0,0000
11	PT. Bina Pratama Sakato Jaya-Dharmasraya	37.978,3513	222.659,7926	0,0000	13.770,0823	0,0000	0,0000
12	PT. Agrowiratama	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
13	PT. Bintara Tani Nusantara	60.039,5188	283.270,1625	0,0000	6.369,4000	0,0000	0,0000
14	PT. Bakrie Pasaman Plantation	37.350,7383	252.238,3856	0,0000	931,5155	0,0000	0,0000
15	PT. Pasaman Marama Sejahtera	50.744,8913	247.744,4134	0,0000	4.565,6923	0,0000	0,0000
<b>I</b>	<b>Perusahaan Sawit (non LA)</b>						
1	PT. Mutiara Agam	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. Kemilau Permata Sawit-Sjunjung	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. Perkebunan Pelalu Raya	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	PT. Dharmasraya Lestarindo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	PT. Kemilau Permata Sawit-Tapan	2.917,8448	3.580,0338	2.438,7785	619,8775	1.378,8387	0,0000
6	PT. Damasraya Sawit Lestari	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
7	PT. Usaha Inti Padang	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
8	PT. Wilmar Nabati	1.778,2607	4.076,0118	960,7420	77,4590	0,0000	52.248,1800
<b>II</b>	<b>Perusahaan Karet</b>						
1	PT. Family Raya	19,6000	0,0672	0,0647	0,0000	0,0195	1,6320



No	Perusahaan	Beban Pencemaran (Ton/Periode)					
		BOD	COD	TSS	Minyak & Lemak	N-Total (sebagai N)	Amonia Total (sebagai N)
2	PT. Kilang Lima Gunung	1.594.534,8628	681,0339	1.654,3696	3.636,9096	0,0000	132.771,724
3	PT. Teluk Luas	195.965,1114	552,8503	359,2606	0,0000	0,0000	6.711,7470
4	PT. Batang Hari Barisan	39.173,1801	177,3258	52,3761	0,0000	41,7327	2.647,6150
5	PT. Lembah Karet	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
6	PT. Transco Pratama	9,4059	34,7319	0,0000	0,0000	0,0000	225,0351
7	PT. PN6 Unit Usaha Pangkalan Limapuluh Kota	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>III</b>	<b>Perusahaan Perkebunan Teh</b>						
1	PT. Mitra Kerinci	0,2192	0,4353	0,1484	0,1448	0,0000	0,0072
2	PT. PN6 Unit Usaha Danau Kembar	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. Pekkonnina Baru	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>IV</b>	<b>Perusahaan Manufaktur</b>						
1	PT. Semen Padang	0,0000	0,0000	741,0268	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. Japfa Comfeed	3,6121	10,3400	3,0366	0,1483	4,2244	0,2845
3	PT. Tirta Investama	449,5275	1.873,9468	446,7982	26,8872	696,3798	6,2754
4	PT. Kunango Jantan	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
5	PT Nusantara Beta Farma	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>V</b>	<b>Perusahaan Migas</b>						
1	PT Pertamina (Persero) TBBM Teluk Kabung	0,0000	0,0000	0,0000	2,5242	0,0000	0,0000
2	PT Pertamina (Persero) DPPU Minangkabau	0,0000	0,0000	0,0000	1,2150	0,0000	0,0000
<b>VI</b>	<b>Perusahaan Energi</b>						
1	PT. PLN Sektor Pembangkitan Teluk Sirih	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	PT. PLN Pauh Limo	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
3	PT. PLN Unit PLTA Maninjau	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
4	PT. Supreme Energy Muaro Laboh	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
<b>VI</b>	<b>Perusahaan Tambang</b>						
1	PT. AIC	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
2	CV. Bara Mitra Kencana	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000
JUMLAH		2.366.672,0401	2.542.830,9576	8.540,4084	72.674,8310	5.020,4182	194.612,5002
PERSENTASE		45,5975	48,9915	0,1645	1,4002	0,0967	3,7495
TOTAL PER PERIODE		5.190.351,1554					

Sumber: Bidang PPKL, 2023

Catatan :

Angka 0,000 disebabkan karena:



1. Perusahaan tidak menghitung beban pencemaran karena dalam Izin Pembuangan Limbah Cair (IPLC) tidak dipersyaratkan. Penilaian PROPER mengacu kepada muatan kewajiban di IPLC.
2. Perusahaan tidak memiliki limbah cair yang berasal dari proses produksi.
3. Perusahaan yang kelapa sawit LA hanya diwajibkan menghitung beban BOD saja.

Nilai beban pencemaran air tahun 2023 adalah 5.190.351,1554 ton dengan kontribusi terbesar berasal dari COD yaitu sebesar 2.542.830,9576 ton atau sekitar 48,99% dan BOD sebesar 2.366.672,0401 ton atau sekitar 45,60%. Tingginya beban pencemar COD dan BOD disebabkan karena besarnya debit air limbah yang dihasilkan yang berasal dari kegiatan pabrik karet PT. Kilang Lima Gunung. Air limbah yang dihasilkan dari proses produksi cukup banyak karena tidak ada *recycle* maupun pembatasan debit air limbah pada Izin Pembuangan Air Limbah yang dimiliki.

Perhitungan penurunan beban pencemaran tahun 2023 dilakukan pada perusahaan dan jumlah yang sama dari tahun sebelumnya sehingga dapat dibandingkan. Selanjutnya penurunan beban pencemaran tahun 2023 dapat dihitung menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} P_{bp} &= \frac{X_{bp} - Y_{bp}}{Y_{bp}} \times 100 \% \\ &= \frac{5.190.351,1554 - 5.336.630,2666}{5.336.630,2666} \times 100 \% \\ &= 2,74\% \end{aligned}$$




Grafik 4. Perbandingan Realisasi dan Target Penurunan Beban Pencemaran SS2 Tahun 2023

Dengan realisasi sebesar 2,74%, maka selanjutnya dapat dihitung tingkat capaian kinerjanya, dengan cara membandingkan realisasi dengan target dan dikalikan 100%, sehingga capaiannya adalah  $2,74/2,50 \times 100\% = 109,6\%$ .

### 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan hanya dapat dilakukan dengan capaian tahun 2022, karena sebelum tahun 2022, indikator ini belum digunakan. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, dengan target yang sama, yaitu penurunan 2,5% dari tahun sebelumnya, maka terjadi sedikit penurunan pada realisasi tahun 2023 ini. Pada tahun 2022 jumlah penurunan beban pencemaran dari tahun sebelumnya adalah 2,99% (tingkat capaian 119,6%), sementara pada tahun 2023 hanya tercapai 2,74% (tingkat capaian 109,6%), walaupun sudah sama-sama melebihi dari angka target, terlihat dari tingkat capaiannya yang sama-sama melebihi dari 100%. Untuk lebih jelasnya perbandingan persentase penurunan beban pencemaran antara target dan realisasi antara tahun 2023 dengan tahun 2022, dapat dilihat pada grafik di bawah ini:



Grafik 5. Perbandingan Realisasi dan Target Penurunan Beban Pencemaran SS2 Tahun 2022 dan Tahun 2023

Jika dibandingkan realisasi persentase penurunan beban pencemaran antara tahun 2023 dengan tahun 2022, terjadi penurunan realisasi sebesar 0,29%. Hal ini disebabkan antara lain karena:

- Dari 46 perusahaan yang dihitung beban pencemarannya, pada tahun 2022 yang berperingkat merah (tidak taat) sebanyak 6 perusahaan sedangkan tahun 2023 sebanyak 11 perusahaan (terjadi penambahan jumlah perusahaan yang berperingkat merah (tidak taat)).
- Debit air limbah yang dihasilkan sangat berfluktuatif tergantung pada produksi yang dihasilkan. Semakin banyak produksi suatu usaha dan/atau kegiatan, maka air limbah yang dihasilkan semakin banyak sehingga mempengaruhi debitnya.
- Kinerja masing-masing unit Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) berfluktuatif, walaupun masih memenuhi baku mutu tetapi apabila konsentrasinya lebih tinggi dari yang seharusnya, maka akan berpengaruh pada beban pencemar yang akan dibuang ke media lingkungan.

### 1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target kinerja penurunan beban pencemaran tahun 2023 telah mengacu pada dokumen Renstra Dinas Lingkungan Hidup tahun 2021 – 2026 yaitu sebesar 2,5% dan berdasarkan realisasi target kinerja selalu tercapai. Pada tahun 2026 (akhir periode renstra) untuk indikator ini tetap ditargetkan pada angka yang sama, yaitu sebesar 2,5%. Dengan tren data dan upaya dilakukan untuk mencapai target tersebut

dan bertambahnya usaha dan/atau kegiatan yang tidak dapat dibendung, maka upaya pencapaian target kinerja semakin berat. Perlu ada komitmen yang kuat khususnya bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pengelolaan air limbah baik dibuang ke badan air maupun dimanfaatkan dengan menggunakan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan untuk menekan konsentrasi dari masing-masing parameter air limbah agar jauh di bawah baku mutu yang dipersyaratkan.

#### **1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional**

Untuk melakukan perbandingan digunakan sumber data yang sama yaitu usaha dan/atau kegiatan yang menjadi objek PROPER. Berdasarkan Publikasi PROPER 2023 yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diperoleh informasi bahwa jumlah objek PROPER di Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 adalah sebanyak 46 (empat puluh enam) perusahaan sedangkan secara nasional sebanyak 3.694 perusahaan. Persentase penurunan beban pencemaran Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 belum dapat dibandingkan dengan kondisi nasional, disebabkan hingga saat laporan ini disusun, KLHK belum menerbitkan data resmi yang bisa dijadikan acuan.

#### **1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Realisasi penurunan beban pencemaran sudah melebihi sedikit di atas target yang telah ditentukan dengan capaian keberhasilan lebih dari 100%. Keberhasilan ini terutama didorong oleh:

- a. Pelaku usaha dan/atau kegiatan berkomitmen untuk selalu menjaga kinerja IPALnya agar air limbah yang dibuang atau dimanfaatkan dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.
- b. Pengawasan maupun penilaian kinerja pengelolaan lingkungan hidup terhadap pelaku usaha dan/atau kegiatan secara berkesinambungan dengan memberikan reward berupa peringkat ketaatan sesuai dengan penyelenggara PROPER maupun PROPER Daerah (biru, hijau dan emas) dan punishment berupa pemberian sanksi administratif.
- c. Penyusunan dokumen persetujuan teknis pemenuhan baku mutu air limbah bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan secara cermat dan tepat sesuai kaidah yang telah diatur dalam PermenLHK 5 Tahun 2021 sehingga secara ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan bahwa IPAL yang di design dapat memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.



- d. Kepedulian masyarakat terhadap dugaan pencemaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dengan menyampaikan pengaduan lingkungan yang dilengkapi dengan data atau bukti pendukung.

### 1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pencapaian target penurunan beban pencemaran didukung oleh 3 program, 3 kegiatan dan 4 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja. Rincian anggaran dan realisasinya masing-masing sebagaimana tertuang pada tabel di bawah ini:

Tabel 16. Anggaran dan Realisasi Kegiatan yang ada di Dinas Lingkungan Hidup sebagai Pendukung Pencapaian Target Penurunan Beban Pencemaran

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1.	Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
a.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	267.957.177	261.788.121	97,70
B.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	66.044.040	65.489.000	99,16
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	23.372.952	23.066.500	98,69
C.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
1.	Kegiatan Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
a.	Sub Kegiatan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	60.787.476	59.953.082	98,62
	Total	418.161.645	410.296.703	98,11

Sumber: Sekretariat, 2023



Dari jumlah anggaran sebesar Rp418.161.645, terealisasi sebesar Rp410.296.703, atau dengan sisa anggaran sebesar Rp 7.864.942 (1,88%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja persentase penurunan beban pencemaran (109,6%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,11%) dengan tingkat efisiensi sebesar 10,48%.

Efisiensi sumber daya juga tercermin dari pola pelaksanaan kegiatan pengawasan yang tidak selalu bersifat aktif, yang membutuhkan pembiayaan relatif besar per objek pengawasannya, namun juga ada yang diawasi dengan metode pasif (analisa terhadap laporan pelaksanaan izin lingkungan/izin PPLH yang disampaikan secara berkala oleh pemilik/penanggung jawab usaha/kegiatan).

### **1.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Keempat sub kegiatan tersebut pada tabel di atas merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai sumber pencemar melalui pengawasan/penilaian, pengawasan pemenuhan sanksi administratif maupun fasilitasi pengaduan masyarakat, dan keempatnya sudah sesuai dan selaras dengan upaya pencapaian target. Walaupun target penurunan beban pencemaran sudah tercapai, tetapi untuk menurunkan beban pencemaran diperlukan upaya secara bersama dan berkelanjutan antara pelaku usaha dan/atau kegiatan, Instansi Lingkungan Hidup yang melaksanakan pengawasan maupun masyarakat sebagai kontrol sosial yaitu:

- a. Pelaku usaha dan/atau kegiatan agar tetap menjaga kinerja IPAL-nya secara optimal sehingga air limbah yang dibuang dan/atau dimanfaatkan dapat memenuhi baku mutu dan diharapkan sesuai dengan efisiensi penurunan konsentrasi dari masing-masing unit IPAL.
- b. Pengawasan oleh instansi yang membidangi lingkungan hidup sesuai dengan kewenangan khususnya terhadap pengendalian pencemaran air untuk mengurangi beban pencemar yang akan diterima oleh media lingkungan.
- c. Penilaian kinerja lingkungan bagi pelaku usaha dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh instansi lingkungan hidup kabupaten/kota sebagai replikasi dari pelaksanaan PROPER oleh KLHK maupun PROPER Daerah oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat.
- d. Memberikan sanksi administratif kepada pelaku usaha dan/atau kegiatan yang air limbahnya tidak memenuhi baku mutu yang dipersyaratkan.

- e. Memfasilitasi pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran oleh pelaku usaha dan/atau kegiatan dan memberikan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran dalam pengendalian pencemaran air maupun pelanggaran lainnya.
- f. Mendorong pelaku usaha dan/atau kegiatan untuk tidak membuang air limbahnya ke badan air permukaan tetapi dimanfaatkan sesuai dengan skema pemanfaatan air limbah yang dapat diterapkan berdasarkan Permen LHK nomor 5 tahun 2021.

## **2) Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan**

### **2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Indikator kinerja Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan dilakukan, pengukuran realisasi dan capaiannya menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### **a. Sumber Data**

*Database* luasan lahan akses terbuka yang digunakan merupakan data hasil inventarisasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka tahun 2017. Adapun untuk data luas kerusakan lahan yang dapat dipulihkan tahun 2023 berasal dari pelaksanaan sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi.

Lahan Akses Terbuka merupakan lahan bekas penambangan ilegal yang telah ditinggalkan tanpa dilakukan pemulihan sehingga tidak dapat dimanfaatkan kembali. Lahan Akses Terbuka menjadi perhatian pemerintah karena jumlahnya sangat banyak berupa lubang-lubang bekas penambangan baik didarat maupun di sungai.

#### **b. Acuan dan Alat**

Bekas kegiatan penambangan ilegal yang telah ditinggalkan (Lahan Akses Terbuka) menyebabkan kerusakan lingkungan khususnya kerusakan biomassa dan apabila dibiarkan dalam jangka waktu yang lama akan berpengaruh terhadap kualitas tanah baik fisik maupun kimia. Dalam rangka pemulihan kondisi lingkungan hidup yang kualitasnya telah mengalami pencemaran dan/atau kerusakan pada saat undang-undang ini ditetapkan Pemerintah dan pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran untuk pemulihan lingkungan hidup sebagaimana telah diamanatkan pada Pasal 46 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Adapun payung hukum melakukan pemulihan lingkungan hidup acuannya adalah:

- 1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);

### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Untuk perhitungan kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan tahun 2023 menggunakan rumus:

$$P_{LAT} = \frac{X_{LAT}}{Y_{LAT}} \times 100 \%$$

Dimana:

$P_{LAT}$ : Persentase kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan

$X_{LAT}$ : luas kerusakan lingkungan (LAT) yang dapat dipulihkan tahun 2023

$Y_{LAT}$ : Jumlah luas kerusakan lingkungan (LAT) sesuai *database*

### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

*Database* kerusakan Lahan Akses Terbuka hasil inventarisi Direktorat Pemulihan Kerusakan Lahan Akses Terbuka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2017 seluas 4.302,18 Ha. Setelah dilakukan pemulihan di Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Sijunjung dan pada tahun 2023 dilakukan pemulihan seluas 6,5 Ha sehingga tersisa 4.277,98 Ha.

Dari data hasil pelaksanaan kegiatan pemulihan tersebut, selanjutnya dapat dihitung persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, dengan rumus sebagaimana tersebut di atas, sebagai berikut:



$$\begin{aligned} P_{LAT} &= \frac{X_{LAT}}{X_{LAT}} \times 100 \% \\ &= \frac{6,5}{4.297,38} \times 100 \% \\ &= 0,15\% \end{aligned}$$

Dengan realisasi 0,15%, selanjutnya dapat dihitung capaian kinerjanya menggunakan rumus:

$$\begin{aligned} \text{Capaian} &= \frac{\text{Ralisasi Kinerja tahun 2023}}{\text{Target Kinerja yang telah ditetapkan}} \times 100\% \\ &= 0,15/0,05 \times 100\% \\ &= 300\% \end{aligned}$$


## 2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan realisasi tahun 2023 dengan tahun 2022 dan tahun-tahun sebelumnya adalah sebagaimana tabel dan grafik di bawah ini:

Tabel 17. Perbandingan Luas Lahan Akses Terbuka dan Pemulihan Lahan Akses Terbuka

No	TAHUN	LUAS LAT (Hektar)	LUAS PEMULIHAN LAT (Hektar)	SISA LUAS LAT (Hektar)
1	2017	4.302,18	4,8	4.297,38
2	2018	4.297,38	3,6	4.293,78
3	2019	4.293,78	0	4.293,78
4	2020	4.293,78	3,2	4.290,58
5	2021	4.290,58	3,2	4.287,38
6	2022	4.287,38	2,9	4.284,48
7	2023	4.284,48	6,5	4.277,98

Sumber: Bidang P2KL, 2023



Grafik 6. Luas Lahan Akses Terbuka Periode 2017 s/d 2023

Data dasar Lahan Akses Terbuka (LAT) yang dimiliki berasal dari hasil pemetaan dengan menggunakan citra Landsat yang telah dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bekerja sama dengan LAPAN. Berdasarkan data tersebut diperoleh jumlah lokasi sebanyak 208 dan total luas lahan 6.558,7 Ha. Data lahan akses terbuka tersebut masih berupa bukaan lahan, sementara pada bukaan lahan tersebut juga terdapat kegiatan penambangan yang telah memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi yang bukan merupakan kategori lahan akses terbuka. Dari hasil koordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Barat diperoleh informasi bahwa IUP Operasi Produksi yang telah melakukan kegiatan penambangan baik yang sudah berakhir izinnya maupun yang masih aktif sebanyak 79 titik lokasi.


Tabel 18. Kompilasi Data Lahan Akses Terbuka antara Data KLHK dengan Data IUP Operasi Produksi Mineral dan Batubara yang telah Melakukan Kegiatan Penambangan

NO	KABUPATEN / KOTA	DATA KLHK			DATA DINAS ESDM Jumlah IUP OP	KATEGORI LAT				KET (tahun)
		Jumlah Lokasi	Jumlah Luas	Luas Rata-Rata		Jumlah Lokasi	Perkiraan Luas	Luas Pemulihan LAT	Sisa LAT	
1	Kab. Agam	4	11,19	2,80	2	2	5,60		5,60	
2	Kab. Dharmasraya	51	2.311,12	45,32	3	48	2.175,17	3,60	2.171,57	2018
3	Kab. Padang Pariaman	21	261,68	12,46	3	18	224,30	6,40	217,90	2020 2021
4	Kab. Pasaman	6	12,47	2,08	1	5	10,39		10,39	
5	Kab. Pasaman Barat	5	123,08	24,62	5	0	0,00		0,00	
6	Kab. Pesisir Selatan	18	147,44	8,19	7	11	90,10		90,10	
7	Kab. Sijunjung	43	1.664,54	38,71	7	36	1.393,57	14,20	1.379,37	2017 2022 2023
8	Kab. Solok	32	197,43	6,17	21	11	67,87		67,87	
9	kab. Solok Selatan	8	254,34	31,79	6	2	63,59		63,59	
10	Kab. Tanah Datar	3	34,93	11,64	1	2	23,29		23,29	
11	Kota Padang	11	448,88	40,81	5	6	244,84		244,84	
12	Kota Payakumbuh	1	3,47	3,47	0	1	3,47		3,47	
13	Kota Sawahlunto	5	1.088,13	217,63	18	0	0,00		0,00	
<b>TOTAL</b>		<b>208</b>	<b>6.558,70</b>		<b>79</b>	<b>142</b>	<b>4.302,18</b>	<b>24,20</b>	<b>4.277,98</b>	

Sumber: Kompilasi Data KLHK 2016, Dinas ESDM 2020 dan hasil olahan data Bidang P2KL 2023

Dari tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa *database* jumlah lokasi Lahan Akses Terbuka (LAT) di Provinsi Sumatera Barat adalah sebanyak 142 lokasi dengan luas 4.302,18 hektar. Pada tahun 2017 dilakukan fasilitasi pemulihan lahan akses terbuka seluas 4,8 Ha di Kabupaten Sijunjung. Pada tahun 2018, Kabupaten Dharmasraya melalui anggaran APBD Kabupaten melakukan pemulihan Lahan Akses Terbuka (LAT) seluas 3,6 Ha. Tahun 2020, KLHK melakukan upaya pemulihan seluas 3,2 Ha di Kabupaten Tanah Padang Pariaman, dan pada tahun 2021 dilakukan pemulihan LAT di Kab. Padang Pariaman seluas 3,2 Ha. Pada tahun 2022 pemulihan lahan dilakukan oleh masyarakat seluas 2,9 Ha secara mandiri/swadaya di Kecamatan Koto VII Kabupaten Sijunjung. Selanjutnya pada tahun 2023 dilakukan upaya pemulihan LAT di Nagari Padang Sibusuk dan Nagari Limo Koto Kabupaten Sijunjung dengan pola CSR PT. Semen Padang seluas 6,5 Ha sehingga luas kerusakan Lahan Akses Terbuka (LAT) berkurang menjadi 4.277,98 hektar dengan total pemulihan seluas 24,20 Ha. Pemulihan yang difasilitasi oleh PT. Semen Padang tahun 2023 cukup luas karena membutuhkan alternatif sumber energi pengganti batu bara dari tanaman kaliandra. Tanaman kaliandra sangat cocok untuk lahan kritis karena merupakan salah satu jenis tanaman perintis sehingga tidak membutuhkan perawatan yang intensif, tetapi apabila tidak dikendalikan dapat mematikan tanaman produktif yang ada di sekitarnya karena dapat tumbuh dimana saja.

Apabila dilakukan perbandingan luas lahan yang dipulihkan kerusakan yang dapat dipulihkan antara tahun 2023 dengan beberapa tahun sebelumnya, didapatkan data sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 7. Perbandingan luas kerusakan yang dipulihkan tahun 2020 - 2023

Penurunan beban kerusakan yang berfluktuatif tetapi relatif tidak terlalu jauh perbedaannya khusus pada periode tahun 2020 sampai dengan 2023 disebabkan karena:

- Bentuk pemulihan yang berbeda yaitu periode Tahun 2020 s/d 2022 difasilitasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan berupa fisik sedangkan pada tahun 2023 difasilitasi oleh PT. Semen Padang berupa revegetasi dan tidak ada bangunan fisik.
- Ketersediaan lahan yang akan dipulihkan berbeda-beda setiap tahun karena sangat tergantung dengan kesediaan pemilik lahan.
- Pihak ketiga yang memfasilitasi pemulihan lahan akses terbuka berbeda-beda.


### 2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai dengan Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target kinerja persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan tahun 2026 adalah 0,05% dari total sisa LAT pada tahun 2017 (4297,38 Ha), yaitu 2,149 Ha. Dengan penetapan target secara *flat/sama* sebanyak 0,05% per tahun sejak 2022 hingga 2026, maka total kerusakan lahan yang harus terpulihkan dari total luasan 4297,38 Ha adalah 5 tahun dikalikan dengan 2,149 Ha/tahun, sehingga didapatkan luasan sebesar 10,743 Ha. Sementara itu sampai dengan tahun 2023 ini, pemulihan kerusakan lahan telah terealisasi sebesar 9,4 Ha (6,5 Ha di 2023 ditambah 2,9 Ha di 2022), sehingga untuk pencapaian target pada akhir periode Renstra hanya membutuhkan 1,343 Ha (0,03%) lagi. Dengan 3 tahun tersisa pada periode Renstra,

secara matematis target sampai dengan tahun 2025 sangat mungkin dapat tercapai bahkan terlewati. Namun mengingat bahwa untuk melakukan pemulihan kerusakan lahan membutuhkan sumber daya anggaran yang sangat besar, yang kecil kemungkinannya untuk dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah Provinsi, dibutuhkan upaya-upaya kerja sama/kolaborasi dengan pemangku kepentingan lainnya dalam hal dukungan penganggaran ini.

#### 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Pemulihan Lahan Akses Terbuka yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 adalah seluas 120 Ha dari target 148 Ha atau 81,08% dari yang ditargetkan. Realisasi nasional ini jauh lebih besar dibandingkan dengan realisasi kinerja Provinsi Sumatera Barat. Hal ini terutama disebabkan faktor dukungan penganggaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sendiri yang cukup memadai. Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut dapat terlihat pada grafik berikut ini:



Grafik 8. Perbandingan Target dan Realisasi Pemulihan Kerusakan Lahan antara Provinsi Sumatera Barat dengan KLHK Tahun 2023

#### 2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan dari target pemulihan lahan akses terbuka tidak terlepas dari dukungan dan fasilitasi PT. Semen Padang dan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dalam melakukan upaya pendekatan kepada masyarakat agar lahan bekas tambang yang sudah ditinggalkan bersedia untuk dilakukan pemulihan. Selain itu tanaman kaliandra yang ditanam sebagai bentuk pemulihan merupakan salah satu alternatif





tanaman pemulihan lahan akses terbuka karena sudah ada pasarnya yaitu PT. Semen Padang dan tidak membutuhkan perawatan yang intensif karena sebagai tanaman perintis dapat tumbuh dimana saja.

Kendala yang dihadapi untuk pemulihan lahan akses terbuka antara lain:

- a. Belum adanya MoU antara PT. Semen Padang dengan masyarakat pemilik lahan terkait harga tanaman kalindra dan mekanisme kerjasama yang akan dilakukan.
- b. Besarnya anggaran yang dibutuhkan untuk melakukan pemulihan lahan akses terbuka sehingga belum sepenuhnya didukung oleh APBD Provinsi Sumatera Barat.
- c. Minimnya dukungan kegiatan dan anggaran pemulihan Lahan Akses Terbuka oleh pemerintah kabupaten/kota.
- d. Sulitnya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar lahannya tidak digunakan untuk kegiatan penambangan ilegal karena sampai saat ini belum ada alternatif pengalihan mata pencaharian secara nyata dari kegiatan penambangan ilegal yang memberikan manfaat secara ekonomi sesaat tetapi merugikan untuk jangka panjang.
- e. Sulitnya mencapai kesepakatan kaum untuk kesediaan lahannya dilakukan pemulihan.

Solusi yang diambil dalam menghadapi kendala tersebut antara lain:

- a. Melakukan koordinasi lebih intensif kepada PT. Semen Padang dan fasilitasi agar segera membuat MoU dengan masyarakat sehingga ada kepastian dalam melakukan kerja sama dan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat.
- b. Upaya penyadaran kepada masyarakat bahwa kegiatan penambangan emas ilegal hanya memberikan manfaat sesaat tetapi menyebabkan kerugian pada masa yang akan datang karena lahannya tidak dapat dimanfaatkan kembali.
- c. Adanya upaya pengalihan mata pencaharian yang sifatnya dapat menghasilkan secara ekonomi untuk jangka pendek dan berkelanjutan.
- d. Perlunya tindakan tegas dari aparat penegak hukum untuk penertiban tambang emas ilegal dan dukungan masyarakat untuk menolak kegiatan tambang ilegal.

## **2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Dalam mencapai target persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 1 program, 1 kegiatan dan 1 sub kegiatan, yaitu sub kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi. Hingga saat ini, pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan

efektif dan sangat efisien mencapai sasaran kinerja, karena dengan mekanisme kolaborasi dengan PT. Semen Padang, target dapat tercapai. Kecilnya anggaran pada sub kegiatan tersebut disebabkan karena kebutuhan anggaran untuk pemulihan dengan tanaman kaliandra dengan pagu anggaran awal Rp 75.000.000,- kemudian dirasionalisasi menjadi Rp. 65.836.304,-. Kebutuhan untuk pemulihan khususnya untuk membuat lubang tanam, menyediakan tanah dan perawatan sangat tidak memungkinkan karena kebutuhan untuk pemulihan 6,5 Ha membutuhkan anggaran sekitar Rp. 1.500.000.000,- sehingga pada saat PT. Semen Padang sudah dipastikan akan melaksanakan program penanaman kaliandra melalui CSR, maka pada saat rasionalisasi anggaran kembali menjadi Rp. 1.404.000,-.

Tabel 19. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai Target Indikator Kinerja Persentase Kerusakan Lahan yang Dapat Dipulihkan

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
a.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.404.000	1.290.000	91,88
	Total	1.404.000	1.290.000	91,88

Sumber: Sekretariat, 2023

Dari jumlah anggaran sebesar Rp1.404.000, terealisasi sebesar Rp1.290.000 (91,88%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp114.000 (8,12%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase Kerusakan Lingkungan yang Dapat Dipulihkan (300%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (91,88%) dengan tingkat efisiensi sebesar 69,37%.

Pemulihan Lahan Akses Terbuka membutuhkan biaya yang cukup tinggi apabila berupa bangunan fisik dan membutuhkan perawatan yang intensif. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, maka diperlukan upaya lain guna mendapatkan sumber pendanaan khususnya melalui CSR perusahaan, pemulihan yang dilakukan swadaya oleh masyarakat maupun sumber pendanaan yang lainnya. Dengan pola kolaborasi dengan dunia usaha seperti ini, maka sumber daya dapat diefisienkan semaksimal mungkin, dalam upaya pencapaian target.

## 2.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tabel 19 di atas telah dicantumkan 1 sub kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan. 1 sub kegiatan ini pada prinsipnya sudah cocok dan sesuai/selaras dengan indikator kinerja. Hanya saja permasalahannya adalah untuk memulihkan kerusakan lingkungan (dalam hal ini lahan), dibutuhkan anggaran yang sangat besar, yang kecil kemungkinannya dapat ditanggung sendiri oleh Pemerintah Provinsi. Untuk mengoptimalkan output dari sub kegiatan ini, diperlukan upaya-upaya penjangkauan kerjasama dengan berbagai pihak/pemangku kepentingan, khususnya untuk mencari sumber-sumber pendanaan untuk melakukan pemulihan kerusakan lingkungan.

## 3. Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3 (SS3)

Dalam sasaran strategis ketiga ini terdapat 3 indikator kinerja yaitu:

1. Persentase penanganan sampah.
2. Persentase pengurangan sampah
3. Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)

Tabel 20. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 3 (SS3)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Persentase penanganan sampah	52%	52,06%	100,11
2.	Persentase pengurangan sampah	16,5%	16,51%	100,06
3.	Jumlah limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	302.000	313.914	103,94
<b>Rata-rata Capaian Kinerja</b>				<b>101,37</b> (sangat tinggi)

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2023

Capaian indikator kinerja sasaran strategis SS3 adalah sebesar 101,37% dimana keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria sangat tinggi (ketiga indikator kinerja capaiannya >100%). Adapun pencapaian target kinerja SS3 serta analisis dari masing-masing indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1) Persentase Penanganan Sampah

#### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Persentase penanganan sampah dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:



#### **a. Sumber data**

Penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir. Sedangkan capaian penanganan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diukur dengan:

- 1) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terpilah di sumber sampah;
- 2) besaran penurunan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke tempat pemrosesan akhir;
- 3) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diangkut ke pusat pengolahan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga untuk menjadi bahan baku dan/atau sumber energi;
- 4) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terolah menjadi bahan baku;
- 5) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang menjadi sumber energi;
- 6) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diproses di pemrosesan akhir.

Persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diperoleh dari upaya penanganan sampah yang dilakukan oleh 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2023. Terdapat 2 sumber data yang digunakan, yaitu:

- 1) Data pada aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 (<https://sipsn.menlhk.go.id/sipsn/login>) yang datanya diunduh terakhir pada tanggal 14 Januari 2023.
- 2) Data primer hasil permintaan langsung ke Dinas Lingkungan Hidup kabupaten/kota, bagi kabupaten/kota yang belum sempat menginputkan datanya ke aplikasi SIPSN.

#### **b. Acuan dan Alat**

Acuan yang digunakan dalam menentukan persentase penanganan sampah adalah hasil laporan kinerja pengelolaan sampah dari 19 kabupaten/kota, baik yang diunduh pada aplikasi SIPSN, maupun data mutakhir kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan penginputan data pada aplikasi

SIPSN. Seperti halnya pengurangan sampah, indikator penanganan sampah merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan sampah yang juga ditetapkan di dalam dokumen Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana di dalam Perpres tersebut ditetapkan target penanganan sampah pada tahun 2023 secara nasional adalah sebesar 72%.

### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Perhitungan persentase penanganan sampah diperoleh dari jumlah total penanganan sampah 19 kabupaten/kota dibagi jumlah total timbulan sampah 19 kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

$$\% \text{ penanganan sampah} = \frac{\text{Jumlah total penanganan sampah 19 kab/kota}}{\text{Jumlah total timbulan sampah 19 kab/kota}} \times 100\%$$

### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Dari kombinasi antara data SIPSN yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2023 dan data yang langsung diminta ke kabupaten/kota yang belum menginputkan realisasi penanganan sampahnya di aplikasi SIPSN (sebagaimana tabel di bawah ini) secara garis besar didapatkan data sebagai berikut:

- Timbulan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2023 = 980.348,53 ton/tahun
- Penanganan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2023 = 510.370,85 ton/tahun

Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah:

$$\frac{510.370,85}{980.348,53} \times 100\% = 52,06\%$$

Dengan realisasi persentase penanganan sampah tahun 2023 sebesar 52,06% dapat dihitung tingkat/persentase capaiannya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:


$$\text{Persentase capaian kinerja indikator} = \frac{52,06\%}{52\%} \times 100\% = 100,11\%$$

Secara lebih dalam dan detail mengenai realisasi masing-masing kabupaten/kota dalam hal penanganan sampah dapat dilihat pada tabel dan grafik di bawah ini.

Tabel 21. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No.	Kabupaten/Kota	Jumlah Timbulan Sampah (ton/tahun)	Jumlah Penanganan Sampah (ton/tahun)
1	Kab. Pesisir Selatan	56.558,72	21.497,97
2	Kab. Solok	58.083,03	10.640,81
3	Kab. Sijunjung	36.471,20	8.195,08
4	Kab. Tanah Datar	47.382,56	19.450,54
5	Kab. Agam	80.163,78	34.566,62
6	Kab. Lima Puluh Kota	56.964,67	20.541,46
7	Kab. Pasaman	44.884,05	20.947,39
8	Kab. Dharmasraya	38.458,75	30.132,43
9	Kab. Solok Selatan	27.542,75	7.747,78
10	Kab. Pasaman Barat	63.876,75	17.061,48
11	Kab. Padang Pariaman	79.593,54	30.412,69
12	Kab. Kep. Mentawai	13.902,75	280,84
13	Kota Padang	236.296,62	174.126,98
14	Kota Solok	20.199,06	16.526,87
15	Kota Sawahlunto	6.925,99	5.098,91
16	Kota Padang Panjang	17.986,62	14.819,18
17	Kota Bukittinggi	46.607,36	40.506,46
18	Kota Payakumbuh	34.041,59	27.304,76
19	Kota Pariaman	14.408,74	10.512,62
Jumlah		<b>980.348,53</b>	<b>510.370,85</b>

Sumber: Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 14 Januari 2023 dan data olahan Bidang PSLB3PK



Grafik 9. Timbulan dan Penanganan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun)  
Pada grafik berikut dapat dilihat secara lebih jelas komparasi/perbandingan masing-masing persentase penanganan sampah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 (dari aplikasi SIPSN dan data olahan):



Grafik 10. Persentase Penanganan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023  
Dari grafik terlihat bahwa persentase penanganan sampah tertinggi adalah di Kota Bukittinggi dengan persentase penanganan 86,91%, diikuti oleh Kota Padang Panjang (82,39%) dan Kota Payakumbuh (80,21%). Kabupaten/kota yang terendah membawa sampah ke tempat pemrosesan akhir sampah adalah Kabupaten

Kepulauan Mentawai (2,00%) karena TPA masih berupa tempat pembuangan sampah. Adapun Kota Sawahlunto dan Kota Padang merupakan kota-kota dengan target penanganan sampah yang mendekati target nasional yaitu 72%.


### 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Terdapat kenaikan realisasi persentase penanganan sampah pada tahun 2023, dibandingkan dengan tahun 2022. Jika pada tahun 2022 persentase penanganan sampah adalah 50,19%, maka pada tahun 2023 naik menjadi 52,06% atau meningkat sebesar 3,72% dari realisasi tahun 2022. Persentase penanganan sampah cenderung meningkat dalam 4 tahun terakhir, mulai tahun 2020 – 2023, walaupun belum dapat menyamai angka persentase penanganan sampah pada tahun 2019 yang berada pada angka 54,27%. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 22. Perbandingan Target dan Realisasi Penanganan Sampah

Penanganan 2022 (%)		Penanganan 2023 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
56	50,19	52	52,06

Sumber: Aplikasi SIPSN, 2023



Grafik 11. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 – 2023

Dari grafik tersebut terlihat bahwa pada tahun 2019 yang merupakan kondisi awal data persentase penanganan sampah Sumatera Barat, penanganan sampah



teralisasi sebesar 54,27% dari total timbulan sampah 19 kabupaten/kota. Persentase ini menurun pencapaiannya pada tahun 2020 menjadi 45,04% (turun sebesar 9,23%) yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan diberlakukannya PPKM dan WFH sehingga proses penanganan sampah yang dilakukan oleh masyarakat (bank sampah, daur ulang, dan lain-lain) tidak berjalan dan tidak dihitung. Namun di tahun 2021, 2022 dan 2023 mulai meningkat lagi setelah kegiatan pergerakan masyarakat dan perkantoran mulai normal dan proses pengurangan sampah di sumber yang dilakukan masyarakat bangkit kembali. Khusus di tahun 2023 terdapat 55 kelompok yang menerima sarana becak motor untuk pengumpulan sampahnya dan dari evaluasi yang dilakukan, bantuan sarana becak motor dapat meningkatkan pengumpulan sampah dari rumah tangga ke bank sampah sebesar 20-30% per minggu nya.

### 1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Tahun 2023 merupakan tahun kedua periodisasi RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026 dan Rencana Strategis Dinas LH Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026. Target yang ditetapkan dalam renstra pada tahun 2026 untuk indikator ini adalah 64%. Jika dilihat dari realisasi indikator ini pada tahun 2022 yang sebesar 50,19%, 52,06% pada tahun 2023 dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dimana kenaikannya tidak begitu signifikan (sebagaimana grafik 11), maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pencapaian target indikator persentase penanganan sampah di akhir periode renstra (tahun 2026) masih cukup berat untuk dapat direalisasikan. Khusus untuk tahun 2023 ini saja, dari awalnya target yang ditetapkan adalah 58%, namun setelah mempertimbangkan realisasi tahun sebelumnya (2022), maka ditetapkan target baru yaitu hanya 52% saja.


Tabel 23. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke-				
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Persentase Penanganan Sampah	56	58	60	62	64

Sumber: Dokumen Renstra DLH Tahun 2021-2026

Diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dan/atau upaya-upaya terobosan dalam mencapai realisasi kinerja penanganan sampah sebesar 64% di tahun 2026 tersebut.

#### 1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional



Grafik 12. Perbandingan persentase penanganan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan kondisi nasional

Grafik 12 di atas menggambarkan perbandingan antara target dan realisasi penanganan sampah nasional dengan penanganan sampah di Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023. Secara nasional melalui Perpres 97/2017 telah ditetapkan bahwa target penanganan sampah di seluruh Indonesia adalah sebesar 72% dari timbulan sampah yang dihasilkan dan Provinsi Sumatera Barat di dalam dokumen RPJMD/Renstra Dinas LH menetapkan target sebesar 58%, walaupun pada akhirnya diturunkan di dalam dokumen PK tahun 2023 sebesar 52%, mempertimbangkan capaian pada tahun 2022. Dibandingkan dengan target nasional, target Provinsi lebih rendah, hal ini disebabkan adanya pertimbangan kondisi riil penanganan sampah di kabupaten/kota yang diperkirakan akan sangat sulit untuk mengikuti/mencapai target yang ditetapkan oleh pemerintah pusat tersebut, apalagi dengan banyaknya TPA di kabupaten/kota yang hampir *overcapacity* dan masih *open dumping* dalam operasionalnya. Adapun untuk realisasi penanganan sampah, pencapaian Provinsi Sumatera Barat lebih baik 2,39% dibandingkan dengan realisasi nasional, dimana realisasi nasional adalah 49,67% (data dari aplikasi SIPSN, diakses 14 Januari 2024), sementara Provinsi Sumatera Barat di angka 52,06%. Pada tahun 2023, hampir seluruh kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat memfokuskan penanganan sampah organiknya dengan cara budidaya maggot BSF skala rumah tangga. Setidaknya ada 65 unit usaha maggot BSF baru yang berdiri di 11 kabupaten/kota selama 2 tahun terakhir, dan ini berimplikasi pada pengurangan



sampah yang biasanya dibawa ke TPA kabupaten/kota atau TPA Regional Payakumbuh/Solok.

### **1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka persentase penanganan sampah tahun 2023 mengalami kemajuan sebesar 1,87 poin. Namun apabila dibandingkan dengan target penanganan sampah pada dokumen RPJMD/Renstra, pencapaiannya masih kurang 5,94 poin dari target. Belum optimalnya pencapaian target ini antara lain disebabkan oleh:

- a) Pengelolaan sampah belum menjadi prioritas pembangunan di daerah. Hal ini dapat dilihat dari rendahnya alokasi anggaran penanganan sampah di kabupaten/kota yaitu rata-rata kurang dari 2% dari total APBD kabupaten/kota.
- b) Minimnya regulasi terkait pengelolaan sampah, walaupun ada belum optimal dalam implementasinya.
- c) Alokasi anggaran yang minim menyebabkan sarana prasarana dasar penanganan sampah tidak terpenuhi secara optimal.
- d) Kurangnya kompetensi SDM pengelola sampah.
- e) Belum ada teknologi penanganan selain lahan urug.

Adapun alternatif solusi yang telah diambil sehingga persentase penanganan sampah dari tahun 2022 dapat meningkat di tahun 2023, antara lain adalah:

- a) Peningkatan alokasi anggaran pengelolaan persampahan di beberapa kabupaten/kota.
- b) Penambahan jumlah sarana prasarana.
- c) Peningkatan kompetensi SDM pengelolaan sampah.
- d) Mulai adanya komitmen kepala daerah dalam pengelolaan sampah.
- e) Membangun kerjasama dengan pihak ke 3 terkait penanganan sampah.
- f) Budidaya maggot BSF untuk mengolah sampah organik.

### **1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Pencapaian target kinerja indikator ini ditunjang oleh Program Pengelolaan Sampah, Kegiatan Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional tahun 2023 melalui beberapa sub kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel 24. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pencapaian Target Persentase Penanganan Sampah

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program: Pengelolaan Persampahan			
1.	Kegiatan: Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
a.	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional (Pembahasan Ranperda Pengelolaan Sampah)	69.217,736	67.438.000	97,43
b.	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	380.521.608	375.830.144	98,77
c.	Sub Kegiatan: Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	4.168.870.163	4.123.351.178	98,91
d.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	6.862.500	6.820.900	99,39
	Total	4.625.472.007	4.573.440.222	98,88

Sumber: Sekretariat, 2023

Sub kegiatan sebagaimana tercantum di dalam tabel tersebut di atas sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja. Dari jumlah anggaran sebesar Rp4.625.472.007, terealisasi sebesar Rp4.573.440.222, atau dengan sisa anggaran sebesar Rp52.031.785 (1,12%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja indikator Persentase penanganan sampah (100,11%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (98,88%) dengan tingkat efisiensi sebesar 1,23%.

Efisiensi sumber daya juga tercapai mengingat bahwa pada dasarnya pengelolaan sampah adalah kewenangan kabupaten/kota. Anggaran yang ada pada Dinas LH Provinsi hanya untuk penanganan sampah di TPA/TPST Regional. Dengan demikian, sumber daya yang dibutuhkan untuk pencapaian indikator ini juga sangat efisien, karena secara teknis lapangan, penanganan sampahnya berada pada kabupaten/kota. Adapun peran provinsi dalam bentuk pembinaan, arahan dan koordinasi.

### 1.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Sub kegiatan penunjang indikator kinerja ini adalah sebagaimana tercantum pada tabel di atas. Untuk tataran provinsi, keempat sub kegiatan tersebut di atas secara nomenklatur dan indikator kinerja sudah memadai dan sesuai, hanya saja masih

terdapat kekurangan anggaran khususnya untuk operasional alat berat (BBM dan pemeliharaan) pada TPA Regional Solok dan Payakumbuh.

Untuk tahun 2024 ini perlu alokasi anggaran yang sangat besar untuk menangani kejadian longsor TPA Payakumbuh pada 20 Desember 2023 yang mengakibatkan tertutupnya area masyarakat lebih kurang 5 Ha dan butuh kajian analisa risiko untuk menentukan kelangsungan dari TPA Payakumbuh ini, apakah akan ditutup atau akan direhabilitasi. Apabila hasil kajian menyatakan TPA harus ditutup, maka dibutuhkan solusi lainnya dalam hal penanganan sampah, khususnya bagi kabupaten/kota yang selama ini memanfaatkan layanan TPA Regional Payakumbuh tersebut. Anggaran juga diperlukan untuk penggantian tanah masyarakat yang terkena longsor dan tidak bisa dimanfaatkan lagi. Di samping itu, TPA Regional Solok juga sudah hampir memasuki masa-masa akhir pengoperasian, maka berkemungkinan akan dibutuhkan sub kegiatan lainnya di tahun 2024/2025 untuk mengkoordinasikan rencana pembangunan TPA dan/atau sel *landfill* baru.

Adapun untuk tingkat kabupaten/kota, pada prinsipnya program, kegiatan atau sub kegiatan yang diperlukan juga sudah tersedia dan memadai di dalam APBD masing-masing kabupaten/kota tersebut. Hanya saja sebagaimana telah diinformasikan sebelumnya, anggaran untuk penanganan sampah ini masih sangat minim (rata-rata < 2% total APBD), sehingga menyebabkan kurangnya berbagai sarana/prasarana untuk penanganan sampah, SDM dalam melakukan penanganan sampah serta alokasi untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah.

## **2) Persentase Pengurangan Sampah**

### **2.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini**

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Persentase penanganan sampah dilakukan menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### **a. Sumber data**

Pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dilakukan melalui upaya:

- a) pembatasan timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;
- b) daur ulang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga;



- c) Pemanfaatan kembali sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.

Sedangkan capaian pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga diukur dengan indikator:

- a) Besaran penurunan jumlah timbulan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga per kapita;
- b) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang terdaur ulang dari sumber;
- c) besaran peningkatan jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang dimanfaatkan kembali di sumber sampah.

Data besarnya persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 diperoleh dari besarnya pengurangan sampah yang dilakukan oleh 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat pada tahun 2023. Ada 2 (dua) sumber data yang digunakan, yaitu:

1. Data dari aplikasi Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) tahun 2023 (<https://sippsn.menlhk.go.id/sipsn/login>) yang datanya diunduh terakhir pada tanggal 14 Januari 2024. Kondisi pada saat mengakses aplikasi, belum ada kabupaten/kota yang telah menginput data pengelolaan sampah tahun 2023 ini (SIPSN masih tertutup). Data yang tersedia dan dapat diunduh dari aplikasi SIPSN pada saat penulisan laporan ini adalah data SIPSN Semester I tahun 2023.
2. Data yang dikumpulkan langsung dari Dinas Lingkungan Hidup di masing-masing 19 kabupaten/kota se Sumatera Barat.

#### **b. Acuan dan Alat**

Acuan yang digunakan dalam menentukan persentase pengurangan sampah adalah laporan kinerja pengelolaan sampah dari 19 kabupaten/kota, baik yang diunduh pada aplikasi SIPSN, maupun data mutakhir kinerja pengelolaan sampah kabupaten/kota lainnya yang belum melakukan penginputan data pada aplikasi SIPSN. Indikator pengurangan sampah merupakan salah satu indikator kinerja pengelolaan sampah yang ditetapkan di dalam dokumen Kebijakan dan Strategis Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas) yang ditetapkan oleh Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, dimana di dalam Perpres tersebut ditetapkan target pengurangan sampah pada tahun 2023 secara nasional adalah sebesar 27%.

### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Perhitungan persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat diperoleh dari jumlah total pengurangan sampah 19 kabupaten/kota dibagi jumlah total timbulan sampah 19 kabupaten/kota dikali 100%, atau dapat dituliskan dalam bentuk rumus:

$$\% \text{ pengurangan sampah} = \frac{\text{Jumlah total pengurangan sampah 19 kab/kota}}{\text{Jumlah total timbulan sampah 19 kab/kota}} \times 100\%$$

### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Kombinasi antara data SIPSN yang diunduh pada tanggal 14 Januari 2024 dan data yang langsung diminta ke kabupaten/kota yang belum menginputkan realisasi pengurangan sampahnya di aplikasi SIPSN tergambar pada tabel 25 berikut ini:

Tabel 25. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat

No	Kab/Kota	Jumlah timbulan sampah (ton/thn)	Jumlah Pengurangan sampah (ton/thn)
1	Kab. Pesisir Selatan	56.558,72	10.746,16
2	Kab. Solok	58.083,03	7.690,19
3	Kab. Sijunjung	36.471,20	6.535,64
4	Kab. Tanah Datar	47.382,56	9.031,12
5	Kab. Agam	80.163,78	11.904,32
6	Kab. Lima Puluh Kota	56.964,67	13.483,54
7	Kab. Pasaman	44.884,05	11.458,90
8	Kab. Dharmasraya	38.458,75	6.338,00
9	Kab. Solok Selatan	27.542,75	3.371,23
10	Kab. Pasaman Barat	63.876,75	3.621,81
11	Kab. Padang Pariaman	79.593,54	4.497,04
12	Kab. Kep. Mentawai	13.902,75	97,32
13	Kota Padang	236.296,62	51.465,40
14	Kota Solok	20.199,06	3.882,26
15	Kota Sawahlunto	6.925,99	1.714,18
16	Kota Padang Panjang	17.986,62	3.280,76
17	Kota Bukittinggi	46.607,36	5.331,88
18	Kota Payakumbuh	34.041,59	6.505,35
19	Kota Pariaman	14.408,74	955,30
TOTAL		980.348,53	161.910,40

Sumber: Aplikasi SIPSN, diakses tanggal 14 Januari 2024 dan data olahan Bidang PSLB3PK, 2023

Dari tabel tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- Timbulan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2023 = 980.348,53 ton/tahun
- Pengurangan sampah dari 19 kabupaten/kota pada tahun 2023 = 161.910,40 ton/tahun


Selanjutnya dengan menggunakan formula di atas, maka diperoleh nilai realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah:

$$\frac{161.910,40}{980.348,53} \times 100\% = 16,51\%$$

Dengan realisasi persentase pengurangan sampah tahun 2023 sebesar 16,51%, selanjutnya dapat dihitung tingkat/persentase capaiannya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:

$$\text{Persentase capaian kinerja indikator} = \frac{16,51\%}{16,50\%} \times 100\% = 100,06\%$$


Secara lebih dalam dan detail mengenai realisasi masing-masing kabupaten/kota dalam hal penanganan sampah dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



Grafik 13. Timbulan dan Pengurangan Sampah Tahun 2023 dari 19 Kabupaten/Kota se Sumatera Barat (satuan ton per tahun)

Pada grafik berikut dapat dilihat secara lebih jelas komparasi/perbandingan masing-masing persentase pengurangan sampah antar kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 (dari aplikasi SIPSN dan data olahan):





Grafik 14. Persentase Pengurangan Sampah per Kabupaten/Kota di Sumatera Barat Tahun 2023

Dari grafik terlihat pengurangan sampah tertinggi adalah di Kabupaten Pasaman dengan persentase 25,53%, diikuti Kota Sawahlunto dengan tingkat pengurangan 24,75% dan selanjutnya Kabupaten Limapuluh Kota dengan tingkat pengurangan 23,67%. Sedangkan persentase pengurangan sampah terendah adalah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan persentase pengurangan 0,7%, Kabupaten Padang Pariaman dengan pengurangan sebesar 5,65%, dan setelahnya Kabupaten Pasaman Barat dengan tingkat pengurangan 5,67%.

## 2.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Data perbandingan antara target dan realisasi pengurangan sampah tahun 2023 dengan tahun sebelumnya (2022) dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut ini.

Tabel 26. Realisasi Persentase Pengurangan Sampah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022-2023


Pengurangan 2022 (%)		Pengurangan 2023 (%)	
Target	Realisasi	Target	Realisasi
17	16,18	16,5	16,51

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2023

Dari tabel di atas terlihat adanya penurunan target pengurangan sampah tahun 2023 dibandingkan dengan target pengurangan sampah pada tahun 2022. Target tahun 2022 adalah 17% sedangkan target tahun 2023 menjadi 16,5%. Penyesuaian

target pada tahun 2023 ini adalah dengan setelah mempertimbangkan realisasi tahun 2022, dimana realisasi persentase pengurangan sampah pada tahun tersebut hanya sebesar 16,18% dan juga dengan memperhatikan faktor kondisi riil pengelolaan sampah di 19 kabupaten/kota yang diprediksi tidak akan bisa mencapai angka di atas 17%. Dengan target sebesar 16,5% di tahun 2023, akhirnya dapat direalisasikan sebesar 16,51%.

Dari aplikasi SIPSN dapat diunduh data realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana grafik di bawah ini:



Grafik 15. Realisasi persentase penanganan sampah provinsi Sumatera Barat tahun 2019 - 2023

Grafik tersebut menggambarkan bahwa tahun 2019 merupakan kondisi awal pengurangan sampah Sumatera Barat, yaitu sebesar 13,85% dari total timbulan sampah pada 19 kabupaten/kota di. Persentase ini menurun pencapaiannya pada tahun 2020 menjadi 8,35%, atau mengalami penurunan sebesar 39,17% yang disebabkan oleh kondisi pandemi Covid19 yang melanda dunia termasuk Indonesia dan diberlakukannya PPKM dan WFH sehingga proses pengurangan sampah yang dilakukan oleh masyarakat (bank sampah, proses daur ulang dan lain-lain) tidak berjalan. Namun pada tahun 2021, 2022 dan 2023 aktifitas pengurangan sampah mulai meningkat lagi seiring menggeliatnya kembali kegiatan masyarakat, aktifitas perkantoran mulai normal dan proses pengurangan sampah di sumber yang dilakukan masyarakat bangkit kembali. Meningkatnya pengurangan sampah di



tahun 2021, 2022 dan 2023 disebabkan oleh meningkatnya peran serta masyarakat untuk melakukan pengurangan sampah di sumber dan pada tahun 2022 dan 2023 melalui kegiatan Gerakan Peduli Lingkungan, dimana Pemerintah Provinsi Sumatera Barat memberikan bantuan sarana pengurangan dan penanganan sampah organik menggunakan media maggot BSF pada 8 kabupaten/kota serta sarana becak motor pada 55 kelompok di 11 kabupaten/kota sebagai Program Unggulan Gubernur Sumatera Barat.

### **2.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Secara nasional strategi dan kebijakan nasional pengelolaan sampah dengan penghitungan persentase pengurangan sampah yang diberlakukan untuk semua kabupaten/kota adalah sejak tahun 2019 yang lalu, setelah semua kabupaten/kota se-Indonesia menyusun Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di akhir tahun 2018, setelah sebelumnya diawali dengan penyusunan Kebijakan dan Strategi Nasional (Jakstranas) dan Jakstrada provinsi pada tahun 2017. Di dalam dokumen Jakstrada tersebut dimuat kebijakan dan strategi pengurangan sampah yang harus dilakukan di kabupaten/kota, dan provinsi mengakumulasi persentase pengurangan sampah yang telah dilakukan tersebut dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2025. Target yang ditetapkan di dalam dokumen RPJMD/renstra untuk tahun 2026 adalah 25%. Jika dilihat dari realisasi indikator ini pada tahun 2023 yang sebesar 16,51% dan tren realisasi tahun-tahun sebelumnya dimana kenaikannya tidak begitu signifikan (sebagaimana grafik 13), maka untuk sementara dapat disimpulkan bahwa pencapaian target di akhir periode renstra (tahun 2026) masih cukup berat untuk dapat direalisasikan. Diperlukan upaya-upaya yang lebih optimal dan/atau upaya-upaya terobosan dalam mencapai realisasi kinerja pengurangan sampah sebesar 25% di tahun 2026 tersebut. Hal itulah juga yang antara lain melatarbelakangi penurunan target pengurangan sampah tahun 2023 yang awalnya dari 19% pada dokumen Renstra, menjadi 16,5%. Di dalam dokumen PK tahun 2023.


Tabel 27. Perbandingan realisasi dengan target jangka menengah

Sasaran	Indikator Tujuan /Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun				
		2022	2023	2024	2025	2026
Terwujudnya Optimalisasi Pengelolaan Sampah dan LB3	Persentase Pengurangan Sampah	17	19	21	23	25

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2022

#### 2.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Target nasional pengurangan sampah secara nasional adalah 27% dan angka ini berlaku untuk seluruh Indonesia. Adapun Provinsi Sumatera Barat menetapkan target pengurangan sampah tahun 2023 sebesar 16,5%, atau hanya 61,11% daripada angka target nasional. Penentuan target ini didasarkan pada kondisi riil pengelolaan sampah di Sumatera Barat yang belum baik dan diperkirakan akan sulit untuk menyamai/mencapai target nasional tersebut, terbukti dari data realisasi pengurangan sampah secara nasional (agregat 38 provinsi se Indonesia) yang hanya mencapai 14,16% (5.159.545.14 ton/tahun) dari total timbulan sampah Indonesia 36.424.899,07 ton/tahun (data dari aplikasi SIPSN, diakses 14 Januari 2024). Dibandingkan dengan nasional, pengurangan sampah di Sumatera Barat 2023 lebih tinggi sebesar 2,35 poin. Sehingga dari data ini dapat disimpulkan bahwa realisasi persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat sudah sedikit lebih baik dibandingkan dengan kondisi pengurangan sampah secara nasional.



Grafik 16. Perbandingan persentase pengurangan sampah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dengan kondisi nasional

## 2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2022, maka persentase pengurangan sampah tahun 2023 mengalami peningkatan pencapaian, dari 16,18% menjadi 16,51% atau meningkat sebesar 0,33%. Keberhasilan ini dapat dicapai, antara lain karena:

- a) Peningkatan pembinaan peran serta masyarakat yang diberikan kepada kelompok-kelompok masyarakat baik dari Provinsi maupun dari kabupaten/kota;
- b) Bantuan sarana pengurangan sampah dari beberapa perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya terhadap lingkungan;
- c) Adanya kegiatan pendampingan gerakan peduli lingkungan dari Pemda Provinsi, dimana kelompok-kelompok masyarakat diberikan sarana dan prasarana pengelolaan sampah organik menggunakan media maggot BSF, pirolisis, dan mesin pencacah sampah;
- d) Adanya gerakan Sumatera Barat Bersih yang merupakan kebijakan direktif kepala daerah yang memfokuskan kepada pengurangan dan penanganan sampah, baik untuk tataran pemerintah provinsi, maupun kabupaten/kota di Sumatera Barat. Khusus untuk pengurangan dan penanganan sampah di lingkup Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Gubernur telah menerbitkan Surat Edaran Gubernur Nomor 01/SE/PSLB3PK/DLH-2022 tanggal 8 Februari 2022 Tentang Pengurangan dan Penanganan Sampah Plastik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- e) Adanya kewajiban bagi ibu kota kabupaten/kota untuk mengikuti program Adipura 2023 yang memfokuskan kepada penilaian pengelolaan sampah di daerah.

Walaupun pencapaian indikator ini sudah di atas pencapaian pengurangan sampah nasional, namun masih perlu dilakukan peningkatan:

- a) Peran serta masyarakat dan *stakeholder* terkait. Masih diperlukan peningkatan kegiatan-kegiatan pengurangan sampah di sumber, seperti memilah sampah dari sumber, pembatasan timbulan sampah, kegiatan daur ulang dan pemanfaatan kembali sampah tersebut di sumbernya;
- b) Sosialisasi dan pembinaan oleh pemerintah kabupaten/kota terhadap masyarakat dalam pengurangan sampah masih rendah dan tidak berkelanjutan;
- c) Pola pikir masyarakat yang menganggap bahwa upaya-upaya pengurangan sampah merupakan tanggung jawab Pemerintah;

- d) Peran serta Perusahaan sebagai tanggung jawab sosialnya;
- e) Menerapkan sanksi terhadap pelanggaran dalam pengelolaan sampah.

## 2.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan kewenangannya, maka upaya pengurangan sampah secara langsung merupakan tugas dari pemerintah kabupaten/kota. Hal ini menjadi keuntungan tersendiri bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal efisiensi anggaran. Namun demikian terdapat beberapa sub kegiatan yang ikut berkontribusi dalam pencapaian target kinerja indikator ini, yang lebih bersifat kampanye dan percontohan untuk masyarakat dan pemerintah kabupaten/kota dalam hal pengurangan dan penanganan sampah, yaitu terdiri atas 3 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 28. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung pencapaian target Persentase Pengurangan Sampah

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
1.	Kegiatan: Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi			
a.	Sub Kegiatan: Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4.929.942.800	4.542.813.671	92,15
b.	Sub Kegiatan: Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	172.524.064	166.454.629	96,48
c.	Sub Kegiatan: Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.850.694	25.808.000	99,83
B.	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat			
1.	Kegiatan: Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi			
a.	Sub Kegiatan: Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam	181.851.184	181.633.860	99,88



	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup			
C.	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH			
1.	Kegiatan: Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH			
a.	Sub Kegiatan: Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	25.000.000	24.141.000	96,56
	Total	5.335.168.742	4.940.851.160	92,6

Sumber: Sekretariat, 2023

Keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan tersebut pada tabel di atas, berdasarkan kewenangannya sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja. Dari jumlah anggaran sebesar Rp5.335.168.742, terealisasi sebesar Rp4.940.851.160 (92,6%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp394.317.582 (7,4%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Persentase pengurangan sampah (100,06%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (92,6%) dengan tingkat efisiensi sebesar 7,45%.

### 2.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada tabel 28 di atas telah dicantumkan keseluruhan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran, dan keseluruhannya sudah cocok/selara dalam rangka pencapaian sasaran kinerja. Pada pelaksanaannya, terdapat 6 keluaran utama yang secara langsung mendorong pelaksanaan dan pencapaian pengurangan sampah di kabupaten/kota, yaitu:

- Penyediaan sarana dan prasarana pengolahan sampah organik dengan media maggot BSF sebanyak 11 paket kegiatan;
- Pelaksanaan sosialisasi pengelolaan sampah untuk 200 orang masyarakat peduli sampah;
- Kampanye Pengurangan Sampah di Kota Padang untuk 1500 peserta bersama PT Pertamina Patra Niaga (membagikan 1500 kantong belanja *reusable* di pasar tradisional);



- Penyerahan bantuan berupa becak motor kepada kelompok masyarakat;
- Gotong Royong Bersama di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman yang melibatkan lebih dari 2000 peserta;
- Pembinaan peran serta masyarakat untuk mengidentifikasi jumlah kelompok masyarakat yang bergerak di pengurangan dan penanganan sampah pada 141 kelompok (pada sub-sub kegiatan Adipura, GSB, TMMD, Kampanye dan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup);
- Pelaksanaan Gerakan Sumatera Barat Bersih untuk mendorong kabupaten/kota di Sumatera Barat agar melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampahnya dimulai dengan melaksanakan Lomba Nagari Zero Waste di 13 nagari selingkar Danau Singkarak-Sumatera Barat;
- Penyelenggaraan even-even terkait pengelolaan sampah untuk mengkampanyekan pengurangan dan penanganan sampah berbasis 3R (lomba mural tempat sampah untuk tingkat SMA);
- Bantuan sarana pengelolaan sampah untuk 3 sekolah Adiwiyata di Kabupaten Solok (kerjasama dengan PT. Tirta Investama).

Secara umum untuk level Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sub kegiatan tersebut di atas sudah sesuai dan cukup memadai sebagai wadah pelaksanaan kegiatan-kegiatan penunjang pencapaian persentase pengurangan sampah di Provinsi Sumatera Barat. Mengingat pada prinsipnya pengelolaan sampah (pengurangan dan penanganan) adalah kewenangan kabupaten dan kota, maka seyogianya kegiatan-kegiatan yang lebih bersifat aplikatif dan langsung menyentuh ke masyarakat dalam rangka peningkatan persentase pengurangan sampah berada di kabupaten/kota. Akan tetapi pada saat ini, dari hasil pembinaan ke kabupaten/kota, yang terlihat baru kegiatan-kegiatan dalam lingkup penanganan saja. Kegiatan-kegiatan yang bersifat kampanye, himbauan, contoh/teladan/*pilot project* ataupun stimulan-stimulan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk membangkitkan kesadaran masyarakat melakukan pengurangan sampah masih terasa sangat kurang, namun sudah mulai ada peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, terutama peran serta perusahaan dalam pengurangan sampah di beberapa kabupaten/kota dengan memberikan sarana dan prasarana pengurangan sampah.



### 3) Jumlah Limbah B3 yang dikelola

#### 3.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun) dilakukan menggunakan data, alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

##### a. Sumber data

Data limbah B3 yang dikelola pada tahun 2023 bersumber dari data yang dilaporkan oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan melalui aplikasi Siraja (<http://tinyurl.com/krwjshas>) pada tautan <https://plb3.menlhk.go.id/siraja-2023/login/index/app/siraja>. Aplikasi ini berlingkup nasional yang datanya diisi oleh penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang menghasilkan limbah B3 baik dari sumber internal maupun sumber eksternal.

##### b. Acuan dan Alat

Acuan dan alat untuk menentukan jumlah limbah B3 yang dikelola adalah neraca limbah B3 yang mencakup limbah B3 yang dihasilkan dan bentuk pengelolaannya sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam perizinan masing-masing usaha dan/atau kegiatan. Peraturan yang diacu dalam pengelolaan limbah B3 antara lain adalah:

1. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Permen LHK No. 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.

##### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Untuk menghitung jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola di Sumatera Barat pada tahun 2023 adalah dengan menjumlahkan limbah B3 yang dihasilkan dan dikelola oleh semua usaha dan/atau kegiatan di Provinsi Sumatera Barat selama tahun 2023 dalam satuan berat (ton). Sedangkan untuk mengukur tingkat capaian kinerja pengelolaan limbah B3 Provinsi Sumatera Barat adalah dengan membandingkan realisasi dan target sebagai berikut:

$$\% \text{ capaian} = \frac{\text{Jumlah Limbah B3 dikelola (ton)}}{\text{Target Limbah B3 dikelola (ton)}} \times 100\%$$

##### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 menargetkan jumlah limbah B3 yang dikelola per tahun untuk sebesar 302.000 ton, sebagaimana dinyatakan di dalam

dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023. Berdasarkan data pelaporan pada aplikasi Siraja sebagaimana tersebut di atas, limbah B3 yang berhasil dikelola pada tahun 2023 adalah sebesar 313.914 ton. Adapun rincian limbah yang dikelola berdasarkan kode limbah adalah sebagai berikut:

Tabel 29. Limbah B3 Per Kode Limbah Provinsi Sumatera Barat yang dikelola TA 2023

NO	KODE LIMBAH	JUMLAH DIHASILKAN / MASUK (TON)	JUMLAH DIKELOLA (TON)	JUMLAH DISIMPAN TPS (TON)
1	A102d	29,016	26,944	2,072
2	A106d	0,607	0,518	0,089
3	A107d	2,878	2,878	-
4	A108d	156,751	113,735	43,016
5	A109d	0,725	0,725	-
6	A303-3	0,034	-	0,034
7	A304-3	0,32	0,32	-
8	A307-1	2.373,20	1.818,02	555,18
9	A335-1	2,28	2,28	-
10	A337-1	908,551	845,578	62,973
11	A337-2	9,858	3,695	6,163
12	A337-3	2,788	2,41	0,378
13	A337-4	0,003	0,003	-
14	A338-1	7,59	1,59	6
15	A338-2	0,003	0,003	-
16	A338-3	2,084	1,955	0,13
17	A339-1	0,225	0,1	0,125
18	A341-2	4,452	4,452	-
19	A343-1	1.636,86	1.567,82	69,034
20	A343-2	124,16	99,03	25,13
21	A347-1	0,589	0,589	-
22	B104d	40,955	37,178	3,777
23	B105d	319,219	297,304	21,916
24	B106d	0,55	-	0,55
25	B107d	3,187	3,064	0,123
26	B108d	5,221	3,681	1,54
27	B109d	12,605	11,427	1,178
28	B110d	20,298	18,523	1,775
29	B305-5	169,33	157,91	11,42
30	B321-4	0,04	0,025	0,015
31	B323-1	26,798	21,75	5,048



NO	KODE LIMBAH	JUMLAH DIHASILKAN / MASUK (TON)	JUMLAH DIKELOLA (TON)	JUMLAH DISIMPAN TPS (TON)
32	B323-2	15,479	13,219	2,26
33	B324-1	50,18	50,18	-
34	B330-2	720,64	60,33	660,31
35	B337-1	0,17	0,126	0,044
36	B337-2	0,129	0,129	-
37	B341-2	2,126	1,376	0,75
38	B343-2	1.478,90	1.453,04	25,866
39	B353-1	0,038	0,017	0,021
40	B354-4	0,34	-	0,34
41	B355-2	1,943	1,895	0,048
42	B401	63.444,17	39.180,66	24.263,51
43	B409	193.286,72	190.425,24	2.861,48
44	B410	37.992,28	35.528,62	2.463,66
45	B411	0,013	-	0,013
46	B413	40.991,43	37.731,08	3.260,36
47	K1	72,36	72,36	-
48	K2	12.154,61	4.351,93	7.802,68
TOTAL		356.072,71	313.913,70	42.159,01

Sumber: Aplikasi Siraja, Bidang PSLB3PK, 2023

Dari tabel di atas didapatkan jumlah LB3 Provinsi Sumatera Barat yang dikelola sebesar 313.913,7 ton, dan sudah melebihi dari yang ditargetkan. Jika dibandingkan dengan target sebesar 302.000 ton, maka tingkat capaian kinerja pengelolaan LB3 Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 adalah:

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{313.914 \text{ (ton)}}{302.000 \text{ (ton)}} \times 100\% = 103,94\%$$

### 3.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Perbandingan kinerja pengelolaan LB3 (jumlah limbah B3 yang dikelola) tahun 2023 hanya dapat dibandingkan dengan kondisi tahun 2021 dan 2022, mengingat pada tahun 2020 dan sebelumnya, jumlah limbah B3 yang dikelola sangat banyak karena limbah *fly ash* dan *bottom ash* dari kegiatan PLTU dan Pabrik Semen termasuk ke dalam kategori limbah B3, sedangkan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021, kedua jenis limbah tersebut menjadi limbah Non B3. Dengan demikian perbandingan dengan tahun-tahun sebelum 2021 tidak dapat dilakukan karena tidak lagi setara/relevan.

Pada tahun 2023 pun, beberapa perusahaan penyumbang terbesar *fly ash* dan *bottom ash* di Sumatera Barat seperti PT. PLN (Persero) PLTU Ombilin, PT PLN (Persero) UPK Teluk Sirih dan PT. Guguk Inti Coal juga sudah mengklasifikasikan *fly ash* dan *bottom ash* ke Limbah Non B3 di aplikasi Siraja. Namun karena target yang disusun untuk tahun 2023 masih memasukkan *fly ash* dan *bottom ash* dari perusahaan-perusahaan tersebut ke dalam golongan limbah B3, maka pada realisasi pengelolaan limbah B3, *fly ash* dan *bottom ash* dari perusahaan tersebut masih dihitung. Adapun perbandingan kinerja pengelolaan limbah B3 tahun 2023 dengan tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 30. Perbandingan Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Tahun 2021, 2022 dan 2023

Tahun	Limbah B3 dikelola (Ton)	
	Target	Realisasi
2021	237.536	263.180
2022	261.290	298.983
2023	302.000	313.914

Sumber: Bidang PSLB3PK, 2023

Untuk lebih jelasnya perbandingan tersebut, dapat dilihat pada grafik berikut:



Grafik 17. Perbandingan jumlah LB3 dikelola di Provinsi Sumatera Barat tahun 2021, 2022 dan 2023

Berdasarkan data pada tabel/grafik di atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat kenaikan kinerja pengelolaan limbah B3 pada tahun 2023 dibandingkan dengan kondisi tahun-tahun sebelumnya. Dibandingkan dengan tahun 2022, realisasi tahun 2023 naik sebesar 14.931 ton (meningkat 4,99%), dan apabila dibandingkan antara tahun 2022 dengan tahun 2021, terjadi peningkatan sebanyak 35.803 ton, atau

setara 13,6%. Selain itu juga dapat disimpulkan bahwa selama 3 tahun terakhir, kinerja pengelolaan LB3 di Provinsi Sumatera Barat selalu dapat melebihi dari target yang ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

### 3.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Pada tahun 2026 (akhir periode Renstra Dinas Lingkungan Hidup 2021 – 2026) target jumlah limbah B3 yang dikelola adalah sebesar 382.554 ton. Sementara realisasi pada tahun 2023 adalah sebesar 313.914 ton. Berhubung data proporsi antara jumlah LB3 terkelola dengan jumlah yang tidak terkelola sangat minim, ditambah lagi dengan masih banyaknya penghasil LB3 yang tidak terdata jumlah LB3-nya, maka untuk pencapaian target akhir periode Renstra (tahun 2026) relatif sulit untuk diperkirakan.



Grafik 18. Realisasi Kinerja Pengelolaan Limbah B3 Provinsi Sumatera Barat TA 2021-2023 dan Target Renstra Tahun 2026

### 3.4. Perbandingan Realisasi Kinerja Dengan Standar Nasional

Standar nasional untuk kinerja pengelolaan limbah B3 yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 KLHK adalah peningkatan jumlah usaha/kegiatan yang dibina dalam pengelolaan limbah B3-nya menjadi 40% dari total jumlah industri di Indonesia dalam 5 tahun, yang mana untuk tahun 2023 ditetapkan sebesar 116.995.839 ton (Renstra Ditjen PLB3 KLHK 2020 – 2024). Angka ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 karena penetapan target dari KLHK adalah sebelum perubahan ketentuan pengelolaan limbah B3 yang mengubah *fly ash* dan *bottom ash* kegiatan PLTU



berbahan batu bara menjadi limbah non B3. Persentase limbah terkelola tahun 2023 di Provinsi Sumatera Barat dengan nasional belum dapat dibandingkan karena sampai saat laporan ini disusun, belum ada rilis resmi dari KLHK mengenai jumlah atau persentase limbah B3 terkelola secara nasional selama tahun 2023.

### **3.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Peningkatan jumlah limbah B3 yang dikelola dari tahun sebelumnya di Sumatera Barat didorong oleh semakin banyaknya usaha dan/atau kegiatan yang peduli dengan pengelolaan limbah B3, di samping adanya ancaman terhadap kelalaian atas pengelolaan limbah B3 sebagaimana ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan.

Pelaporan pengelolaan Limbah B3 di aplikasi Siraja tahun 2023 dapat dilihat bahwa dari 372 perusahaan/kegiatan/usaha yang terdaftar di aplikasi Siraja hanya 259 perusahaan/kegiatan/usaha yang melaporkan kegiatan pengelolaan Limbah B3-nya ke aplikasi dan ada 113 perusahaan/kegiatan/usaha yang belum melaporkan. Namun data pelaporan pengelolaan Limbah B3 ke aplikasi Siraja pada tahun 2023 lebih baik dibandingkan tahun 2022, dimana pada tahun 2022 hanya 245 perusahaan/kegiatan/usaha yang melaporkan kegiatan pengelolaan Limbah B3-nya. Walaupun pada tahun 2023 ini realisasi jumlah limbah B3 terkelola telah melebihi dari target, akan tetapi dalam upaya pencapaiannya masih ditemukan adanya beberapa kendala, seperti antara lain:

- 1) Limbah B3 pada penghasil dengan jumlah timbulan sedikit seperti hotel, restoran, praktek dokter/bidan mandiri, perkantoran, tambang galian C dan juga perusahaan Non Proper pada umumnya belum terpantau dan belum melaporkan data pengelolaan limbah B3-nya;
- 2) Masih adanya perusahaan/kegiatan/usaha yang hanya melaporkan kegiatan pengelolaan limbah B3-nya berupa *hardcopy* dan tidak menginputnya ke Siraja. Hal ini akan mempersulit proses pengolahan data pengelolaan Limbah B3;
- 3) Penghasil limbah B3 sumber tidak spesifik (lampu TL, baterai bekas, barang elektronik bekas, dan lain-lain) mengalami kesulitan melakukan pengelolaan lanjut limbah B3 karena biaya pengelolaan yang mahal akibat tidak adanya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat;

4) Fasilitas pengelolaan limbah B3 Fasyankes bantuan KLHK belum memiliki persetujuan teknis persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional.

Upaya yang telah dan akan dilakukan untuk mengatasi kendala pencapaian target pengelolaan limbah B3 tersebut antara lain:

- 1) Melakukan pembinaan kepada instansi lingkungan hidup kabupaten/kota untuk meningkatkan upaya pembinaan dan pengawasan pengelolaan limbah B3 termasuk percepatan aplikasi *manifest* elektronik dan pelaporan melalui aplikasi Siraja;
- 2) Mendorong dan memfasilitasi munculnya usaha jasa pengumpulan limbah B3 di Sumatera Barat. Pada tahun 2023 sudah diterbitkan 1 (satu) persetujuan teknis pengumpulan limbah B3 skala provinsi atas nama PT. Piranha Bumi Lestari dan 1 (satu) Surat Kelayakan Operasional (SLO) PT. Artama Sentosa Indonesia;
- 3) Pengurusan persetujuan teknis, persetujuan lingkungan dan Surat Kelayakan Operasional (SLO) incinerator ke KLHK-RI.

### 3.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai target indikator kinerja Jumlah limbah B3 yang dikelola, Dinas Lingkungan Hidup melaksanakan 3 program, 3 kegiatan dan 5 sub kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai sasaran kinerja. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing sub kegiatan pendukung adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 31. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan sebagai Pendukung Pencapaian Target Jumlah LB3 yang Dikelola

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program: Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
1.	Kegiatan: Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
a.	Sub Kegiatan: Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha	22.588.656	21.647.250	95,83



	Terintegrasi Secara Elektronik			
b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.921.270.741	1.847.317.927	96,15
B.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1.	Kegiatan: Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
a.	Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	267.957.177	261.788.121	97,70
C.	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
1.	Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
a.	Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	66.044.040	65.489.000	99,16
b.	Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	23.372.952	23.066.500	98,69
	Total	2.301.233.566	2.219.308.798	96,44

Sumber: Sekretariat, 2023



Dari jumlah anggaran sebesar Rp2.301.233.566, terealisasi sebesar Rp2.219.308.798 (96,44%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp81.924.768 (3,56%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja Jumlah limbah B3 yang dikelola (103,94%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,44%) dengan tingkat efisiensi sebesar 7,22%.

Selain itu, dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator kinerja Jumlah limbah B3 yang dikelola pada tahun 2023, secara tidak langsung sudah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin antara lain dari metode pengumpulan data jumlah LB3 terkelola yang tidak lagi manual (pengawasan/kunjungan langsung ke lapangan), akan tetapi sudah menggunakan aplikasi Siraja. Dimana setiap penghasil LB3 dikenakan kewajiban untuk melaporkan jumlah LB3 yang dikelolanya setiap 3 bulan sekali sepanjang tahun melalui aplikasi tersebut.

### **3.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Kelima sub kegiatan tersebut pada tabel di atas merupakan kegiatan yang bersentuhan langsung dengan pelaku usaha dan/atau kegiatan sebagai sumber/penghasil LB3 melalui pengawasan/penilaian, pengawasan pemenuhan sanksi administratif, maupun untuk pengelolaan langsung di incinerator. Kelima sub kegiatan tersebut juga sudah sesuai dan selaras dengan upaya pencapaian target. Walaupun target jumlah LB3 yang dikelola dapat dicapai, namun masih diperlukan optimalisasi pada beberapa aspek, sebagai berikut:

- a. Mendorong 19 kabupaten/kota di Provinsi Sumatera barat untuk melakukan identifikasi dan inventarisasi usaha skala menengah/kecil/mikro dan atau yang tidak berizin yang belum terdata pada aplikasi Siraja, yang juga menghasilkan limbah B3, untuk kemudian dapat diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Percepatan izin dan selanjutnya pemanfaatan secara efektif fasilitas incinerator yang telah dibangun oleh KLHK, khususnya dalam hal pengelolaan limbah B3 dari fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes);
- c. Melengkapi sarana/prasarana yang dibutuhkan oleh pelaku usaha/kegiatan penghasil LB3 dari sisi pemerintah, untuk meningkatkan ketaatan para pelaku usaha/kegiatan tersebut dalam hal pengelolaan LB3.

#### 4. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (SS4)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 4 (SS4) adalah nilai nilai akuntabilitas kinerja OPD sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 32. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 4 (SS4)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	80,96	101,2%
<b>RATA-RATA CAPAIAN KINERJA</b>				<b>101,2%</b> (Sangat tinggi)

Sumber : Sekretariat, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS4 adalah sebesar 101,2%. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria sangat tinggi. Adapun pencapaian target kinerja atas SS4 serta analisis dari indikator kinerja utamanya dapat diuraikan sebagai berikut.

##### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja nilai akuntabilitas kinerja OPD menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

###### a. Sumber data

Data nilai evaluasi AKIP OPD bersumber dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat. Nilai evaluasi AKIP OPD yang ditargetkan adalah untuk SAKIP OPD tahun 2022 berdasarkan penilaian dari Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, yang mana hasil penilaian dimaksud diterima pada bulan Agustus 2023. Hasil penilaian SAKIP OPD tahun 2023 tidak dapat dijelaskan pada laporan ini disebabkan baru akan diterima sekitar pertengahan tahun 2024.

###### b. Acuan dan alat

Acuan yang digunakan dalam menentukan penetapan hasil evaluasi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah data yang bersumber dari Hasil Evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat No. 700.1.2.1/634/INSP/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 perihal Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022 pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat nomor: 700/06/Insp-LHE-SAKIP/VIII-2023 tanggal 1 Agustus 2023. Peraturan yang dipedomani oleh Inspektorat dalam mengevaluasi SAKIP OPD antara lain adalah Peraturan Menteri PAN&RB Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71

Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.


### c. Formula/Rumusan Perhitungan

Perhitungan nilai evaluasi SAKIP OPD adalah wewenang dari Inspektorat. Nilai evaluasi SAKIP OPD yang merupakan realisasi dari indikator ini disampaikan melalui surat sebagaimana tersebut di atas. Adapun untuk menghitung tingkat capaian dari realisasi adalah dengan membandingkan nilai antara realisasi, dalam hal ini adalah nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan nilai SAKIP yang ditargetkan kemudian dikalikan 100%.

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Nilai berdasarkan hasil evaluasi}}{\text{Nilai yang ditargetkan}} \times 100\%$$

### d. Realisasi dan Capaian Kinerja

Berdasarkan hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat yang disampaikan oleh Inspektur Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui surat tersebut di atas, didapatkan realisasi nilai SAKIP OPD Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 adalah sebesar 80,96. Realisasi nilai 80,96 ini sudah melebihi dari nilai yang ditargetkan, baik dari sisi nilai kuantitatifnya maupun dari sisi interpretasi/predikatnya. Interpretasi atau kategori dari nilai 80,96 ini berdasarkan Permen PAN Nomor 88 Tahun 2021 masuk dalam kategori memuaskan (predikat A). Untuk dapat menggambarkan secara utuh posisi pencapaian ini, dapat dilihat pada grafik dan tabel berikut:



Grafik 19. Perbandingan antara target nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan realisasi

Tabel 33. Kategori/Interpretasi Hasil Penilaian/Evaluasi AKIP

No.	Kat	Nilai Angka	Interpretasi
1	AA	>90 – 100	Sangat memuaskan
2	A	>80 – 90	Memuaskan
3	BB	>70 – 80	Sangat baik
4	B	>60 – 70	Baik
5	CC	>50 – 60	Cukup (memadai)
6	C	>30 – 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat kurang


Sumber: Permen PAN&RB no. 88 Tahun 2021

Dengan realisasi nilai SAKIP tahun 2022 sebesar 80,96 tersebut, selanjutnya dapat dihitung tingkat capaiannya dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target, sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Tingkat capaian kinerja} &= \text{realisasi} / \text{target} \times 100\% \\
 &= 80,96 / 80 \times 100\% \\
 &= 101,2\%
 \end{aligned}$$

### 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Jika dibandingkan dengan tahun lalu (2022), maka capaian pada tahun 2023 sebesar 80,96 meningkat sebesar 2,04 poin atau 2,58%, dimana pada tahun 2022 DLH Provinsi Sumatera Barat mendapatkan nilai 78,92 untuk SAKIP tahun 2021. Adapun jika dibandingkan capaian 2023 tersebut dengan capaian beberapa tahun sebelumnya, terdapat peningkatan nilai dari tahun ke tahun, khususnya pada 6 tahun terakhir. Gambaran perkembangan nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 20. Tren Nilai Evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup selama rentang waktu 2017 – 2023



Sebagaimana tergambar pada grafik di atas, selama beberapa tahun terakhir selalu terjadi peningkatan nilai walaupun tidak terlalu signifikan. Peningkatan ini antara lain disebabkan sejak tahun 2016 telah diimplementasikannya metode sistem evaluasi AKIP yang baru pada saat itu, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada pertengahan tahun 2015 yang kemudian diperbarui dengan Permen PAN dan RB nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana dengan metode baru tersebut penilaian sistem AKIP lebih jelas, terukur dan SKPD mendapatkan gambaran yang jelas bagaimana idealnya sistem AKIP tersebut. Selanjutnya sejak tahun 2016, perkembangan nilai AKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat menunjukkan perkembangan yang positif dan terus menunjukkan tren yang membaik hingga pada tahun 2023 ini.

### **1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra**

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2026 (akhir periode renstra) untuk indikator ini adalah nilai 78,8 (kategori BB/sangat baik). Dengan kondisi capaian tahun 2023, dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (akhir periode Renstra) telah tercapai bahkan terlampaui. Pencapaian ini didukung oleh upaya-upaya untuk mempertahankan dan proses perbaikan yang terus menerus (*continual improvement process*) pada sistem akuntabilitas kinerja instansi seluruh OPD yang diinisiasi secara bersama-sama oleh Biro Organisasi, Bappeda dan Inspektorat Provinsi, yang telah dimulai pada bulan September 2017 yang lalu. Hal ini juga mengindikasikan bahwa diperlukan revisi target renstra untuk indikator ini untuk menyesuaikan dengan kondisi capaian saat ini. Usulan revisi/peningkatan target juga sekaligus untuk mendukung perbaikan SAKIP Provinsi Sumatera Barat yang ditargetkan mendapatkan nilai A pada tahun 2026, sesuai yang ditargetkan pada dokumen RPJMD Provinsi Sumatera Barat 2021 – 2026.



Grafik 21. Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP DLH tahun 2022 dengan Target Jangka Menengah

#### 1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional

Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 88 Tahun 2021 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori penilaian/evaluasi terhadap sistem AKIP yang berlaku untuk seluruh instansi pemerintah, sebagaimana pada tabel 33 di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi nilai kuantitatif sistem AKIP atau semakin tinggi predikat atau kategori interpretasi dari nilai kuantitatifnya maka akan semakin baik pula akuntabilitas kerjanya, yang seyogianya juga akan semakin banyak dirasakan manfaat dari eksistensi suatu lembaga/instansi tersebut oleh masyarakat.

Walaupun secara kuantitatif tidak terpaut jauh, akan tetapi capaian Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat ini secara interpretasi nilai berada satu tingkat lebih baik dibandingkan pencapaian Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (pada level pemerintah daerah provinsi) yang hanya meraih predikat BB, dengan nilai kuantitatif 78,34.

Berdasarkan data dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat, realisasi nilai SAKIP 2023 DLH Provinsi Sumatera Barat jika dibandingkan dengan nilai SAKIP OPD lainnya di Provinsi Sumatera Barat relatif sudah sangat baik. DLH provinsi Sumatera Barat menempati urutan nilai ke 6 secara keseluruhan dari total 51 SKPD, dimana urutan pertama sampai dengan ke-11 adalah OPD dengan predikat nilai A. Posisi Dinas LH dan sebaran nilai SAKIP tahun 2022 pada 51 OPD Provinsi Sumatera Barat dapat dilihat pada grafik berikut ini.




Grafik 22. Sebaran Nilai SAKIP 2022 Seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat

Dari grafik tersebut, terlihat bahwa pencapaian Dinas LH pada tahun 2023 (untuk penilaian SAKIP 2022), berada pada kelompok 22% OPD dengan nilai A. Sementara kelompok terbesar adalah kelompok OPD dengan nilai BB, yaitu sebesar 55%. Adapun untuk level pemda provinsi, pencapaian Provinsi Sumatera Barat ini (nilai 80,96, predikat A) sudah sama dengan 20 pemerintah daerah (provinsi dan kabupaten/kota) lainnya, sebagaimana disampaikan oleh Menteri PAN&RB pada acara Apresiasi dan Penyerahan Hasil Evaluasi AKIP, RB dan ZI Tahun 2023 pada tanggal 6 Desember 2023 melalui saluran Youtube (tautan: <https://www.youtube.com/watch?v=6u12Y2PM4ks>).

Pada tautan tersebut juga diinformasikan bahwa rata-rata nilai SAKIP tahun 2022 untuk pemda provinsi adalah 72,17, dan untuk tingkat pemerintah kabupaten/kota 63,36. Dari keseluruhan pemerintah daerah yang dievaluasi, untuk evaluasi SAKIP tahun 2022 ini terdapat 1 pemerintah provinsi dengan nilai AA, 20 pemerintah daerah dengan nilai A. Sementara itu untuk tingkat OPD secara nasional, sampai saat disusunnya laporan ini, belum didapatkan informasi/datanya.

Dari data-data di atas dapat dibuat perbandingan antara realisasi nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 dengan nasional, bahwa jika dibandingkan dengan rata-rata capaian nasional untuk level pemerintah provinsi, capaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 lebih tinggi sebesar 8,79 poin (12,17%), dan lebih tinggi 17,6 poin (27,77%) jika dibandingkan dengan rata-rata nasional nilai SAKIP untuk level pemerintah kabupaten/kota. Dari hasil perbandingan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2022 (yang diterbitkan hasilnya pada tahun 2023) sudah lebih baik daripada rata-rata capaian pemerintah daerah se Indonesia.



Grafik 23. Perbandingan nilai SAKIP DLH Provinsi Sumatera Barat tahun 2021 Dengan Nilai Rata-Rata Provinsi dan Kabupaten Kota se Indonesia

### 1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan

Keberhasilan pencapaian target nilai evaluasi SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 (untuk evaluasi SAKIP 2022) didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dengan prinsip *continuous improvement*, khususnya di lingkup seluruh OPD pada pemerintah provinsi Sumatera Barat yang telah dimulai sejak tahun 2014 yang lalu sampai saat ini, melalui serangkaian proses dan mekanisme perbaikan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang diinisiasi oleh Gubernur Sumatera Barat dengan melibatkan secara langsung para pejabat dan ahli yang berwenang dari Kementerian PAN dan RB.
- 2) Serangkaian proses perbaikan sistem AKIP tersebut diawasi secara berjenjang mulai dari Gubernur, hingga para kepala dinas/badan/biro untuk memastikan
- 3) bahwa semua rekomendasi, saran dan masukan dari Kementerian PAN dan RB untuk perbaikan sistem AKIP yang akan berujung pada perbaikan kinerja,





diimplementasikan di lapangan oleh para bawahan.

- 4) Perbaikan terhadap sistem AKIP berdasarkan hasil evaluasi tahunan dari Biro Organisasi Setda Provinsi Sumatera Barat dan Inspektorat.
- 5) Perbaikan-perbaikan dan penyesuaian pada dokumen-dokumen perencanaan OPD (Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja)
- 6) Melakukan pemantauan secara berkala terhadap pencapaian target, mengidentifikasi permasalahan dan merencanakan pemecahan masalahnya.

Di dalam upaya mempertahankan nilai, terdapat beberapa kendala sebagai berikut:

- 1) Bervariasinya tingkat pemahaman para ASN dalam memahami sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, sehingga membutuhkan waktu untuk memberikan pemahaman terlebih dahulu sebelum dokumen-dokumen perencanaan OPD tersebut dibuat.
- 2) Sebagian ASN masih terjebak pada paradigma lama, bahwa kinerja terletak pada output/keluaran kegiatan (masih berorientasi *output*, bukan *outcome*)
- 3) Belum sinkronnya hubungan antara sasaran yang hendak dicapai dengan alat (program/kegiatan) yang digunakan.

Solusi yang telah diambil dalam rangka meminimalisir kendala dimaksud adalah antara lain:

- 1) Mensosialisasikan hasil-hasil pertemuan pembinaan, sosialisasi maupun hasil pengawasan yang dilakukan oleh pihak/instansi lain yang terkait dengan pengawasan kinerja, SPIP kepada seluruh ASN yang ada pada Dinas LH menggunakan berbagai media yang memungkinkan (media sosial, rapat formal maupun pada pertemuan-pertemuan informal).
- 2) Mengevaluasi dokumen-dokumen SAKIP untuk melihat terutama penetapan sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja dan memastikan bahwa semua telah disusun dan dipenuhi melalui serangkaian proses dan mekanisme yang sesuai dengan ketentuan.
- 3) Melakukan rapat evaluasi secara berkala, selain untuk memonitor pencapaian target perjanjian kinerja triwulanan, juga untuk menyuarakan kembali konsep-konsep akuntabilitas kinerja kepada seluruh pemangku kepentingan di OPD.

### **1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Untuk pencapaian target kinerja indikator ini tidak membutuhkan sub kegiatan tersendiri. Perbaikan-perbaikan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target dimaksud diimplementasikan dalam bentuk rapat-rapat baik yang sifatnya

untuk pemantauan berkala, maupun untuk koordinasi/konsultasi dengan instansi/pihak lain yang terkait dengan memanfaatkan dana operasional rutin yang sudah ada pada OPD. Namun demikian terdapat dua sub kegiatan pendukung untuk membantu pencapaian target kinerja indikator sasaran ini. Pelaksanaan program dan kegiatan/sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan cukup efektif mencapai sasaran kinerja sebagaimana ditabulasikan di dalam tabel berikut:

Tabel 34. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS4

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1.	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			
a.	Sub Kegiatan: Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.648.400	24.941.500	97,24
b.	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.865.000	1.865.000	100
	Total	27.513.400	26.806.500	97,43

Sumber: Sekretariat, 2023

Dari jumlah anggaran sebesar Rp27.513.400, terealisasi sebesar Rp26.806.500 (97,43%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp706.900 (2,57%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi (101,2%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (97,43%) dengan tingkat efisiensi sebesar 3,72%.

### 1.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

Pada prinsipnya tidak ada kegiatan/sub kegiatan khusus yang diperlukan untuk menangani pencapaian target indikator kinerja ini, karena hanya membutuhkan koordinasi, rapat-rapat (makan minum rapat), dan penyediaan ATK, baik di tataran internal dinas maupun eksternal (dengan OPD lain maupun untuk pembahasan bersama Kementerian PAN dan RB, Biro Organisasi Setda Provinsi Sumbar dan Inspektorat). Program dan kegiatan penunjang untuk pencapaian target indikator ini terutama berada pada SKPD yang mempunyai tugas dan fungsi yang relevan, antara lain seperti Inspektorat, Biro Organisasi Sekretariat Daerah dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dalam rangka mendorong perbaikan sistem AKIP di

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat. Namun sungguhpun demikian, masih perlu dioptimalkan kembali kegiatan pembinaan/sosialisasi dan pengarusutamaan nilai-nilai SAKIP yang sifatnya berkelanjutan khususnya terhadap pejabat/staf teknis yang berada pada OPD. Hal ini dilatarbelakangi oleh fakta bahwa pada umumnya staf/pejabat teknis pada OPD lebih perhatian terhadap pencapaian teknis pada bidang/UPTD, yang umumnya juga lebih bersifat *output*, dibandingkan dengan pemahaman terhadap nilai-nilai SAKIP. Semakin baik pemahaman aparatur terhadap SAKIP, maka akan semakin baik hasil kerjanya, tidak hanya sekedar menghasilkan *output*, namun minimal juga sudah berorientasi hasil (*outcome*).

## 5. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi (SS5)

Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis ke 5 (SS5) adalah Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi sebagaimana yang tercantum pada tabel di bawah ini.

Tabel 35. Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis 5 (SS5)

No	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA	REALISASI KINERJA	% CAPAIAN
1.	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87	88,68	101,93%
<b>Rata-Rata Capaian Kinerja</b>				<b>101,93%</b> (Sangat tinggi)

Sumber: Sekretariat, 2023

Pada tabel di atas dapat dilihat bahwa capaian indikator kinerja sasaran strategis SS5 adalah sebesar **101,93%**. Keberhasilan pencapaian sasaran ini termasuk kriteria sangat tinggi. Adapun pencapaian target kinerja atas SS5 serta analisis dari indikator kerjanya dapat diuraikan sebagai berikut.

### 1.1. Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Pengukuran realisasi dan capaian indikator kinerja tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi menggunakan data dan alat pengukuran serta rumus perhitungan, sebagai berikut:

#### a. Sumber data

Data tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup diperoleh dari hasil pelaksanaan survei kepuasan pelayanan publik yang dilakukan hampir sepanjang tahun, mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023, dengan responden berasal dari pengguna layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, baik perorangan/badan usaha dan/atau

instansi pemerintah, antara lain dalam hal pelayanan perizinan, pemeriksaan dan/atau pengesahan dokumen, pelayanan persampahan regional, maupun untuk layanan lainnya. Tautan hasil survei: <http://tinyurl.com/5a8exu6s>.

#### **b. Acuan dan Alat**

Acuan yang digunakan dalam pelaksanaan survei kepuasan adalah Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei dilaksanakan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat secara daring menggunakan kuesioner elektronik (*e-survey*) melalui tautan <https://bit.ly/KepuasanPelayananDLH>, yang disebar menggunakan media sosial Whatsapp.

#### **c. Formula/Rumusan Perhitungan**

Perhitungan tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi dilakukan setelah data hasil pelaksanaan survei berhasil dikumpulkan secara daring selama waktu pelaksanaan survei. Metode yang digunakan dalam survei kepuasan terhadap layanan masyarakat Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah penelitian kualitatif dengan pengukuran menggunakan skala Likert. Selanjutnya, terhadap data-data yang diperoleh dari hasil survei dan terinput secara otomatis pada kertas kerja, dilakukan rekapitulasi sehingga mendapatkan hasil analisis yang berupa angka (kuantitatif) dan deskripsi kepuasan maupun ketidakpuasan.

Untuk standar nilai, berdasarkan Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2017, digunakan skala nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan berikut:

Tabel 36. Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

Nilai Persepsi	Nilai Interval Konversi	Mutu Pelayanan	Kinerja
1	25,00 – 64,99	D	Tidak Puas
2	65,00 – 76,60	C	Kurang Puas
3	76,61 – 88,30	B	Puas
4	88,31 - 100	A	Sangat Puas

Sumber: Permen PAN & RB nomor 14 Tahun 2017

Lebih lanjut, hasil tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi yang didapatkan dengan metode tersebut di atas, diukur tingkat capaiannya menggunakan rumus:

$$\text{Tingkat capaian} = \frac{\text{Tingkat kepuasan berdasarkan hasil survey}}{\text{Tingkat kepuasan yang ditargetkan}} \times 100\%$$

**d. Realisasi dan Capaian Kinerja**

Berdasarkan hasil pelaksanaan survei, didapatkan data dari 130 responden dengan data rekapitulasi rata-rata nilai per indikator sebagaimana tabel berikut:


Tabel 37. Nilai rata-rata per indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat

No.	Indikator	Nilai Rata-rata	Mutu Pelayanan
1	Prosedur	88,92	A
2	Persyaratan	89,85	A
3	Kompetensi Pelaksana	89,23	A
4	Kedisiplinan	88,00	B
5	Kejelasan	89,23	A
6	Waktu Pelayanan	88,46	A
7	Perilaku Pelaksana	91,23	A
8	Tanggung jawab	90,00	A
9	Keadilan	87,85	B
10	Dukungan Infrastruktur	86,92	B
11	Keamanan dan Kenyamanan	86,62	B
12	Penanganan pengaduan, saran dan masukan	87,85	B
	Rata-rata	88,68	A


Sumber: data olahan hasil survei, Sekretariat Dinas LH, 2023

Sebagaimana terlihat pada tabel di atas, nilai rata-rata dari keseluruhan indikator/aspek kepuasan yang dinilai adalah 88,68, atau tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat adalah 88,68 (mutu pelayanan: level B, kinerja unit pelayanan: sangat puas). Untuk tingkat capaian indikator dihitung dengan membandingkan antara realisasi dengan target dan dikalikan 100%:

Tingkat capaian =  $88,68/87 \times 100\% = 101,93\%$  (sangat tinggi).



Grafik 24. Perbandingan antara target dengan realisasi tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi  
Secara lebih mendalam, hasil survei berdasarkan unsur/indikator survei dapat ditabulasikan sebagaimana grafik berikut:



Grafik 25. Gambaran hasil survei menurut rata-rata nilai unsur/indikator survei  
(Sumber: Data olahan hasil survei, Sekretariat DLH, 2023)

## 1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Terdapat peningkatan nilai sebesar 2,06 poin, dari tahun 2022 ke tahun 2023, dimana pada tahun 2022 tingkat kepuasan terhadap layanan Dinas Lingkungan Hidup adalah 86,62, sementara pada tahun 2023 meningkat menjadi 88,68, atau naik

sebesar 2,37%, sebagaimana terlihat pada grafik berikut ini.




Grafik 26. Perbandingan antara target dan realisasi antara tahun 2022 dengan tahun 2023

Dari data sebelumnya dan grafik di atas terlihat bahwa terdapat peningkatan nilai tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dari tahun 2022 ke tahun 2023. Untuk perbandingan dengan tahun-tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan karena perhitungan dan survei kepuasan terhadap layanan organisasi baru dilakukan pada tahun 2022, semenjak ditetapkan sebagai salah satu indikator kinerja seluruh OPD di dalam dokumen rencana strategis masing-masing.

### 1.3. Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah dalam Dokumen Renstra

Target yang ditetapkan pada dokumen renstra khususnya pada tahun 2026 (akhir periode renstra) untuk indikator ini adalah nilai 93 (mutu pelayanan: level A, kinerja unit pelayanan: sangat puas). Dengan kondisi capaian tahun 2023 dan adanya peningkatan dari tahun sebelumnya (2022) dan setelah dilakukan analisis kualitatif terhadap hasil pelaksanaan survei, sementara dapat disimpulkan bahwa target jangka menengah (akhir periode Renstra, yaitu nilai 93) masih cukup berat untuk dapat dicapai (selisih 4,32 poin), mengingat bahwa tingkat kepuasan pelayanan sangat ditentukan antara lain oleh ketersediaan SDM yang andal dan sarana-prasarana yang memadai. Adapun berdasarkan hasil survei tahun 2023 tersebut, 8 dari 130 responden (6,15%) masih mengeluhkan mengenai kondisi SDM pelayanan dan sarana/prasarana yang saat ini tersedia. Kondisi ini sedikit lebih baik apabila dilihat dari persentase responden pada tahun sebelumnya (2022) yang

mengeluhkan hal yang sama, dimana pada tahun 2022 itu 19 responden dari 139 responden (13,66%) yang mengeluhkan kondisi SDM pelayanan dan sarana/prasarana. Artinya pada tahun 2023 sudah mulai ada perbaikan terhadap kondisi sarana dan prasarana serta kualitas SDM penyedia layanan. Hal ini juga dapat dibuktikan dari tabel 35 dan grafik 23 di atas, bahwa nilai rata-rata terendah dari hasil survei adalah pada unsur keamanan dan kenyamanan dan dukungan infrastruktur dengan nilai masing-masing secara berturut-turut adalah 86,62 dan 86,92. Walaupun masih perlu dilakukan evaluasi dan analisis yang lebih mendalam untuk memvalidasi bahwa tingkat kepuasan terhadap layanan tahun 2023 memang sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut, akan tetapi ketersediaan SDM yang andal dan cukup serta kelengkapan/kenyamanan sarana/prasarana/infrastruktur adalah 2 hal mendasar yang disepakati secara umum dan diprioritaskan sebagai syarat mutlak baiknya pelayanan.



Grafik 27. Perbandingan realisasi sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah di dalam dokumen Renstra  
Diperlukan perencanaan yang lebih baik dan diikuti oleh penganggaran yang memadai, didasarkan atas hasil dari survei ini, untuk memperbaiki tingkat layanan organisasi ke depan, agar target jangka menengah sebagaimana telah ditetapkan di dalam dokumen Renstra dapat tercapai.

#### 1.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional





Kementerian PAN dan RB melalui Peraturan Menteri PAN dan RB nomor 14 Tahun 2017 sebagaimana tersebut di atas telah menetapkan kategori hasil survei yang berlaku untuk seluruh unit kerja pelayanan, sebagaimana pada tabel 34 di atas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat standar tertentu yang berlaku secara nasional untuk tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi atau dalam hal ini berlaku kaidah umum bahwa semakin tinggi nilai interval konversi yang bisa dicapai oleh suatu organisasi/unit kerja pelayanan dari hasil pelaksanaan survei yang baik, maka artinya tingkat kepuasan pengguna layanan terhadap pelayanan organisasi tersebut juga baik. Namun demikian, setiap unit kerja pelayanan tentu wajib mengupayakan semaksimal mungkin agar pengguna layanannya minimal merasa puas terhadap layanan yang diberikan. Adapun jika hasil survei belum begitu baik, maka seyogianya hasil tersebut dijadikan bahan masukan utama bagi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan. Kepuasan pengguna layanan menjadi syarat mutlak suatu organisasi untuk mendapatkan sertifikasi ISO 9001. Pencapaian Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 pada indikator ini, yaitu dengan tingkat kepuasan senilai 88,68 sudah berada dalam kategori kinerja yang baik.

Untuk perbandingan capaian DLH Provinsi Sumatera Barat dengan OPD/lembaga lainnya belum dapat dilakukan disebabkan beberapa faktor, seperti belum adanya informasi/data hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan organisasi tahun 2023 pada OPD/lembaga pemerintah lainnya dan juga tidak adanya kepastian kesamaan metodologi survei, sehingga jika dipaksakan untuk dibandingkan, dikhawatirkan perbandingannya tidak setara.

#### **1.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Peningkatan Kinerja dan Solusi yang Telah Dilakukan**

Keberhasilan pencapaian target tingkat kepuasan terhadap layanan organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 didukung oleh beberapa faktor penyebab, antara lain sebagai berikut:

- 1) Adanya kompetensi SDM yang melaksanakan kegiatan yang bersifat pelayanan, baik dari sisi teknis, maupun dari sisi kedisiplinan dalam menaati *standard operating procedure* (SOP).
- 2) Ketersediaan dan dukungan sarana dan prasarana yang cukup memadai dan didukung juga oleh pemanfaatan teknologi informasi, *website* dan media sosial.



- 3) Adanya pengawasan yang ketat dari pimpinan terhadap kepatuhan terhadap pelaksanaan SOP.
- 4) Dijadikannya tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi sebagai salah satu indikator kinerja utama dinas, memaksa seluruh unsur SDM mulai dari pelaksana hingga unsur pimpinan untuk melaksanakan setiap perannya dalam hal pelayanan publik secara maksimal.

Di dalam upaya mencapai target tersebut, masih terdapat beberapa kendala yang juga ditunjukkan oleh hasil survei, antara lain sebagai berikut:

- 1) Keterbatasan beberapa sarana/prasarana tertentu seperti lahan parkir kendaraan;
- 2) Keterbatasan jumlah SDM pengelola layanan;
- 3) Belum optimalnya pemanfaatan website dalam penyebaran informasi.

Solusi yang telah diambil dalam rangka mengatasi kendala dimaksud adalah antara lain:

- 1) Memaksimalkan pengaturan lahan parkir, mengatur jadwal pelaksanaan rapat dan memanfaatkan lahan kosong di sebelah kantor sebagai lahan parkir tambahan; atau memanfaatkan teknologi informasi dalam pelaksanaan rapat sehingga tidak mengharuskan peserta rapat untuk dapat hadir ke kantor Dinas Lingkungan Hidup;
- 2) Menerbitkan kebijakan mutasi pelaksana untuk menambal kekurangan SDM pada sub unit kerja yang bersentuhan dengan pelayanan;
- 3) Mengingatkan admin website pada bidang-bidang teknis/UPTD untuk selalu mengupdate berita dan informasi.

#### **1.6. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya**

Berhubung upaya untuk mencapai target indikator kinerja ini sangat erat kaitannya dengan penyediaan sarana/prasarana, keandalan SDM pelaksana layanan secara teknis maupun perilaku (*attitude*) dalam memberikan pelayanan prima (*excellent service*), penyediaan pendukung layanan (makan/minum rapat pembahasan/pemeriksaan dokumen), Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat memiliki banyak sub kegiatan pendukung, baik untuk penunjang layanan secara umum meliputi kebutuhan keseluruhan Dinas, maupun penunjang khusus yang tersedia pada sub kegiatan teknis. Total terdapat 7 program, 13 kegiatan dan 21 sub kegiatan yang bersentuhan langsung atau berkaitan erat dengan pelayanan organisasi. Keseluruhan sub kegiatan tersebut sudah sesuai dan efektif mencapai



sasaran kinerja. Rincian anggaran dan realisasi masing-masing sub kegiatan pendukung tersebut adalah sebagaimana dirangkum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 38. Realisasi Anggaran Pelaksanaan Kegiatan untuk Mencapai SS5

No	Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			
1.	Kegiatan: Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			
a.	Sub Kegiatan: Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	106.351,070	106.351,070	100
2.	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			
a.	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.920.000	10.870.000	99,54
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah			
a.	Sub kegiatan: Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.999.500	9.140.000	91,4
b.	Sub kegiatan: Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.822.000	11.672.000	98,73
c.	Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.314.800	49.985.000	88,76
d.	Sub kegiatan: Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.800.000	17.700.000	99,84
e.	Sub kegiatan: Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.980.000	9.940.000	99,6
4.	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			
a	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.200.000	99.199.880	99,99
5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.967.500	82,79
b.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.974.000	193.826.601	93,65
c.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.604.632.334	1.479.715.312	92,22



6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			
a.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.675.000	57.100.364	92,58
b.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.863.000	49.863.000	100
B.	Program Perencanaan Lingkungan Hidup			
1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi			
a.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	198.948.439	186.532.750	93,76
2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi			
a.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	21.475.395	20.164.500	93,9
C.	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup			
a.	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	718.866.344	698.360.125	97,15
D.	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)			
1.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi			
a.	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.588.656	21.647.250	95,83
b.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	1.921.270.741	1.847.317.927	96,15
E.	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin			



	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)			
1.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi			
a.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17.886.785	16.679.740	93,25
F.	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup			
1.	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi			
a.	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	60.787.476	59.953.082	98,63
G.	Program Pengelolaan Persampahan			
1.	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional			
a.	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional	4.168.870.163	4.123.351.178	98,91
	Total	9.275.980.984	8.968.092.560	96,68

Dari jumlah anggaran sebesar Rp9.275.980.984, terealisasi sebesar Rp8.968.092.560 (96,68%), atau dengan sisa anggaran sebesar Rp307.888.424 (3,32%). Jika dibandingkan antara capaian indikator kinerja dengan realisasi anggaran dapat diketahui bahwa capaian indikator kinerja sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi (101,93%) lebih tinggi dari realisasi anggaran (96,68%) dengan tingkat efisiensi sebesar 5,15%.

Selain itu, dalam upaya pemenuhan target kinerja untuk indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi pada tahun 2023, secara tidak langsung sudah dilakukan efisiensi penggunaan sumber daya yang tercermin antara lain dari tingginya nilai kepuasan terhadap perilaku penyedia layanan pada Dinas LH (tertinggi dari keseluruhan indikator survei), namun tanpa adanya anggaran khusus pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi yang dialokasikan untuk pelatihan pelayanan prima.



### **1.7. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan**

Pada prinsipnya seluruh program/kegiatan/sub kegiatan penunjang layanan organisasi sampai dengan kondisi tahun 2023 sudah ada dan sudah sesuai/selaras dengan indikator kinerja, hanya saja besaran anggarannya yang dirasakan masih kurang memadai. Hampir sama dengan hasil survei tahun 2022, dari hasil survei tahun 2023 dapat diketahui bahwa unsur/komponen layanan yang masih dikeluhkan oleh pengguna layanan adalah terbatasnya lahan parkir kendaraan (roda 4) dan kurangnya jumlah SDM pelaksana layanan. Untuk permasalahan kurangnya lahan parkir bagi pengguna layanan yang langsung datang ke Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, maka sub kegiatan yang diperlukan adalah pembangunan/penambahan lahan parkir baru, akan tetapi dikarenakan hal ini tidak mungkin dilakukan di lokasi kantor yang sekarang, maka solusi jangka panjangnya (jika peserta rapat/tamu tidak dapat dilayani menggunakan teknologi informasi yang tidak mengharuskan pengguna layanan datang ke kantor), adalah membangun kantor baru di areal yang lebih luas, atau membangun kantor baru di lokasi yang sama dengan konsep pengembangan vertikal (beberapa lantai terbawah dijadikan sebagai lahan parkir). Hal ini tentunya tidaklah mudah untuk diwujudkan, mengingat kebutuhan penganggaran untuk menyediakan lahan pembangunan kantor baru ataupun untuk membangun kembali kantor di lokasi yang sama amatlah besar, serta harus mempertimbangkan rencana tata ruang kota dan hal teknis lainnya. Adapun untuk permasalahan kekurangan jumlah SDM maka diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan OPD yang menangani kepegawaian. Sub kegiatan untuk menindaklanjuti 2 permasalahan yang terakhir ini sudah tersedia, menunggu dukungan ketersediaan anggarannya saja.

#### **D. Realisasi Anggaran**

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat pada Tahun 2023 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp. 26.667.278.817 yang digunakan dalam rangka mewujudkan kinerja organisasi sesuai yang tertuang di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp 25.458.588.232 (95,47%), dengan rincian sebagai berikut:

##### **1) Belanja**

Belanja terdiri atas belanja operasi dan belanja modal, dengan perincian:




- a) Belanja Operasi sebesar Rp. 26.402.256.817,- terealisasi sebesar Rp. 25.195.366.352,- (95,43%) dan sisa sebesar Rp. 1.206.890.465,- (4,57%), dengan uraian:
  - Belanja pegawai sebesar Rp. 9.900.554.976,- terealisasi sebesar Rp. 9.433.250.898,- (95,28%) dan sisa sebesar Rp. 467.304.078,- (4,72%).
  - Belanja barang dan jasa sebesar Rp. 16.501.701.841,- terealisasi sebesar Rp. 15.762.115.454,- (95,52%) dan sisa sebesar Rp. 739.586.387,- (4,48%).
- b) Belanja Modal berupa Belanja Peralatan dan Mesin sebesar Rp. 265.022.000,- terealisasi sebesar Rp. 263.221.880,- (99,32%) dan sisa sebesar Rp. 1.800.120,- (0,68%)

## 2) Pendapatan

Pendapatan berasal dari retribusi daerah serta lain-lain PAD yang sah hasil kerjasama daerah dengan rincian sebagai berikut:

- a) Retribusi Daerah yakni pendapatan yang berasal dari retribusi jasa laboratorium yang dikelola oleh UPTD Laboratorium Lingkungan dari yang ditargetkan sebesar Rp. 65.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 113.410.000,- (174,47%) serta retribusi jasa pengolahan LB3 (insinerator) dari yang ditargetkan sebesar Rp. 2.516.250.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.447.847.400,- (57,54%).
- b) Lain-lain PAD yang sah hasil kerjasama daerah yakni Pendapatan yang berasal dari kompensasi pemanfaatan jasa TPA Regional Sampah yang berlokasi di Kota Payakumbuh dan Kota Solok oleh kabupaten/kota pemanfaat di sekitarnya yang dikelola oleh UPTD Persampahan Regional, dari yang ditargetkan sebesar Rp. 1.700.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 1.937.782.800,- (113,99%).

Struktur APBD Dinas LH Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat digambarkan dalam gambar berikut:



Gambar 9. Struktur APBD Dinas LH Prov. Sumbar Tahun 2023



Realisasi anggaran per program adalah sebagaimana tabel berikut:

Tabel 39. Realisasi Dana APBD per Program/Kegiatan Tahun 2023

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi Keuangan	
			Rp.	%
<b>I</b>	<b>PENDAPATAN</b>	<b>4.281.250.000</b>	<b>3.499.040.200</b>	<b>81,73</b>
<b>I.1</b>	<b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>	<b>4.281.250.000</b>	<b>3.499.040.200</b>	<b>81,73</b>
<b>1</b>	<b>Retribusi Daerah</b>	<b>2.581.250.000</b>	<b>1.561.257.400</b>	<b>60,48</b>
<b>2</b>	<b>Lain-lain PAD yang sah</b>	<b>1.700.000.000</b>	<b>1.937.782.800</b>	<b>113,99</b>
<b>II</b>	<b>BELANJA</b>	<b>26.667.278.817</b>	<b>25.458.588.232</b>	<b>95,47</b>
<b>A</b>	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>26.402.256.817</b>	<b>25.195.366.352</b>	<b>95,43</b>
1	Belanja Pegawai	9.900.554.976	9.433.250.898	95,28
2	Belanja Barang dan Jasa	16.501.701.841	15.762.115.454	95,52
<b>B</b>	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>265.022.000</b>	<b>263.221.880</b>	<b>99,32</b>
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	<b>265.022.000</b>	263.221.880	<b>99,32</b>
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>13.222.883.622</b>	<b>12.586.735.953</b>	<b>95,19</b>
<b>A</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>27.513.400</b>	<b>26.806.500</b>	<b>97,43</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	25.648.400	24.941.500	97,24
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1.865.000	1.865.000	100
<b>B</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>9.957.451.192</b>	<b>9.487.912.154</b>	<b>95,28</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.653.279.976	9.186.505.898	95,16
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	295.266.256	294.671.256	99,8
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	8.904.960	6.735.000	75,63
<b>C</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>116.271.070</b>	<b>116.156.070</b>	<b>99,9</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	106.351.070	106.351.070	100
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	9.920.000	9.805.000	98,84
<b>D</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>10.920.000</b>	<b>10.870.000</b>	<b>99,54</b>



1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	10.920.000	10.870.000	99,54
<b>E</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>868.050.157</b>	<b>852.311.972</b>	<b>98,19</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	9.999.500	9.140.000	91,40
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	11.822.000	11.672.000	98,73
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	56.314.800	49.985.000	88,76
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	17.800.000	17.700.000	99,44
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	9.980.000	9.940.000	99,60
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	762.133.857	753.874.972	98,92
<b>F</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>99.200.000</b>	<b>99.199.880</b>	<b>100</b>
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	99.200.000	99.199.880	100
<b>G</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.817.606.334</b>	<b>1.678.509.413</b>	<b>92,35</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.000.000	4.967.500	82,79
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	206.974.000	193.826.601	93,65
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	1.604.632.334	1.479.715.312	92,22
<b>H</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>325.871.469</b>	<b>314.969.964</b>	<b>96,65</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	214.333.469	208.006.600	97,05
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	61.675.000	57.100.364	92,58
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	49.863.000	49.863.000	100
<b>II</b>	<b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>282.610.937</b>	<b>262.611.750</b>	<b>92,92</b>
<b>A</b>	<b>Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi</b>	<b>62.187.103</b>	<b>55.914.500</b>	<b>89,91</b>
1	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Provinsi	62.187.103	55.914.500	89,91
<b>B</b>	<b>Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi</b>	<b>220.423.834</b>	<b>206.697.250</b>	<b>93,77</b>



1	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS Rencana Tata Ruang	21.475.395	20.164.500	93,90
2	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	198.948.439	186.532.750	93,76
<b>III</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>1.035.004.723</b>	<b>1.007.939.148</b>	<b>97,38</b>
<b>A</b>	<b>Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.033.600.723</b>	<b>1.006.649.148</b>	<b>97,39</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	267.957.177	261.788.121	97,70
2	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	46.777.202	46.500.902	99,41
3	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Provinsi	718.866.344	698.360.125	97,15
<b>B</b>	<b>Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup</b>	<b>1.404.000</b>	<b>1.290.000</b>	<b>91,88</b>
1	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	1.404.000	1.290.000	91,88
<b>IV</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>	<b>54.188.136</b>	<b>52.856.500</b>	<b>97,54</b>
<b>A</b>	<b>Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi</b>	<b>54.188.136</b>	<b>52.856.500</b>	<b>97,54</b>
1	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	23.342.817	23.185.000	99,32
2	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	30.845.319	29.671.500	96,19
<b>V</b>	<b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>	<b>1.943.859.397</b>	<b>1.868.965.177</b>	<b>96,15</b>
<b>A</b>	<b>Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi</b>	<b>1.943.859.397</b>	<b>1.868.965.177</b>	<b>96,15</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Pengumpulan Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	22.588.656	21.647.250	95,83
2	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan	1.921.270.741	1.847.317.927	96,15



	Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan			
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>	<b>107.303.777</b>	<b>105.235.240</b>	<b>98,07</b>
<b>A</b>	<b>Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi</b>	<b>107.303.777</b>	<b>105.235.240</b>	<b>98,07</b>
1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	17.886.785	16.679.740	93,25
2	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	66.044.040	65.489.000	99,16
3	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan dan Penerapan Sanksi Upaya dan Rencana PPLH	23.372.952	23.066.500	98,69
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.141.000</b>	<b>96,56</b>
<b>A</b>	<b>Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH</b>	<b>25.000.000</b>	<b>24.141.000</b>	<b>96,56</b>
1	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	25.000.000	24.141.000	96,56
<b>VI</b>	<b>PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>5.128.317.558</b>	<b>4.735.076.300</b>	<b>92,33</b>
<b>A</b>	<b>Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>5.128.317.558</b>	<b>4.735.076.300</b>	<b>92,33</b>
1	Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan	25.850.694	25.808.000	99,83



2	Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	4.929.942.800	4.542.813.671	92,15
3	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	172.524.064	166.454.629	96,48
<b>VII</b>	<b>PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT</b>	<b>181.851.184</b>	<b>181.633.860</b>	<b>99,88</b>
<b>A</b>	<b>Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi</b>	<b>181.851.184</b>	<b>181.633.860</b>	<b>99,88</b>
1	Penilaian Kinerja Masyarakat/ Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	181.851.184	181.633.860	99,88
<b>VIII</b>	<b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>60.787.476</b>	<b>59.953.082</b>	<b>98,63</b>
<b>A</b>	<b>Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi</b>	<b>60.787.476</b>	<b>59.953.082</b>	<b>98,63</b>
1	Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Provinsi	60.787.476	59.953.082	98,63
<b>IX</b>	<b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>	<b>4.625.472.007</b>	<b>4.573.440.222</b>	<b>98,88</b>
<b>A</b>	<b>Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional</b>	<b>4.625.472.007</b>	<b>4.573.440.222</b>	<b>98,88</b>
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional	69.217.736	67.438.000	97,43
2	Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Teknis Penanganan Sampah Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	380.521.608	375.830.144	98,77
3	Pengoperasian dan Pemeliharaan TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	4,168,870,163	4,123,351,178	98,91
4	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional [UPTD - UPTD Persampahan]	6,862,500	6,820,900	99,39
	<b>JUMLAH</b>	<b>26.667.278.817</b>	<b>25,458,588,232</b>	<b>95,47</b>

Sumber : Sekretariat, 2023



### **Realisasi Anggaran per Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja**

Salah satu indikator dalam mengukur efektivitas capaian program DLH Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas fungsinya yaitu dengan melihat ketercapaian indikator kinerja dengan dukungan anggaran dari masing-masing program. Secara rinci, pagu alokasi setiap program dan ketercapaian penyerapan pada setiap programnya terhadap indikator kinerja sasaran strategis di tahun 2023 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 40. Realisasi Anggaran per Program yang mendukung Capaian Indikator Kinerja

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Terwujudnya penataan lingkungan hidup	Persentase K/R/P dan kegiatan yang dilengkapi kajian dan kelayakan lingkungan	88%	107,94%	122,66%	Perencanaan Lingkungan Hidup	282.610.937	262.611.750	92,92
						Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	54.188.136	52.856.500	97,54
2	Terkendalinya Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase penurunan beban pencemaran	2,5%	2,74%	109,6%	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	1.035.004.723	1.007.939.148	97,39
		Persentase kerusakan lingkungan yang dapat dipulihkan	0,05%	0,15%	300%	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	107.303.777	105.235.240	98,07
						Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	60.787.476	59.953.082	98,63
3	Terwujudnya Optimalisasi Pengolahan Sampah dan Limbah B3	Persentase penanganan sampah	52%	52,06%	100,11%	Pengelolaan Persampahan	4.625.472.007	4.573.440.222	98,88
		Persentase pengurangan sampah	16,5%	16,51%	100,06%	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	5.128.317.558	4.735.076.300	92,33



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja Tahun 2023			Program	Anggaran Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
		Jumlah Limbah B3 yang dikelola (ton/tahun)	302.000	313.914	103,94%	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	181.851.184	181.633.860	99,88
						Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal Dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	25.000.000	24.141.000	96,56
						Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	1.943.859.397	1.868.965.177	96,15
4	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai akuntabilitas kinerja OPD	80	80,96	101,2%	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	13.222.883.622	12.586.735.953	95,19
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	87	88,68	101,93%				
<b>Capaian Kinerja Keseluruhan</b>					<b>129,93%</b>	<b>Capaian Anggaran</b>	<b>26.667.278.817</b>	<b>25,458,588,232</b>	<b>95,47</b>

Sumber: Sekretariat DLH, data diolah, 2023.





## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini menyajikan setiap pencapaian kinerja yang dijabarkan ke dalam 5 sasaran strategis dan 8 Indikator Kinerja Utama (IKU). Laporan ini diharapkan dapat memberikan gambaran hasil dari setiap kegiatan yang telah dilaksanakan, serta menjadi pedoman dalam mengidentifikasi hambatan dan kendala untuk kemudian dipertimbangkan dalam menentukan rencana aksi selanjutnya dalam pencapaian target-target daerah, khususnya dalam pembangunan lingkungan hidup.

Berdasarkan analisa pencapaian kinerja pada tahun 2023, secara keseluruhan kinerja Dinas Lingkungan Hidup berhasil dicapai dengan persentase capaian sebesar 129,93%, dengan realisasi anggaran sebesar 95,47%. Keseluruhan indikator kinerja sasaran strategis berhasil dengan tingkat capaian  $\geq 100\%$ .

Langkah-langkah ke depan yang harus dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat dalam upaya memperbaiki kinerja dan menghadapi tantangan ke depan, adalah dengan menyempurnakan pencapaian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran pada setiap tingkatan struktur yang dibuktikan dengan pencapaian target indikator kinerjanya masing-masing sebagaimana telah diringkas pada *cascading* kinerja, sehingga keberhasilan dalam akuntabilitas juga dapat semakin terlihat nyata manfaatnya bagi masyarakat luas, antara lain:

- 1) Meningkatkan upaya-upaya penataan lingkungan, dengan cara memenuhi kuantitas dan kualitas dokumen-dokumen perencanaan lingkungan dan penataan terhadap dokumen tersebut, menata perizinan lingkungan agar sesuai dengan tata kelola *good governance* dan mengupayakan terwujudnya mekanisme dan instrumen valuasi ekonomi di Provinsi Sumatera Barat;
- 2) Mengendalikan laju beban pencemaran dan kerusakan lingkungan, dengan cara optimalisasi pengawasan, penerapan supremasi hukum dan mengambil langkah-langkah penanggulangan.
- 3) Meningkatkan upaya-upaya pemeliharaan dan konservasi lingkungan melalui optimalisasi penetapan kawasan dan pengendalian mutu lokasi pemeliharaan.
- 4) Meningkatkan kapasitas dan peran serta para pemangku kepentingan dengan cara meningkatkan pemahaman mereka dan memfasilitasi dan membebaskan masyarakat seluas-luasnya untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan lingkungan hidup pada



umumnya dan pengelolaan persampahan pada khususnya, sesuai kaidah dan ketentuan yang berlaku.

Berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian indikator sasaran sebagaimana dijabarkan dalam laporan inilah yang akan menjadi titik fokus upaya perbaikan ke depan. Koordinasi dan pelibatan banyak pihak akan lebih dimaksimalkan dan pemanfaatan berbagai sumber daya yang ada terutama yang berada di kabupaten/kota akan dioptimalkan.

Demikian Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disusun, dengan harapan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keselarasan antara strategi yang dirumuskan dengan eksekusi strategi dalam pelaksanaan sehingga dapat dijadikan alat pengambil keputusan maupun penetapan kebijakan lebih lanjut.



## LAMPIRAN